

**PERAN INSPEKTORAT DALAM PENCEGAHAN *FRAUD* DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN**

(Studi pada Inspektorat Kota Tarakan, Kalimantan Utara)



Oleh :

Nama : Desi Mulqiani

No Induk Mahasiswa : 17312476

PROGRAM STUDI (S1) AKUNTANSI

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

HALAMAN JUDUL

**PERAN INSPEKTORAT DALAM PENCEGAHAN FRAUD DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
(Studi pada Inspektorat Kota Tarakan, Kalimantan Utara)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika UII

Oleh:

Nama: Desi Mulqiani

No.Mahasiswa: 17312476

FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan memperoleh gelar keserjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya siap menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku”.

Tarakan, 22 September 2021

Penulis,



Desi Mulqiani

**PERAN INSPEKTORAT DALAM PENCEGAHAN FRAUD DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
(Studi pada Inspektorat Kota Tarakan, Kalimantan Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:


Nama: Desi Mulqiani

No.Mahasiswa: 17312476

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal, 5 Oktober 2021

Dosen Pembimbing,



Hendi Yogi Prabowo SE., M.For.Accy., Ph.D., CFrA., CAMS.



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ase Peradinda
 Boulevard Islam Indonesia
 Gedung Catur Dugul Yogyakarta 55283
 T. (0274) 851146, 852176
 F. (0274) 852189
 E. fb@uii.ac.id
 www.fb.uii.ac.id

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada Semester Ganjil 2021/2022, hari Senin, tanggal 08 November 2021, Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII telah menyelenggarakan Ujian Tugas Akhir/Skripsi yang disusun oleh:

Nama : DESI MULQIANI
NIM : 17312476
Judul Tugas Akhir : Peran Inspektorat Dalam Pencegahan Fraud Di Lingkungan Pemerintah (Studi pada Inspektorat Kota Tarakan, Kalimantan Utara)
Dosen Pembimbing : Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAccey., CFra., Ph.D.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Dosen Penguji Tugas Akhir, maka Tugas Akhir (Skripsi) tersebut dinyatakan:

Lulus

Nilai : A
Referensi : Layak ditampilkan di Perpustakaan

Tim Penguji:

Ketua Tim : Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAccey., CFra., Ph.D.

Anggota Tim : Fitriati Akmila, SE., M.Com.

Yogyakarta, 30 November 2021



Ketua Program Studi Akuntansi,

Mahmudi, Dr., SE., M.Si., Ak., CMA
NIK. 023120104

الجامعة الإسلامية

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**Peran Inspektorat Dalam Pencegahan Fraud Di Lingkungan Pemerintah (Studi pada Inspektorat Kota Tarakan,
Kalimantan Utara)**

Disusun oleh : DESI MULQIANI

Nomor Mahasiswa : 17312476

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Senin, 08 November 2021

Penguji/Pembimbing Skripsi : Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAccy., CFra.,
Ph.D.

Penguji : Fitriati Akmila, SE., M.Com.



Mengetahui

Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Dr. M. Sriyana, Dr., M.Si

الجامعة الإسلامية
الاستدلال

HALAMAN MOTTO

Hal yang paling penting adalah menikmati hidupmu, menjadi bahagia, apapun yang terjadi – Audrey Hepburn

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (Q.S Al-Insyirah : 5)

“Jika seseorang berpergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga” – Nabi Muhammad SAW

When life gets you down do you wanna know what you've gotta do?

Just Keep Swimming! – Dory

الجامعة الإسلامية
الاستد بالاندية

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada ungkapan kasih sayang yang lebih mulia selain ungkapan kasih sayang serta nasehat yang diberikan oleh kedua orang tua dalam membimbing hidup menuju suatu harapan yang didambakan yakni menjadi manusia yang dimanusiakan Rahmanatan Lil'alamien.

Kupersembahkan skripsi ini untuk bapak dan mama serta kakak-kakakku yang selalu mengiringi dengan doa, dukungan dan telah memberi segalanya bagiku.

الجمعة الائمة الاندو

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan segala kenikmatan, rahmat, dan hidayah-Nya yang tidak dapat dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Shalawat serta salam tidak lupa juga tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menjauhkan kita dari zaman jahiliyah menjadi zaman yang terang benderang seperti sekarang ini.

Skripsi dengan judul **“PERAN INSPEKTORAT DALAM PENCEGAHAN FRAUD DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN (Studi pada Inspektorat Kota Tarakan, Kalimantan Utara)”** telah selesai disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bimbingan, petunjuk, dan dukungan dari banyak pihak yang berkontribusi. Oleh karena itu, penulis ingin berterima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Jeffri Saleh dan Mama Najmah yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan do'a yang luar biasa sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah menerima segala amal ibadah beliau dan membalasnya di dunia maupun akhirat. Allahumma Amin.
2. Kepada kakak-kakak saya Uci, Jelan, Anni, Yuyun, Epi, Nisa, Rani, dan Ghozali yang selalu memberikan semangat dan juga inspirasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Kepada ponakan-ponakanku Abid, Chipa, Malik, Mika, dan Adzkiya yang selalu menghibur dan memberikan semangat.
4. Bapak Hendi Yogi Prabowo, SE., M.For.Accy., Ph.D., CFrA., CAMS. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan, dan arahan yang sangat luar biasa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kesejahteraan kepada beliau dan keluarga.
5. Inspektorat Kota Tarakan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi objek penelitian dan membantu penulis dalam menyusun skripsi.
6. Endah, Tata, Yaya, Vega, Afaf, Reiner, Irsyad, Sony, Ojan, Hendrik, dan alm. Reza selaku sahabat sejak mahasiswa baru hingga mahasiswa akhir. Terimakasih telah banyak membantu penulis dalam hal apapun selama masa perkuliahan. Tak henti rasa syukur ada dalam doa karena telah dipertemukan dengan kalian. Terimakasih atas kenangan indah selama di Yogyakarta.
7. Untuk kak Eris yang membantu dengan ikhlas dan meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.
8. Fifah, Wawa, Sabil, Cie, Riski, Ibrom, dan Irfan selaku sahabat sejak masa SMA hingga saat ini yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah pada masa perkuliahan, yang selalu membantu, memberikan semangat, dan selalu menghibur dalam kondisi apapun terimah kasih atas segala kenangannya.

Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Fokus Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II.....	8
KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pengenalan Bab	8
2.2 Landasan Teori	8
2.2.1 Audit	8
2.2.1.1 Defini Audit	8
2.2.1.2 Jenis-Jenis Audit	9
2.2.1.3 Tujuan Audit	11
2.2.1.4 Jenis-Jenis Auditor	11
2.3 Audit Internal	13
2.3.1 Definisi Audit Internal	13
2.3.2 Tujuan Audit Internal.....	13

2.3.3 Peran Audit Internal	14
2.3.4 Kegiatan-Kegiatan yang dilakukan Audit Internal	15
2.4 Auditor Internal Pemerintah	16
2.5 Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	17
2.5.1 Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	18
2.5.2 Inspektorat.....	18
2.5.3 Inspektorat Kabupaten/Kota.....	19
2.6 <i>Fraud</i>	20
2.6.1 Definisi <i>Fraud</i>	20
2.6.2 Jenis-Jenis <i>Fraud</i>	21
2.6.3 Faktor Terjadinya <i>Fraud</i>	22
2.6.4 Pencegahan <i>Fraud</i>	23
2.7 Kegiatan APIP di Masa Pandemi.....	24
2.8 Penelitian Terdahulu	27
BAB III	33
METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Pengenalan Bab	33
3.2 Jenis Penelitian	33
3.3 Objek Penelitian	34
3.4 Fokus Penelitian	34
3.5 Sistematika Penelitian	35
3.5.1 Sumber Data Primer.....	40
3.5.1.1 Wawancara.....	40
3.5.2 Sumber Data Sekunder	42
3.5.2.1 Dokumen.....	42
3.6 Teknik Analisis Data	42
3.6.1 Reduksi Data	43
3.6.2 Penyajian Data	43
3.6.3 Penarikan Kesimpulan	43
3.7 Pengujian Keabsahan Data	46
BAB IV	48
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48

4.1	Pengenalan Bab	48
4.2	Profil Objek Inspektorat Kota Tarakan	48
4.2.1	Kedudukan dan Peran Inspektorat Kota Tarakan.....	49
4.2.2	Visi dan Misi Inspektorat Kota Tarakan	49
4.2.3	Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Tarakan	50
4.2.4	Tujuan, Sasaran dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kota Tarakan	52
4.2.5	Kode Etik dan Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah	54
4.2.6	Struktur Organisasi Inspektorat Kota Tarakan.....	55
4.3	Gambaran Umum Permasalahan Fraud di Lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan	57
4.3.1	Jenis <i>Fraud</i> yang Pernah Terjadi di Lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan.....	59
4.3.1.1	<i>Mark Up</i>	59
4.3.1.2	Mengurangi Spesifikasi Pekerjaan	60
4.3.1.3	Mengurangi Volume Pekerjaan	60
4.3.1.4	Pungutan Liar (Pungli)	61
4.3.1.5	Suap	61
4.3.2	Pelaku <i>Fraud</i>	62
4.3.2.1	Pegawai	62
4.3.2.2	Pihak Ketiga	62
4.3.2.3	Manajemen	63
4.3.3	Motif <i>Fraud</i>	63
4.3.3.1	Tekanan	63
4.3.3.2	Peluang	64
4.3.3.3	Pembenaran	64
4.4	Peran Inspektorat Kota Tarakan dalam Pencegahan <i>Fraud</i> di Lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan	64
4.4.1	Pencegahan <i>Fraud</i>	67
4.4.1.1	Asistensi	67
4.4.1.2	<i>Probitiy Audit</i>	68
4.4.1.3	Konsultasi	69
4.4.1.4	<i>Coaching Clinic</i>	70

4.4.1.5	Manajemen Resiko	71
4.4.1.6	Audit Tujuan Tertentu	72
4.4.1.7	Sosialisasi	72
4.4.1.8	<i>Monitoring Center For Prevention (MCP)</i>	73
4.5	Kekurangan dan Kendala Inspektorat Kota Tarakan dalam Pencegahan <i>Fraud</i> di Lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan	73
4.5.1	Kurangnya Auditor	74
4.5.2	Tidak Adanya Anggaran	75
4.6	Saran dalam Upaya Pencegahan <i>Fraud</i> di Lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan	76
4.6.1	Penambahan SDM pada unit auditor Inspektorat Kota Tarakan	77
4.6.2	Anggaran Peningkatan Kompetensi	78
4.7	Kesimpulan Bab	78
BAB V	80
KESIMPULAN	80
5.1	Pengenalan Bab	80
5.2	Kesimpulan	80
5.3	Keterbatasan Masalah	82
5.4	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Segitiga Kecurangan (<i>Fraud Triangle</i>).....	22
Gambar 3.1 Langkah-Langkah Penelitian.....	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Tarakan.....	56
Gambar 4.2 Gambaran Umum Permasalahan <i>Fraud</i> yang Pernah Terjadi di Lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan.....	58
Gambar 4.3 Peran Inspektorat Kota Tarakan dalam Pencegahan <i>Fraud</i>	65
Gambar 4.4 Peta Analisa Kekurangan Versus Kendala.....	74
Gambar 4.5 Kendala Versus Saran dan Perbaikan	77

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Profil Narasumber	41
------------------------------------	----




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Wawancara Narasumber 1.....	88
Lampiran 2 Wawancara Narasumber 2.....	94
Lampiran 3 Wawancara Narasumber 3.....	99
Lampiran 4 Wawancara Narasumber 4	104
Lampiran 5 Wawancara Narasumber 5.....	109
Lampiran 6 Wawancara Narasumber 6.....	114
Lampiran 7 Wawancara Narasumber 7.....	119
Lampiran 8 Wawancara Narasumber 8.....	123
Lampiran 9 Wawancara Narasumber 9.....	128
Lampiran 10 Wawancara Narasumber 10.....	132
Lampiran 11 Wawancara Narasumber 11.....	135
Lampiran 12 <i>Framework Matrix</i> Perumusan Masalah 1	139
Lampiran 13 <i>Framework Matrix</i> Perumusan Masalah 1	143
Lampiran 14 <i>Framework Matrix</i> Perumusan Masalah 1	145
Lampiran 15 <i>Framework Matrix</i> Perumusan Masalah 1	149
Lampiran 16 <i>Framework Matrix</i> Perumusan Masalah 1	153
Lampiran 17 <i>Framework Matrix</i> Perumusan Masalah 2	154
Lampiran 18 <i>Framework Matrix</i> Perumusan Masalah 2	163
Lampiran 19 <i>Framework Matrix</i> Perumusan Masalah 3	178
Lampiran 20 <i>Framework Matrix</i> Perumusan Masalah 3	184
Lampiran 21 Surat Izin Penelitian.....	189

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Inspektorat Kota Tarakan dalam pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Pemilihan partisipan wawancara dipilih sesuai dengan kriteria tertentu. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa jenis *fraud* yang pernah terjadi di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan seperti *Mark Up*, Mengurangi Spesifikasi Pekerjaan, Mengurangi Volume Pekerjaan, Pungutan Liar, dan Suap. Pelaku *fraud* yang terbagi dalam tiga kategori yaitu Pegawai, Pihak Ketiga, dan manajemen. Motif pelaku *fraud* yaitu Tekanan, Peluang, dan Pembenaran. Inspektorat memiliki beberapa peran dalam upaya pencegahan *fraud* yaitu Asistensi, *Probitiy Audit*, Konsultasi, *Coaching Clinic*, Manajemen Resiko, Audit Tujuan Tertentu, Sosialisasi, dan Juga *Monitoring Center for Prevention*. Dalam pelaksanaan peran Inspektorat Kota Tarakan dalam pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi antara lain kurangnya jumlah auditor dan tidak adanya anggaran untuk peningkatan kompetensi para auditor atau yang sering disebut diklat.


Kata kunci: Inspektorat Kota Tarakan, *Fraud*, Pencegahan



ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Tarakan City Inspectorate in preventing fraud in the Tarakan City government environment. The method used in this research is data collection through interviews and documentation. Interview participants were selected according to certain criteria. The results of this study are that there are several types of fraud that have occurred within the government of Tarakan City such as Mark Up, Reducing Job Specifications, Reducing Work Volume, Illegal Fees, and Bribes. Fraud perpetrators are divided into three categories, namely employees, third parties, and management. The motives of fraud perpetrators are Pressure, Opportunity, and Justification. The Inspectorate has several roles in fraud prevention efforts, namely Assistance, Probity Audit, Consultation, Coaching Clinic, Risk Management, Specific Purpose Audit, Socialization, and Monitoring Center for Prevention. In implementing the role of the Tarakan City Inspectorate in preventing fraud within the Tarakan City government, there are still shortcomings and obstacles faced, including the lack of auditors and the absence of a budget for increasing the competence of auditors or what is often called training.

Keywords: Tarakan City Inspectorate, Fraud, Prevention.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi seperti sekarang ini persaingan ekonomi semakin ketat dan terus meningkat. Seperti kasus yang dikutip pada Sindonews.com pada tahun (2021) mengenai persaingan usaha yang di akibatkan oleh pandemi COVID-19 yang membuat perusahaan mengambil kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membuat setiap orang beralih profesi yang awal mulanya adalah karyawan beralih sebagai wirausahawan yang mengakibatkan persaingan bisnis yang semakin ketat. Banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak terlepas dari tindakan kecurangan ataupun *fraud* yang juga semakin meluas dan berkembang. Di lingkungan pemerintah sendiri pun sering terjadi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan, baik pribadi maupun kelompok. Dari lingkungan pemerintahan pusat sampai lingkungan pemerintah daerah sering terjadi tindakan kecurangan atau *fraud* seperti tindakan korupsi dan kolusi seperti memanipulasi laporan keuangan untuk mendapatkan keuntungan yang akan mengakibatkan kerugian pada pihak lain (Furqani & Hafidhah, 2015).

Di dalam sebuah instansi pemerintah diperlukannya pengendalian internal yang dilakukan oleh audit internal sebagai langkah pertama untuk melakukan pencegahan terhadap kecurangan (*fraud*). Audit internal memiliki peranan

sebagai penilaian independen suatu organisasi yang memiliki tujuan untuk menguji serta mengevaluasi seluruh aktivitas yang dilakukan oleh organisasi, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan memiliki laporan sendiri-sendiri dari setiap unitnya. Oleh karena itu, pemeriksa internal ataupun audit internal hendaknya melakukan sebuah analisis dan evaluasi untuk penilaian serta memberikan saran-saran yang berguna untuk perbaikan kedepannya. Suatu lembaga pemerintah melaksanakan kegiatannya sesuai rencana yang telah dibuat dengan mengikuti ketentuan dan kebijakan secara efektif dan efisien melalui audit internal. Audit internal juga berguna untuk mendukung terwujudnya *good governance* (Torar, 2018).

Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah atau yang sering disebut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mempunyai fungsi sebagai lembaga terdepan dari pihak internal pemerintah untuk mencegah terjadinya *fraud* di lingkungan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Auditor internal memiliki tugas untuk menguji dan mengevaluasi sistem dan prosedur yang telah dirancang secara sistematis dan di implementasikan dengan baik dan benar melalui pemantauan, pengawasan dan pemeriksaan di setiap unitnya.

Salah satu peran dari Auditor Internal adalah kemampuan untuk mendeteksi adanya kecurangan atau *fraud*. *Fraud* adalah tindakan tidak terpuji yang melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja dan tersembunyi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang akan mengakibatkan kerugian pada lingkungan ataupun orang lain baik di organisasi swasta ataupun instansi pemerintah. *Fraud* susah untuk ditemukan, diperlukan suatu tindakan yang

dilakukan secara sengaja untuk mendeteksi dan menemukannya. *Fraud* dilakukan oleh orang pintar yang menyimpang dari sebuah peraturan instansi karena tindakan yang dilakukannya adalah suatu tindakan yang terencana yang dilakukan dengan rapi agar tidak diketahui oleh orang lain dan untuk mendeteksi kecurangannya diperlukannya suatu usaha yang akan memakan banyak waktu.

Seperti kasus pungutan liar atau pungli yang dikutip dari Koran Kaltara yang pernah terjadi di Kota Tarakan pada tahun (2019). Pungli tersebut terkait program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Sesuai dengan peraturan Wali Kota (Perwali) No. 30 Tahun 2017 tentang PTSL, menyebutkan biaya pengurusan PTSL sebesar Rp250.000. Pihak Kepolisian menemukan adanya biaya yang melebihi dari yang seharusnya dibayarkan. Dari hasil penyelidikan, telah disita uang sebanyak Rp224.750.000 yang karena diduga uang tersebut merupakan hasil dari pungutan liar yang dilakukan oleh oknum dalam pengurusan PTSL. Kasus tersebut selanjutnya ditangani oleh Inspektorat Kota Tarakan untuk di tindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang ada.

Pungutan liar atau pungli termasuk contoh dalam katagori kasus *fraud* yang sering terjadi di dalam lingkungan pemerintah yang dilakukan oleh oknum yang memiliki jabatan tetapi tidak dapat bertanggung jawab pada tugasnya. Memanfaatkan kesempatan yang ada dan melakukan kecurangan. Berkaitan dengan kecurangan atau *fraud* obyek penelitian ini adalah Inspektorat Kota Tarakan. Peneliti memutuskan obyek penelitian Inspektorat Kota Tarakan dikarenakan Inspektorat Kota Tarakan merupakan instansi yang menjalankan

fungsi pengawasan di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Tarakan untuk mengawasi kegiatan pemerintah Kota Tarakan. Inspektorat daerah memiliki peran sebagai penyusun dan menetapkan kebijakan serta menjadi pengawas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, dan juga pelaksanaan urusan pemerintah desa. Namun fenomena yang sering kita lihat dan terjadi pada lingkungan pemerintah adalah adanya potensi-potensi terjadinya tindakan kecurangan pada proses pengelolaan keuangannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana peran Inspektorat Kota Tarakan sebagai auditor internal pemerintah atas perannya untuk mengurangi dan mengatasi terjadinya *fraud* di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan di atas, penulis telah melakukan penelitian serta menyajikan sebuah laporan skripsi yang berjudul **“Peran Inspektorat Dalam Pencegahan *Fraud* Di Lingkungan Pemerintahan (Studi pada Inspektorat Kota Tarakan, Kalimantan Utara)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini adalah:

1. *Bagaimana gambaran umum permasalahan fraud yang pernah terjadi di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan?*

Dalam rumusan masalah ini peneliti menggambarkan permasalahan *fraud* secara umum yang pernah terjadi di lingkungan pemerintahan Kota

Tarakan terkait dengan jenis *fraud*, motif, dan para pelaku *fraud* di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan.

2. *Bagaimana peran Inspektorat Kota Tarakan dalam melakukan pencegahan fraud di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan?*

Rumusan masalah ini membahas bagaimana peran Inspektorat dalam upaya pencegahan *fraud* atau kecurangan-kecurangan yang pernah terjadi agar tidak terulang kembali.

3. *Apa kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Tarakan dalam mengimplementasi pencegahan fraud?*

Rumusan masalah ini membahas kekurangan dan kendala apa saja yang dialami oleh Inspektorat Kota Tarakan selama melakukan tindakan upaya pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan.

4. *Bagaimana upaya perbaikan yang sebaiknya dilakukan oleh Inspektorat Kota Tarakan dalam upaya pencegahan Fraud di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan?*

Tujuan dari rumusan masalah ini adalah untuk memberikan rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh Inspektorat Kota Tarakan dalam menghadapi kendala yang terjadi.

1.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan dan menjawab rumusan masalah yang ada, peneliti menetapkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Tempat penelitian: Inspektorat Kota Tarakan yang berlokasi di Pamusian, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara (0551) 21072.
2. Aspek Penelitian: Peran Inspektorat Kota Tarakan dalam pencegahan *fraud* pada tahun 2019-2020 di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
3. Waktu Penelitian: Tahun 2021.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah ditentukan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran Inspektorat Kota Tarakan dalam upaya pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan atas kendala yang dihadapi Inspektorat Kota Tarakan dalam melaksanakan perannya dalam pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peran Inspektorat Kota Tarakan dalam upaya pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan.
2. Bagi Instansi: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Inspektorat Kota Tarakan sebagai salah satu bahan pertimbangan evaluasi peran Inspektorat dalam upaya pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan.
3. Bagi Pihak Lain: Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk menambah wawasan yang luas mengenai peran Inspektorat Kota Tarakan dalam upaya pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan sebagai satuan kerja Audit Internal Pemerintah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengenalan Bab

Bab ini menjelaskan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian. Bagian pertama adalah penjelasan mengenai definisi audit, jenis-jenis audit, tujuan audit, dan jenis-jenis auditor. Bagian kedua menjelaskan definisi audit internal, tujuan audit internal, peran audit internal, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan audit internal. Bagian ketiga pembahasan mengenai definisi *fraud*, jenis-jenis *fraud*, faktor terjadinya *fraud*, dan pencegahan *fraud*. Bagian keempat pembahasan mengenai auditor internal pemerintah. Bagian kelima penjelasan mengenai Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Bagian keenam membahas mengenai kegiatan APIP di masa pandemi. Dan untuk bagian akhir sebagai sumber acuan peneliti menganalisis penelitian terdahulu.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Audit

2.2.1.1 Definisi Audit

Definisi audit menurut Arens, Elder, dan Beasley (2015), adalah pengumpulan dan mengevaluasi bukti untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi dan kriteria yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

Audit menurut Mulyadi (2014), adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai kejadian ekonomi, dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan dan melaporkannya kepada pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan pengertian yang dijabarkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa audit adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang auditor kompeten untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dengan tujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran suatu laporan keuangan dan melaporkannya pada pihak yang memiliki kepentingan.

2.2.1.2 Jenis-Jenis Audit

Jenis-jenis audit dibedakan menjadi tiga jenis audit menurut Arens, Elder, Beasley yang dialih bahasakan oleh Jusuf (2014), yaitu :

1. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional mengevaluasi secara objektif apakah efisiensi dan efektifitas operasi sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan jauh lebih sulit dari pada audit ketaatan dan audit keuangan.

2. Audit Ketaatan (*Compliance audit*)

Audit ketaatan mempunyai hasil akhir yang dilaporkan pada pihak manajemen selaku kelompok utama yang memiliki kepentingan terhadap tingkat ketaatan pada prosedur serta peraturan yang digariskan.

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit atas laporan keuangan dilakukan guna memastikan apakah seluruh laporan keuangan telah dinyatakan cocok dengan kriteria tertentu. Umumnya, kriteria yang berlaku merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Sedangkan menurut Mulyadi (2014), auditing umumnya digolongkan menjadi tiga golongan yaitu :

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Merupakan audit yang dilakukan oleh auditor independen untuk menyatakan pendapat terhadap kewajaran suatu laporan keuangan yang di nilai kewajarannya sesuai dengan standar prinsip akuntansi berterima umum yang disajikan oleh klien.

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan sering kali ditemui dalam pemerintahan.

3. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional adalah review secara sistematis aktivitas organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu.

2.2.1.3 Tujuan Audit

Suatu instansi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perlu memiliki suatu pengendalian intern. Pelaksanaan kegiatan dan sumber ekonomi yang dimiliki harus diawasi dan diarahkan sebaik mungkin sesuai dengan keperluan yang ada. Berdasarkan beberapa definisi audit menurut beberapa ahli, dapat diketahui tujuan audit pada dasarnya adalah untuk menentukan rencana, prosedur, regulasi, ketaatan dengan kebijakan, keandalan dan integritas informasi keuangan, hukum, serta pengamanan aktiva. Tujuan audit dengan demikian mengharuskan akuntan memberikan pendapat mengenai suatu kelayakan dari pelaporan keuangan yang sesuai standards auditing.

Menurut Tuanakotta (2014), tujuan audit adalah pemberian opini oleh auditor untuk mengangkat tingkat kepercayaan terhadap laporan keuangan yang disusun telah sesuai dengan standar pelaporan yang berlaku.

Pengertian menurut Arens dkk (2015), tujuan audit adalah menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat oleh auditor tentang apakah laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan kerangka kerja akuntansi yang berlaku untuk menambah tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan.

2.2.1.4 Jenis-Jenis Auditor

Menurut Arens, Elder dan Beasley yang dialihbahasakan Jusuf (2012), auditor yang paling umum terdiri dari empat jenis yaitu:

1. Auditor independen (akuntan publik)
2. Auditor pemerintah
3. Auditor pajak
4. Auditor internal

Adapun penjelasan dari jenis-jenis auditor menurut Arens, Elder dan Beasley tersebut adalah sebagai berikut:

1. Auditor Independen (Akuntan Publik)

Auditor independen berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh perusahaan.

2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah merupakan auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah. Seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tertinggi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal (Itjen) yang ada pada departemen-departemen pemerintah.

3. Auditor Pajak

Auditor pajak berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak.

4. Auditor Internal

Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Biasanya para pemakai tidak mengandalkan informasi yang hanya diverifikasi oleh auditor internal tetapi juga oleh auditor independen (KAP).

2.3 Audit Internal

2.3.1 Definisi Audit Internal

Definisi audit internal menurut Agoes (2017), adalah pemeriksaan terhadap laporan keuangan, catatan akuntansi, dan ketaatan terhadap kebijakan yang berlaku yang dilakukan oleh internal audit perusahaan.

Definisi audit internal menurut Hery (2017), merupakan suatu fungsi penilaian yang dikembangkan dengan bebas guna melaksanakan penilaian bebas dan menelaah kembali kegiatan-kegiatan akuntansi, keuangan, dan bidang operasi lainnya sebagai dasar pemberian pelayanan terhadap manajemen.

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa audit internal adalah pemeriksaan oleh auditor internal perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan apakah sudah dilakukan dan berjalan sesuai dengan standar yang berlaku.

2.3.2 Tujuan Audit Internal

Tujuan audit internal menurut Tugiman yang dikutip oleh Rusdiana dan Saptaji (2018), mengatakan bahwa tujuan pemeriksaan internal ialah membantu anggota organisasi dalam melaksanakan tanggung jawabnya untuk menganalisis, penilaian, dan memberikan saran-saran untuk pengawasan yang efektif.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan audit internal adalah melakukan pemeriksaan dan memberikan saran-saran yang ditujukan dapat

mendukung dan membantu anggota-anggota organisasi yang diperiksa dalam menjalankan tanggung jawabnya secara maksimal.

2.3.3 Peran Audit Internal

Audit internal sangat berperan penting di dalam sebuah perusahaan atau pemerintah. Audit internal berperan sebagai pengawas pengendalian internal dan kinerja di dalam sebuah perusahaan atau pemerintahan dalam mencegah terjadinya fraud. Auditor internal memiliki peran untuk mengawasi dan menilai prosedur-prosedur dan operasi dari berbagai unit dan menjadi konsultan apabila terjadinya masalah untuk memberikan saran agar adanya perbaikan kedepannya. Auditor internal melakukan pemantauan terhadap seluruh aktivitas yang berjalan sebagai pengendalian internal untuk mencegah terjadinya fraud.

Menurut Suginam (2016), auditor internal memiliki peran yang dapat di golongkan menjadi 3 jenis yaitu :

A. Watchdog

Tujuan *watchdog* adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, peraturan dan kebijakan organisasi. Fokus pemeriksaan adalah variasi atau penyimpangan dalam sistem pengendalian intern. Peran *watchdog* umumnya akan menghasilkan rekomendasi yang memiliki dampak jangka pendek.

B. Konsultan

Peran konsultan diharapkan dapat membantu manajemen memecahkan masalah dengan rekomendasi untuk mengelola sumber daya dan membantu manajer menyelesaikan tugas.

C. Katalis

Memberikan pelayanan kepada manajemen melalui saran-saran konstruksi, yang dapat diterapkan untuk kemajuan perusahaan, tetapi tidak ikut serta dalam kegiatan bisnis perusahaan.

2.3.4 Kegiatan-Kegiatan Yang dilakukan Audit Internal

1. Melihat, memilih dan menilai penerapan dalam sistem pengendalian manajemen, pengendalian internal dan pengendalian operasional apakah sudah memadai atau perlu adanya peningkatan yang dilakukan. Pengembangan dalam pengendalian agar lebih efektif dengan harga terjangkau.
2. Menghimbau agar taat kepada kebijakan yang berlaku, rencana dan prosedur – prosedur yang telah diberlakukan oleh manajemen.
3. Selalu melakukan pemeriksaan terhadap harta perusahaan atau pemerintah agar terhindar dari kecurangan atau fraud.
4. Mengkonfirmasi data yang digunakan perusahaan atau pemerintah adalah data yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan.
5. Memperhitungkan kualitas pekerjaan setiap unit dalam melakukan tugas yang diberikan oleh manajemen.

6. Evaluasi dan memberikan saran–saran untuk perbaikan operasional agar dapat rangka meningkatkan efesiensi dan juga efektivitas.

2.4 Auditor Internal Pemerintah

Di dalam suatu instansi auditor internal berperan untuk menilai apakah sistem pengendalian internal yang ada telah berfungsi dengan baik dan di setiap unit telah melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana dan prosedur yang ada.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau yang sering disebut APIP memiliki fungsi sebagai audit internal pemerintahan di Indonesia. APIP melakukan seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Menurut Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (2013), lingkup kegiatan audit intern yang dilakukan auditor dapat dikelompokkan sebagai berikut ini:

1. Kegiatan penjamin kualitas (*Quality Assurance*), yang terdiri dari:
 - a. Audit:
 - 1) Audit keuangan yang memberikan opini.
 - 2) Audit terhadap aspek keuangan tertentu.
 - b. Evaluasi.
 - c. Reviu.
 - d. Pemantauan/*Monitoring*.
2. Kegiatan pengawasan lainnya yang tidak memberikan penjaminan kualitas (kegiatan *consulting*), antara lain: konsultasi, sosialisasi, dan asistensi.

Standar audit ini menetapkan kegiatan audit internal yang dilakukan oleh pimpinan APIP dan auditor sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing yang mencakup Audit terhadap Aspek Keuangan Tertentu, Audit Kinerja, Audit Dengan Tujuan Tertentu, Evaluasi, Reviu, Pemantauan, serta Pemberian Jasa Konsultansi (*consulting activities*).

2.5 Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 tahun (2010) , “Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan aparat yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawas yang lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun (2008b) , APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi lembaga pemerintah termasuk pertanggungjawaban keuangan negara. APIP melakukan pengawasan internal melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Aparat pengawasan intern terdiri dari:

- a. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern
- c. Inspektorat Provinsi
- d. Inspektorat Kabupaten/Kota.

2.5.1 Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.60 Tahun (2008a) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), “Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan intern pada akuntabilitas keuangan negara pada kegiatan tertentu”, yang meliputi:

1. Kegiatan lintas departemen
2. Kegiatan kebendaharaan umum sesuai dengan ketentuan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara
3. Kegiatan lain yang diberikan oleh Presiden, penugasan tersebut berbeda dengan tanggung jawab APIP di Kementerian/Lembaga/Pemda

2.5.2 Inspektorat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun (2008b), peran Inspektorat adalah melaksanakan pengawasan internal yang meliputi audit, reviu, pelaksanaan evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan yang lainnya terhadap tanggung jawab dan fungsi organisasi untuk memberikan keyakinan yang memadai atas kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan secara efektif dan efisien sebagai wujud tanggung jawab pimpinan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun (2008b), menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/wali kota bertanggung jawab terhadap efektivitas sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintah. Dalam memperkuat dan untuk menunjang efektivitas sistem pengendalian internal dilakukannya:

1. Pengawasan internal atas tugas dan fungsi organisasi
2. Pembinaan dalam mendukung terselenggaranya sistem pengendalian internal pemerintah

2.5.3 Inspektorat Kabupaten/Kota

Berdasarkan peraturan Wali Kota Tarakan nomor 27 tahun (2020a) tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, “Inspektorat Kota Tarakan adalah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan pemerintah Kota Tarakan”. Inspektorat Kota Tarakan mempunyai peran dalam proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Inspektorat Kota Tarakan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota Tarakan. Inspektorat melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan.
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota.
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.6 Fraud

2.6.1 Definisi *Fraud*

Association of Certified Fraud Examiners (2014), mendefinisikan *fraud* sebagai perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok.

Pengertian *fraud* menurut Tuanakotta (2014), adalah tindakan ilegal untuk menghindari pembayaran atau kehilangan layanan, atau mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis dengan melakukan suatu penyimpangan atas kepercayaan yang diberikan.

Dari beberapa definisi *fraud* menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa *fraud* memiliki unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan menyimpang yang dilakukan secara sengaja untuk melawan hukum yang dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu.
2. *Fraud* akan mengakibatkan kerugian pada pihak lain.
3. *Fraud* adalah perbuatan yang dilakukan secara tersembunyi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu baik secara langsung ataupun tidak langsung.

2.6.2 Jenis-Jenis *Fraud*

Rahayu dan Suhayati (2013) Secara skematis, *Assosiation of Certified Fraud Examiner* (ACFE) menggambarkan cabang-cabang dari *fraud* sebagai berikut :

1. Penipuan Aset (*Aset Misappropriation*) dibagi menjadi dua kategori:
 - a. Penyalahgunaan aset dalam bentuk uang tunai. Misalnya: penyelewengan uang tunai, penerimaan cek dari pelanggan, pemotongan gaji pemasok.
 - b. Penyalahgunaan aset non-cash. Misalnya: menggunakan fasilitas dari perusahaan untuk kepentingan pribadi.
2. *Fraudulent Statements in financial statement* -ACFE jenis *fraud* ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu keuangan dan non-keuangan. Segala tindakan yang membuat laporan keuangan tidak sesuai dengan laporan keuangan yang asli. Misalnya bukti transaksi yang dipalsukan atau transaksi besar atau transaksi lebih kecil yang diakui dari yang sebenarnya.
3. Korupsi (*Corruption*) ACFE membagi jenis-jenis perbuatan korupsi menjadi 2 kelompok, yaitu:
 - a. Benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai contoh: seorang atau sekelompok orang di dalam perusahaan (biasanya level manajemen) memiliki hubungan khusus dengan eksternal (baik itu orang atau badan usaha) saat mengambil suatu keputusan lebih


mementingkan dan melindungi kepentingannya yang dapat merugikan perusahaan.

- b. Menyuap atau menerima suap, imbal balik (*briberies and excoiation*) merupakan tindakan kecurangan atau *fraud*. Seperti menerima komisi, membocorkan rahasia perusahaan apapun bentuknya, kolusi dalam tender tertentu.

2.6.3 Faktor Terjadinya *Fraud*

Gambar 2. 1

Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle*)



Menurut SAS 99 (AU 316) yang dikutip oleh Tunggal (2016) terdapat tiga faktor seseorang melakukan kecurangan yang dikenal dengan istilah *fraud triangle*, yaitu:

1. Tekanan (*Pressure*)

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan seseorang berani melakukan tindakan kecurangan atau *fraud* adalah tekanan ekonomi atau biasa juga dikarenakan jaminan kesejahteraan yang ditawarkan perusahaan ataupun

organisasi tempat dia bekerja kurang ataupun pola hidup yang bermewah-mewahan.

2. Kesempatan (*Opportunity*)

Faktor yang disebabkan karena adanya suatu kesempatan. Setiap kedudukan memiliki kesempatan untuk melakukan kecurangan dan dapat didukung dengan memiliki jabatan yang tinggi dengan memanfaatkan kesempatan untuk mengambil suatu keuntungan pribadi atau kelompok.

3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Pembenaran yang dilakukan yang akan memengaruhi pihak lain dan setuju dengan tindakan yang telah dibuatnya.

2.6.4 Pencegahan *Fraud*

Fraud dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi perusahaan dan berdampak buruk bagi banyak orang. *Fraud* dapat berakibat fatal bagi perusahaan apabila tidak dapat dideteksi keberadaannya dan dihentikan secepat mungkin saat terdeteksi terjadinya *fraud* yang dilakukan oleh kelompok atau individu tertentu untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat menguntungkan kelompok atau individu itu sendiri. Pencegahan *fraud* menurut Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau biasa disebut Pusdiklatwas BPKP (2008) adalah “pencegahan *fraud* merupakan upaya terintegrasi yang dapat menekan terjadinya faktor penyebab fraud (*fraud triangle*)”, yaitu :

1. Peluang terjadinya kesempatan untuk berbuat *fraud* diperkecil.

2. Tekanan kepada pegawai diturunkan agar pegawai dapat memenuhi kebutuhannya.
3. Menghilangkan alasan untuk membenarkan atau membenarkan kecurangan atau *fraud*.

Menurut Stamler, dkk (2014) menyatakan bahwa: “Pencegahan didasarkan pada desain kontrol untuk mengurangi risiko kecurangan terhadap korporasi atau pelanggaran pidana atas nama korporasi (khususnya, penyuapan dan pencucian uang) agar tidak terjadi”.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat disimpulkan pencegahan *fraud* adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menekan segala risiko kecurangan dan memperkecil peluang yang ada agar dapat mengurangi kerugian apabila terjadi *fraud*.

2.7 Kegiatan APIP di Masa Pandemi

Pandemic COVID-19 merupakan peristiwa penyebaran virus Corona di seluruh dunia. COVID-19 pertama kali di deteksi terjadi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019 dan untuk pertama kalinya pada tanggal 2 Maret 2020 di umumkan oleh Presiden Joko Widodo bahwa 2 orang pasien dinyatakan positif Corona di Indonesia. Pada awal kemunculan COVID-19 di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau KemenPAN-RB mengeluarkan Surat Edaran bagi ASN untuk pemberlakuan *Work From Home* yang telah berjalan kurang lebih dari bulan Maret hingga Mei pada tahun 2020.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 440/2436/SJ tanggal 17 Maret (2020) tentang Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintahan Daerah:

1. APIP diwajibkan untuk melaksanakan fungsi pengawasan yang berorientasi terkait mitigasi risiko dan pencegahan terhadap penyimpangan, melalui:
 - a. Asistensi pada refocussing kegiatan dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terkait rangka untuk percepatan penanganan COVID-19 daerah, melalui:
 - 1) Berkaitan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, mendorong agar Pemerintah Daerah melakukan percepatan penggunaan APBD/perubahan pada Peraturan Kepala Daerah mengenai Penjabaran APBD terkait percepatan dalam rangka penanganan COVID-19.
 - 2) Memastikan bahwa anggaran telah dialokasikan untuk kegiatan Percepatan Tugas Penanganan COVID-19 sesuai Perpres nomor 9 tahun 2020.
 - 3) Memastikan pelaksanaan, penatausahaan, dan segala tanggung jawab yang terkait dengan Belanja Tidak Terduga dalam penanganan COVID-19 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020.
 - 4) Memastikan terkait Rencana Kebutuhan Belanja yang disarankan di dalam APBD sesuai dengan Protokol Penanganan Covid-19 yang telah ditetapkan.

b. Asistensi dan audit terkait pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada penanganan keadaan darurat mulai proses perencanaan hingga dengan pembayaran, yang sesuai dengan Pasal 7 Peraturan LKPP Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada keadaan darurat, melalui:

- 1) Memastikan seluruh tahapan sesuai dengan ketentuan telah dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- 2) Berkoordinasi pada UKPBJ atau LKPP dalam memastikan bukti kewajaran harga yang telah disajikan penyedia.
- 3) Memastikan bukti kewajaran yang disediakan oleh penyedia adalah acuan atau sebagai dasar untuk penyusunan kontrak.
- 4) Realisasi barang/pekerjaan yang diterima dipastikan telah sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan.
- 5) Telah dipastikan bahwa proses pengadaan barang/jasa pihak masing-masing tidak terdapat konflik kepentingan dan telah akuntabel.

2. Pengawasan oleh APIP di masa penanganan COVID-19:

- a. Seluruh APIP senantiasa menjaga kesehatan dan kebersihan daerah kantor dan mengikuti arahan dari Pemerintah terkait *social distancing* dan *physical distancing*.
- b. Mengurangi pertemuan/rapat dengan satuan kerja atau obyek pemeriksaan dan diupayakan verifikasi untuk bukti pengawasan dilakukan secara *online*.

- c. Peningkatan koordinasi bersama Aparat Penegak Hukum terkait rangka pengawalan pelaksanaan, penatausahaan, dan segala tanggung jawab terkait Belanja Tidak Terduga yang telah diatur pada Perjanjian Kerja Sama Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dengan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .
- d. Pelaporan secara teratur pada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur terkait dengan adanya penyalagunaan tanggung jawab pada pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga terkait penanganan COVID-19, sesuai dengan Pasal 11C dan Pasal 33B Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pembahan atas Peratuan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- e. Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri untuk menjadwal ulang rencana kerja pemantauan tahunan (PKPT) yang sudah ditetapkan, dengan tetap fokus pada masa tanggap darurat COVID-19 berdasarkan keputusan Gugus Percepatan Penanganan COVID-19.

2.8 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini terdapat juga penelitian terdahulu yang dinilai dapat memberikan referensi bagi peneliti serta menjadi pembeda dengan penelitian ini. Berikut pembahasan yang dilakukan peneliti sebelumnya:

Torar (2018) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui peran auditor internal yang ada di Inspektorat Kabupaten Klaten yang berperan sebagai pengawas, konsultan, dan katalisator. Metode yang digunakan oleh penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah peran utama Inspektorat Kabupaten Klaten adalah peran auditor internal sebagai konsultan. Inspektorat Kabupaten Klaten memberikan jasa konsultasi pada pihak yang diaudit dan membantu pencapaian tujuan penyusunan dan penyusunan dokumen anggaran yang baik, serta pemantauan terus menerus terhadap perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Sinurani (2017) melakukan penelitian untuk mengetahui peran auditor internal dalam pencegahan kecurangan (*fraud*) di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian yang diterapkan adalah studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peran auditor internal dalam pencegahan kecurangan di PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik sudah memadai, hal ini dapat dilihat dari Auditor telah melakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam lingkup financial *auditing* meliputi pemeriksaan atau pengecekan atas kecermatan pembukuan dan kebenaran segala data keuangan serta menjaga kekayaan perusahaan, Auditor melakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam lingkup *operational auditing* meliputi pengidentifikasian titik kritis/resiko terjadinya kecurangan, dan Auditor internal menekan faktor yang menjadi penyebab.

Kuncoro (2020) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan peran auditor internal dalam pencegahan *fraud*. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui *interview* dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa manager legal merangkap sebagai auditor internal operasional, manager keuangan perusahaan merangkap juga sebagai auditor internal keuangan yang seharusnya auditor internal perusahaan tidak boleh merangkap pada struktur organisasi yang lainnya. Sehingga keabsahan pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mufariza (2018) melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji pengaruh peran internal auditor dan *good corporate governance* terhadap kinerja perbankan syariah dengan pencegahan *fraud* sebagai variabel *intervening*. Metode penelitian ini adalah *Purposive Random Sampling*. Hasil dari penelitian ini adalah peran auditor internal dan *good corporate governance* berpengaruh pada pencegahan kecurangan atau *fraud*. Peran auditor internal dan pencegahan *fraud* tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan syariah. Pencegahan kecurangan atau *fraud* tidak dapat memediasi hubungan antara peran auditor internal dengan kinerja perbankan syariah. Pencegahan kecurangan atau *fraud* tidak dapat memediasi hubungan antara *good corporate governance* dan kinerja bank syariah.

Tahir (2019) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui Peranan Auditor Internal Dalam Mencegah *Fraud* Pada PT. PLN (Persero) Satuan Pengawasan Intern Inspektorat Audit Sulawesi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan kuesioner.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai auditor internal, auditor internal sangat berperan pada PT. PLN (Persero). Hal ini di dukung oleh hasil presentase kusioner sebesar 91.145% yang memenuhi kriteria penilaian daftar pertanyaan antara 76%-100%. Sebagai pencegahan *fraud*, auditor internal sangat berperan dalam mencegah *fraud*. Hal ini didukung oleh hasil presentase sebesar kusioner sebesar 89.583% yang memenuhi kriteria penilaian daftar pertanyaan antara 76%-100%.

Fahmi dan Syahputra (2019) melakukan penelitian untuk menganalisis apakah audit internal yang dilakukan telah memadai, apakah audit internal telah berperan dalam pencegahan *fraud*, dan bagaimanakah peranan audit internal dalam pencegahan *fraud* pada PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumut-Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa audit internal PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumatera Utara-Aceh yang telah dilaksanakan telah cukup didukung oleh unsur-unsur bukti audit internal mulai dari perencanaan hingga tindak lanjut yang telah efektif, peran audit internal di PT. Pos Indonesia (Persero) Regional I Sumatera Utara-Aceh telah berperan dalam pencegahan *fraud*, dimana elemen pengendalian intern yang diterapkan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.

Wati (2019) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh budaya organisasi, peran audit internal, pengendalian internal, dan *whistleblowing* terhadap

pencegahan *fraud* BPR Kota dan Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* di BPR Kota dan Kabupaten Magelang. Sedangkan peran audit internal tidak berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* di BPR Kota dan Kabupaten Magelang dan *whistleblowing* berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* di BPR Kota dan Kabupaten Magelang.

Fitri (2018) melakukan penelitian dengan metode penelitian kausalitas teknik total *sampling*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa budaya organisasi dan peran auditor internal berpengaruh signifikan positif terhadap pencegahan *fraud*.

Ginjar dan Syamsul (2020) melakukan penelitian dengan metode deskriptif analisis dan verifikasi dengan jenis survei. Hasil dari penelitian ini adalah peran auditor internal berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Semakin besar atau semakin baik peran auditor internal dalam melakukan audit sesuai dengan prosedur audit, maka semakin besar pula upaya untuk mendeteksi atau memperoleh tanda-tanda awal kecurangan. Sebaliknya, jika peran auditor internal masih rendah atau masih belum mampu menjalankan tugasnya dengan baik, kecurangan tidak akan terdeteksi sepenuhnya. Peran auditor internal mempengaruhi pencegahan penipuan. Kesimpulan yang diperoleh adalah semakin baik peran auditor internal dalam melaksanakan pengendalian internal maka pencegahan *fraud* akan semakin efektif.

Pua, Sondakh, dan Pangerapan (2017) melakukan penelitian untuk mengetahui apakah auditor internal di PDAM Airmadidi sudah menjalankan fungsinya dengan baik dan sudah mampu mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud* di perusahaan. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi auditor internal dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud* di PDAM Airmadidi auditor internalnya telah menjalankan fungsinya dengan baik dilihat dari tugas auditor internal yang melakukan pemeriksaan baik audit rutin maupun audit khusus yang di dalamnya terdapat penilaian atas pengendalian sistem, pengawasan, pemeriksaan dan memberikan saran perbaikan dalam perusahaan.

Dapat dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dibahas, mayoritas berfokus kepada pencegahan *fraud* oleh internal perusahaan. Ada satu penelitian yang membahas mengenai peran Inspektorat Kabupaten sebagai auditor internal dalam studi kasus pada Kabupaten Klaten tetapi hanya berfokus kepada tiga peran Inspektorat Kabupaten Klaten sebagai pengawas, konsultan, dan katalisator. Perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Kota Tarakan yang merupakan instansi yang menjalankan fungsi pengawasan di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan untuk mengawasi kegiatan pemerintah Kota Tarakan. Pada penelitian ini fokus peneliti adalah membahas mengenai gambaran umum permasalahan *fraud* yang pernah terjadi di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan, peran Inspektorat Kota Tarakan dalam pencegahan *fraud*, kekurangan dan kendala yang dihadapi serta memberikan saran perbaikan yang dapat digunakan oleh Inspektorat Kota Tarakan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pengenalan Bab

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul Peran Inspektorat Kota Tarakan Dalam Pencegahan *Fraud* Di Lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan. Bab ini akan menjadi dasar pembahasan mengenai proses penelitian agar dapat menjawab rumusan masalah yang telah dibuat. Selanjutnya bab ini akan membahas jenis penelitian, fokus penelitian, sistematika penelitian, sumber dan jenis data, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini.

3.2 Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Pada penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama penelitian. Menurut Sugiyono (2016) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian untuk menyelidiki keadaan objek alam dengan menggunakan peneliti sebagai alat kunci.

Jenis penelitian kualitatif yang di ambil adalah Studi Kasus. Menurut Yin (1994) dalam Woodside (2010) menyatakan studi kasus merupakan penyelidikan realitas yang mempelajari fenomena kontemporer dalam konteks yang belum jelas. Hal tersebut dilakukan agar peneliti dapat mengumpulkan dan memperoleh pemahaman yang lebih jelas. Tujuan studi kasus adalah berusaha menemukan makna, memastikan proses serta memperoleh pengertian dan pemahaman yang

mendalam serta utuh berdasarkan individu, suatu kelompok atau situasi tertentu. Data studi kasus berasal dari wawancara, observasi dan memahami dokumen yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti (Sugiarto, 2017).

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus pada penelitian ini dikarenakan peneliti akan terlibat dalam melakukan interaksi secara langsung dengan sumber data untuk dapat lebih dalam memahami penelitian ini. Peneliti akan mencari tau permasalahan *fraud* secara umum yang pernah terjadi di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan serta pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tarakan yang merupakan unsur pengawas Pemerintahan Daerah Kota Tarakan. Selain itu, peneliti akan berusaha mencari tahu kekurangan dan kendala yang dialami oleh Inspektorat Kota Tarakan dalam upaya pencegahan *fraud* di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan dan akan memberikan saran perbaikan yang bisa digunakan oleh Inspektorat Kota Tarakan.

3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Inspektorat Kota Tarakan terkhusus kepada bagian Auditor yang berperan sebagai APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) di lingkungan pemeritahan Kota Tarakan dalam upaya pencegahan *fraud* di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus merupakan masalah yang akan diteliti dalam penelitian. Fokus penelitian ini berguna untuk membuat batasan pada penelitian yang dilakukan

penulis agar konsisten dalam pembahasan sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah yang sudah ditentukan. Adapun fokus penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Permasalahan *fraud* secara umum pada tahun 2019-2020 yang pernah terjadi di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan.
2. Peran Inspektorat dalam pencegahan *fraud* pada tahun 2019-2020 di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan.
3. Kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Tarakan dalam upaya pencegahan *fraud* di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan.
4. Perbaikan yang dapat dilakukan oleh Inspektorat Kota Tarakan dalam upaya pencegahan *fraud* di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan.

3.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian adalah langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh dan mencapai kesimpulan. Berikut adalah sistematika penelitian yang dilakukan:

Gambar 3.1

Langkah-Langkah Penelitian



Langkah pertama dalam penelitian ini adalah menentukan topik penelitian yaitu Peran Inspektorat Kota Tarakan dalam Pencegahan *Fraud* di Lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan studi kasus pada Inspektorat Kota Tarakan sebagai pembahasan penelitian yang dipilih oleh peneliti.

Dari topik penelitian yang sudah pilih oleh peneliti, selanjutnya peneliti menentukan rumusan masalah yang akan dibahas di dalam penelitiannya. Peneliti menentukan untuk membahas Peran Inspektorat Kota Tarakan dalam Pencegahan *Fraud* di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan.

Kemudian peneliti akan mengumpulkan data-data melalui wawancara kepada narasumber-narasumber Inspektorat Kota Tarakan dan melalui dokumen Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat dan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Piagam Pengawasan Intern Di Lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan yang terkait dengan Peran Inspektorat Kota Tarakan dalam Pencegahan *Fraud* di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan.

Dari data-data yang dikumpulkan selanjutnya akan di analisis sehingga dapat merumusan-rumusan masalah yang ada dapat terjawab. Apabila ditemukan ada data yang kurang memenuhi sehingga rumusan masalah yang ada belum bisa terjawab, peneliti akan melakukan pengumpulan data kembali hingga rumusan masalah yang ada dapat terjawab. Data yang terkumpul dibantu pengelolaan datanya menggunakan *software* NVivo 12. NVivo 12 adalah *software* yang dapat membantu olah data kualitatif yang berbentuk teks, data audio, video, dan gambar.

Langkah pertama dalam mengelolah data menggunakan NVivo 12 adalah memasukkan data-data hasil observasi kedalam menu *sources* yang ada di dalam *software* NVivo 12. Setelah data dimasukkan kemudian dilakukan *coding*. *Coding* digunakan untuk mengelompokan data berdasarkan topik yang ditentukan dari data yang di dapat selama penelitian. Untuk memudahkan proses *coding* peneliti akan membuat *nodes*. *Nodes* digunakan untuk mengelompokan hasil wawancara dan dokumen penelitian. Selanjutnya peneliti juga akan membuat *relationships* yang digunakan sebagai penghubung antar *nodes* satu dengan *nodes* yang lainnya. Data-data dari *sources* dikelompokan sesuai dengan kriteria *nodes* yang dibuat oleh peneliti.

Hasil dari *coding* data ditampilkan dalam bentuk *framework matrix* yang bersumber dari data wawancara narasumber. *Framework matrix* adalah seluruh hasil coding dalam bentuk tabel matriks yang digunakan untuk menganalisis data berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan peneliti. Penelitian ini menghasilkan tiga *framework matrix* yang pertama tabel *framework matrix* perumusan masalah satu yang berisi tentang transkrip wawancara dengan Inpektur Inspektorat dan Auditor-auditor Inspekotarat Kota Tarakan mengenai gambaran umum permasalahan *fraud* yang pernah terjadi di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan. *Framework matrix* yang kedua adalah tabel *framework matrix* perumusan masalah dua yang berisi tentang transkrip wawancara mengenai Peran Inspektorat Kota Tarakan dalam Pencegahan *Fraud* di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan. Dan *framework matrix* yang tiga adalah tabel *framework matrix* perumusan masalah tiga yang berisi tentang transkrip wawancara mengenai kekurangan dan kendala yang

dihadapi oleh Inspektorat Kota Tarakan dalam upaya Pencegahan *Fraud* di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan.

Setelah melakukan *coding* data, peneliti membuat peta analisis menggunakan *software* NVivo 12. Peta analisis ini berupa map yang dibuat agar mudah untuk dipahami pada saat bab pembahasan nanti. Penelitian ini memiliki empat maps, map pertama yaitu Permasalahan *Fraud* yang pernah terjadi di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan, map yang kedua yaitu Peran Inspektorat dalam Pencegahan *Fraud* di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan dihubungkan dengan motif pelaku *fraud*, map yang ketiga yaitu kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Tarakan dalam upaya Pencegahan *Fraud* di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan, dan map yang terakhir adalah kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Tarakan dalam upaya Pencegahan *Fraud* di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan dengan saran perbaikan yang diberikan peneliti.

Selanjutnya peneliti menyajikan data yang sudah diolah dengan menggunakan *software* NVivo 12 dalam narasi, tabel, peta analisis, dan hasil dari analisis berguna sebagai dasar evaluasi Peran Inspektorat Kota Tarakan dalam Pencegahan *Fraud* di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan. Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang sudah dianalisis.

3.5.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer didapatkan secara langsung dari pihak-pihak yang berhubungan dengan rumusan masalah yang sudah ditentukan. Sumber data primer pada penelitian ini, yang akan digunakan adalah hasil wawancara dengan narasumber yang akan memberikan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini.

3.5.1.1 Wawancara

Salah satu cara untuk memperoleh data adalah dengan melakukan wawancara kepada narasumber. Menurut Moleong (2014) mengatakan bahwa wawancara adalah proses tanya jawab yang mempunyai maksud tertentu antara pewawancara dan orang yang di wawancara.

Peneliti melakukan wawancara dengan 11 narasumber dari Inspektorat Kota Tarakan. Dengan data partisipan wawancara sebagai berikut :

1. Bapak AAH selaku Inspektur
2. Bapak BMT selaku Auditor Muda
3. Bapak EBP selaku Auditor Penyelia
4. Ibu EK selaku Auditor Pertama
5. Ibu E selaku Auditor Muda
6. Ibu IR selaku Auditor Penyelia
7. Ibu LM selaku Auditor Pelaksana
8. Bapak MNS selaku Auditor Muda
9. Ibu RR selaku Auditor Muda

10. Ibu SL selaku Auditor Pelaksana Lanjutan

11. Ibu S selaku Auditor Pelaksana Lanjutan

Berikut adalah tabel yang berisi profil dari narasumber Inspektorat Kota

Tarakan:

Tabel 3. 1
Profil Narasumber

Partisipan Wawancara	Jabatan	Jenis Kelamin	Masa Kerja	Pendidikan	Umur
AAH	Inspektur	L	2 Tahun	S2	40-45 Tahun
BMT	Auditor Muda	L	8 Tahun	S1	35-40 Tahun
EBP	Auditor Penyelia	P	13 Tahun	S1	40-45 Tahun
EK	Auditor Pertama	P	10 Tahun	S1	40-45 Tahun
E	Auditor Muda	P	10 Tahun	S1	40-45 Tahun
IR	Auditor Penyelia	P	11 Tahun	D3	35-40 Tahun
LM	Auditor Pelaksana	P	3 Tahun	D3	35-40 Tahun
MNS	Auditor Muda	L	10 Tahun	S1	35-40 Tahun
RR	Auditor Muda	P	6 Tahun	S1	35-40 Tahun
SL	Auditor Pelaksana Lanjutan	P	3 Tahun	S1	40-45 Tahun
S	Auditor Pelaksana Lanjutan	P	13 Tahun	D3	40-45 Tahun

3.5.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung dari sumber data primer yang digunakan untuk mendukung sumber data primer agar keabsahannya lebih valid. Sumber data sekunder biasanya berbentuk dokumen dan lain-lain.

3.5.2.1 Dokumen

Sumber data sekunder kali ini berupa dokumen yang akan digunakan untuk mendukung penelitian peneliti. Menurut Drisko dan Maschi (2016) Dokumen berguna sebagai penilaian kebutuhan, klasifikasi proses praktik dan pandangan konsumen, bahkan sebagai alat skrining untuk beberapa masalah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen sebagai berikut:

1. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Piagam Pengawan Intern Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.
2. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat.

3.6 Teknik Analisis Data

Menganalisis semua data yang ada baik berupa wawancara, pengamatan yang telah ditulis, dokumen, gambar, dan lainnya merupakan hal yang dilakukan pada analisis data kualitatif (Moleong, 2014).

Pada saat peneliti melakukan wawancara, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Apabila ternyata jawaban yang didapatkan belum memenuhi standar untuk menjawab rumusan masalah yang ada maka peneliti akan melakukan wawancara kembali sampai menemukan jawaban yang cocok untuk rumusan masalah yang ada. Kegiatan dalam melakukan analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3.6.1 Reduksi Data

Menurut *The U.S. Government Accounting Office* dalam Drisko dan Maschi (2016) menyatakan bahwa reduksi data adalah metode untuk menyortir volume data yang besar secara sistematis. Reduksi data dilakukan jika data yang didapatkan oleh peneliti cukup banyak sehingga harus menyortir data yang sesuai dengan tema penelitian.

Setelah melakukan wawancara peneliti melakukan reduksi data dan mengelompokkan hasil wawancara yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada.

3.6.2 Penyajian Data

Peneliti menyajikan data hasil reduksi yang telah dibuat secara jelas agar dapat dengan mudah untuk dipahami. Penyajian data dilakukan dengan bentuk narasi, tabel, peta analisis, dan hubungan antar kelompok.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam menganalisis data. Penarikan kesimpulan adalah proses menghubungkan dan menganalisis data dan membandingkan semua data yang ada dengan teori yang digunakan.

Analisis data dan penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan menggunakan *software* NVivo 12. NVivo 12 adalah *software* yang mempunyai kelebihan yang dapat menghubungkan hasil *coding* dan dapat membuat peta analisis berdasarkan data penelitian yang tersedia.

1. *Coding*

Menurut Bernard dan Ryan dalam Bazeley dan Jackson (2013) *Coding* merupakan proses reduksi data dengan cara mencari teks yang berhubungan dengan tema penelitian. *Coding* adalah hal utama yang penting untuk menentukan kualitas data hasil penelitian di dalam penelitian kualitatif. Informasi yang berisikan data tersebut dapat berbentuk dalam transkrip wawancara, dokumen, jurnal dan lain-lain.

Penelitian ini menggunakan *software* NVivo 12 untuk proses *coding*. Proses *coding* dimulai dengan mengidentifikasi data yang ada di *sources* untuk dikelompokkan kedalam *nodes* sesuai dengan topik dan sub topik penelitian ini. Hasil *coding* bertujuan dan berkaitan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun hasil *coding* dari penelitian ini adalah:

1. *Coding* mengenai Permasalahan Fraud yang pernah terjadi di Lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan.
2. *Coding* Peran Inspektorat Kota Tarakan dalam Pencegahan Fraud di Lingkungan pemerintah Kota Tarakan.

3. *Coding* mengenai kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Tarakan dalam upaya Pencegahan Fraud di Lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan.

4. *Coding* mengenai Upaya Perbaikan yang dapat dilakukan oleh Inspektorat Kota Tarakan dalam upaya Pencegahan Fraud di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan.

2. *Framework Matrix*

Framework Matrix berfungsi untuk meringkas penelitian dalam menyimpulkan hasil dari *coding*. *Framework Matrix* dapat membantu peneliti dalam membuktikan validitas yang ditulis peneliti itu ada datanya. *Framework Matrix* memiliki hasil berupa tabel. Pada penelitian ini, peneliti membuat *Framework Matrix* berdasarkan hasil wawancara dan dokumen untuk mempermudah menghubungkan antara *case nodes* dan *nodes* yang ada.

3. Peta Analisis

Peneliti membuat peta analisis dibantu dengan *software* NVivo 12. Peta analisis dilakukan setelah melakukan *coding* terhadap semua data penelitian yang tersedia. Peta analisis bermanfaat untuk memudahkan dalam memahami hubungan antara nodes-nodes dengan dokumen yang tersedia dalam bentuk visual atau gambar.

Ada 4 peta analisis yang dihasilkan penelitian ini melalui alat bantu *software* NVivo 12. Yang pertama yaitu peta analisis yang berisi gambaran Permasalahan *Fraud* yang pernah terjadi di Lingkungan Pemerintahan Kota

Tarakan. Peta analisis kedua yaitu Peran Inspektorat Kota Tarakan dalam Pencegahan *Fraud* di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan yang berhubungan dengan motif fraud yang ada. Peta analisis ketiga yaitu Kendala dengan Kekurangan yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Tarakan dalam Upaya Pencegahan *Fraud* di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan, peta analisis ini menjelaskan keterkaitan kekurangan yang terjadi dengan kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Tarakan. Peta analisis yang terakhir adalah Kendala Inspektorat Kota Tarakan dengan Saran Perbaikan oleh peneliti, peta analisis ini menjelaskan saran perbaikan yang bisa diterapkan oleh Inspektorat Kota Tarakan untuk kendala yang terjadi.

3.7 Pengujian Keabsahan Data

Empat kriteria pemeriksaan untuk mendapatkan keabsahan data, yaitu:

1. Kepercayaan (*creadibility*)

Menurut Moleong (2014) penelitian kuantitatif memiliki konsep yang bernama validitas, konsep validitas ini dalam penelitian kualitatif diganti dengan konsep credibility. Konsep credibility dilakukan dengan cara melakukan inkuiri semirip mungkin sehingga tercapai tingkat kepercayaan yang diinginkan, serta peneliti memperlihatkan jalan pembuktian dari derajat kepercayaan hasil penelitiannya. Sehingga data hasil penelitian menggambarkan keadaan objek yang sebenarnya.

Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber di Inspektorat Kota Tarakan yaitu Inspektur dan auditor-auditor Inspektorat

Kota Tarakan selaku pengawas internal di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan. Sehingga dapat menghasilkan data yang terpercaya dan akurat.

2. Keteralihan (*transferability*)

Menurut Moleong (2014) dalam melakukan konsep keteralihan, peneliti mencari dan mengumpulkan data empiris berdasarkan persamaan konteks dengan menyediakan data deskriptif secukupnya.

Peneliti di dalam penelitian ini akan melakukan uji transferabilitas dalam melaporkan hasil penelitian, objek yang diteliti, dan permasalahan yang diteliti peneliti.

3. Kebergantungan (*dependability*) dan Kepastian (*confirmability*)

Banyak faktor yang berhubungan untuk melakukan *uji dependability*. *Uji dependability* penelitian dilakukan dengan cara dosen pembimbing merevisi proses penelitian yang dilakukan peneliti.

Menurut Moleong (2014) Uji kepastian atau *uji confirmability* dilakukan untuk menguji objektivitas hasil penelitian. Pada penelitian kualitatif, subjektif adalah pengalaman seseorang, akan menjadi objektif jika disepati oleh beberapa atau banyak orang.

Uji dependability dan *uji confirmability* mempunyai proses dengan cara menelusuri kembali proses penelitian yang akan dinilai oleh dosen pembimbing dan selanjutnya apabila telah disetujui dosen pembimbing dan peneliti akan melakukan persetujuan dan memberikan keabsahan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengenalan Bab

Dalam bab ini peneliti menjabarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Inspektorat Kota Tarakan. Bagian awal bab ini menjabarkan tentang profil Inspektorat Kota Tarakan yang menjadi objek penelitian. Kemudian bagian selanjutnya peneliti akan menjabarkan tentang Gambaran Permasalahan *Fraud* yang pernah terjadi di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Kemudian selanjutnya menjabarkan tentang Peran Inspektorat Kota Tarakan dalam Pencegahan *Fraud* di Lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan. Yang dilanjutkan dengan pembahasan mengenai kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Tarakan. Dan selanjutnya pembahasan mengenai saran perbaikan hingga kesimpulan bab yang didapatkan.

4.2 Profil Objek Inspektorat Kota Tarakan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 27 Tahun (2020a) Piagam Pengawasan Intern Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan Inspektorat Kota Tarakan adalah adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan. Inspektorat Kota Tarakan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Kota Tarakan yang diperlukan

sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain.

4.2.1 Kedudukan dan Peran Inspektorat Kota Tarakan

1. Inspektorat Kota Tarakan merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota.
2. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kota Tarakan adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja.
 - b. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur.
3. Inspektur Kota Tarakan diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota Tarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
4. Inspektur Kota Trakan bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota.
5. Auditor Inspektorat Kota Tarakan bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kota Tarakan.

4.2.2 Visi dan Misi Inspektorat Kota Tarakan

Visi Inspektorat Kota Tarakan

“Terwujudnya pengawasan intern yang berkualitas dan profesional menuju tata kelola pemerintahan yang baik”.

Visi ini diharapkan dapat mendukung visi Kepala Daerah yaitu “Terwujudnya Tarakan Sebagai Kota Maju dan Sejahtera melalui *Smart City*”.

Misi Inspektorat Kota Tarakan

1. Meningkatkan efektifitas Pengawasan Internal.
2. Meningkatkan profesionalisme aparat pengawas intern pemerintah.

4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Tarakan

Tugas pokok Inspektorat Kota Tarakan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Pemerintah Kota Tarakan dan mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.
2. Pengawasan di bidang pemerintahan dan aparatur.
3. Pengawasan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Pengawasan di bidang pembangunan fisik.
5. Pengawasan di bidang pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan.
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan pemerintah.

- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sara prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkta manajemen.
- e. Membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan lembaga/kementrian/pemda dan auditan.
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
- g. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya.
- h. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efesiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

4.2.4 Tujuan, Sasaran dan Lingkup Pengawasan Inspektorat Kota Tarakan

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kota Tarakan adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kota Tarakan.
- b. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kota Tarakan meliputi :

- a. Audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Tarakan.
- b. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Tarakan.
- c. Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Tarakan.

- d. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Tarakan, seperti reviu terhadap Dokumen Perencanaan dan Anggaran Pemerintah Kota Tarakan (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS), reviu atas laporan keuangan Pemerintahan Daerah, reviu atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kota Tarakan, Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa dan Reviu Dana DAK.
- e. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Tarakan, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Evaluasi.
- f. Dana Kelurahan Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Tarakan.
- g. Pemberian bantuan kepada pihak lain berupa kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh APIP dan mitra kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pemerintah daerah (*Advisory Service*) melalui Konseling (*coaching clinic*), Bimbingan Teknis, Asistensi/Pendampingan, *Focus Froup Discussion* (FGD).
- h. Pengawasan dan Pendampingan pada pelaksanaan kegiatan yang akan dan sedang berjalan serta pengadaan barang dan jasa (*Probity Audit*).

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Kota Tarakan adalah:

- a. Inventarisasi Temuan Pengawasan.
- b. Pemeriksaan Reguler.
- c. Pemeriksaan Khusus.
- d. Evaluasi LAKIP.
- e. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- f. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- g. Monitoring Perencanaan Kegiatan Anggaran.
- h. Pemeriksaan Non PKPT.
- i. Penyusunan Statistik Pengawasan.
- j. Pengendalian Intern Pemerintah.

4.2.5 Kode Etik dan Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

4.2.6 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Tarakan


Berikut adalah susunan struktur organisasi Inspektorat Kota Tarakan berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 62 Tahun (2020) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat.

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas :

1. Inspektur
2. Sekretariat yang terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan.
3. Inspektur Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi.
4. Inspektur Penyelenggaraan Pengawasan Internal.
5. Inspektur Investigasi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 4. 1

Struktur Organisasi Inspektorat Kota Tarakan



Sumber: Peraturan Wali Kota Tarakan No 62 Tahun 2020

4.3 Gambaran Umum Permasalahan *Fraud* di Lingkungan Pemerintahan


Kota Tarakan

Pembahasan berikut ini sesuai dengan rumusan masalah yang pertama mengenai bagaimana gambaran umum permasalahan *fraud* di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di Inspektorat Kota Tarakan dengan Bapak AAH selaku *Inspektur* Inseporat Kota Tarakan, Bapak BMT selaku *Audir Muda*, Bapak EBP selaku *Auditor Penyelia*, Ibu EK selaku *Auditor Pertama*, Ibu E selaku *Auditor Muda*, Ibu IR selaku *Auditor Penyelia*, Ibu LM selaku *Auditor Pelaksana*, Bapak MNS selaku *Auditor Muda*, Ibu RR selaku *Auditor Muda*, Ibu SL selaku *Auditor Pelaksana Lanjutan*, Ibu S selaku *Auditor Pelaksana Lanjutan*. Permasalahan *fraud* yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan dapat terbagi menjadi tiga kategori dimulai dari jenis *fraud* yang pernah terjadi, pelaku *fraud*, dan motif *fraud*. Seperti yang di gambarkan peta analisis gambaran permasalahan *fraud* di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan berikut ini:

Gambar 4. 2

Gambaran Umum Permasalahan Fraud yang Pernah Terjadi di Lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan



Sumber: Data Diolah dari NVivo 12

4.3.1 Jenis *Fraud* yang Pernah Terjadi di Lingkungan Pemerintahan Kota

Tarakan

Fraud memiliki jenis yang bermacam-macam. *Fraud* dapat terjadi dimanapun dan kepada siapaun tidak terkecuali pada lingkungan pemerintahan Kota Tarakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber yang berada di Inspektorat Kota Tarakan terdapat lima jenis *fraud* yang pernah terjadi di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan. Lima jenis *fraud* itu adalah *Mark Up*, Mengurangi Spesifikasi Pekerjaan, Mengurangi Volume Pekerjaan, Pungutan Liar, dan Suap.

4.3.1.1 *Mark Up*

Kecurangan atau *fraud* memiliki jenis yang banyak. Salah satunya jenisnya adalah *Mark Up* yang pernah terjadi di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan. Berlandaskan hasil wawancara dengan Bapak AAH (2021) selaku Insepktur, ”*Mark Up* itu menaikkan harga dari harga sebenarnya misalnya harganya itu cuma 1.000 rupiah tapi dia naikan menjadi 1.100 rupiah itu yang disebut dengan mark up”.

Menurut Bapak EBP selaku auditor penyelia dan Ibu RR (2021) selaku auditor muda, *fraud Mark Up* dapat berada pada tahap perencanaan dan pelaksanaan yaitu melebihi jumlah.

Selanjutnya menurut Bapak MNS (2021) selaku auditor muda, *fraud* dapat terlihat pada titik perencanaannya. *Mark Up* dapat dilihat dari penganggaran. Dari penganggaran dapat terlihat dari tidak konsistennya

penganggaran. Tidak konsistennya bagaimana segi standarisasinya yang dapat terlihat ada permainan *fraud* di dalamnya.

4.3.1.2 Mengurangi Spesifikasi Pekerjaan

Jenis *fraud* yang kedua yang terjadi dilingkungan pemerintahan Kota Tarakan adalah mengurangi spesifikasi pekerjaan. Berlandaskan hasil wawancara dengan AAH (2021) selaku Inspektur menjelaskan bahwa:

“Kemudian ada kasus dia melaksanakan pekerjaannya tidak sesuai dengan spek (spesifikasi) misalnya harusnya itu barangkan memiliki kualitas yang bermacam-macam contoh ada mesin buatan Amerika dan ada buatan Cina diperjajian ini yang telah dikontrak itu speknya sebenarnya dia itu lebih kepada arah jadi gini kalau dilelang itu kita tidak boleh sebut merek tetapi kita menyebutkan speknya bagaimana. Kalau di speknya itu yang kemudian dijadikan kontrak itu misalnya lebih kepada gampang-gampang saja jika track toyota misalnya tetapi ternyata pada pengadaan pelaksanaannya itu bukan track toyota itu yang dikasihnya tetapi track yang dikasih itu track buatan Cina itukan beda ya seperti itu”.

4.3.1.3 Mengurangi Volume Pekerjaan

Selanjutnya jenis *fraud* yang pernah terjadi dilingkungan pemerintahan Kota Tarakan adalah mengurangi volume pekerjaan. Berlandaskan hasil wawancara dengan Bapak AAH (2021) selaku Inspektur, mengatakan:

“Ada lagi modus *fraud*nya volume pekerjaannya dikurangi misalnya jika jalan itu harusnya misalnya semenisasinya ya misal panjangnya 50 meter lebarnya 1 meter ketebalannya 10 cm atau 15 cm tetapi dalam pelaksanaannya tebalnya dia kurangi hanya 13 cm nah itu dia biasanya jenis *fraud* yang terjadi seperti itu mungkin sepintasnya hanya sedikit ya tetapi jika dikali banyak misalnya pengaspalan jalan tadi misalnya harusnya panjangnya 500 meter lebarnya harusnya 3 meter tapi ternyata dia hanya membuat 2 meter 80 berartikan kurang 20 ya, 20 dikali dengan 500 meter kan banyak juga dikali dengan sekian juta itukan banyak ya yang bisa di ambil”.

4.3.1.4 Pungutan Liar (Pungli)

Pungutan liar atau yang sering kita sebut dengan pungli termasuk kedalam jenis *fraud*. Pungutan liar juga termasuk jenis *fraud* yang pernah terjadi di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan. Berdasarkan hasil wawancara Inspektorat Kota Tarakan jenis *fraud* yang pernah terjadi di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan yang keempat adalah pungutan liar atau yang sering disebut dengan pungli. Berlandaskan hasil wawancara dengan AAH (2021) selaku Inspektur, mengatakan:

“Ada pungli (pungutan liar) juga yang terjadi di pelayanan masyarakat yang pernah terjadi itu terkait dengan pungli dari parkir jika kita membayar parkir itu seharusnya kan kita diberikan karcis sebagai bukti pembayaran tetapi banyak yang membayar namun karcisnya tidak diberikan itu *fraud* terkait pungli di parkir sepintas kecil tetapi jika dikalikan banyak 1 hari itu bisa berjuta-juta. Ada juga kasus pungli terkait pelayanan KTP yang dipungut biaya yang seharusnya tidak dipungut biaya sama sekali ada juga pungli PTSL itu pelayanan sertifikasi tanah itu yang pernah terjadi di PEMKOT Tarakan ya”.

4.3.1.5 Suap

Dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang pertama mengenai gambaran umum permasalahan *fraud* di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan sesuai dengan data yang didapatkan jenis *fraud* yang pernah terjadi di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan adalah suap. Berlandaskan hasil wawancara dengan AAH (2021) selaku Inspektur, menjelaskan:

“Ada suap juga misalnya dalam proses perizinan yang seharusnya proses izinya tidak boleh keluar tetapi pihak yang bersangkutan di suap sehingga izinnya dikeluarkan dengan cepat dan dimudahkan dalam keluarnya proses perizinannya”.

4.3.2 Pelaku *Fraud*

Fraud adalah kecurangan yang dilakukan dengan sengaja. Dibalik adanya kasus *fraud* pasti ada oknum-oknum yang menjadi pelaku *fraud* tersebut. Berlandaskan hasil wawancara dengan Inspektur Inspektorat Kota Tarakan dan para auditor Inspektorat Kota Tarakan pelaku *fraud* di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan dapat terbagi menjadi tiga yaitu pegawai, pihak ketiga, dan manajemen.

4.3.2.1 Pegawai

Pelaku *fraud* adalah orang yang melakukan kecurangan dengan maksud tujuan tertentu baik individu maupun kelompok. Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur dan para auditor Inspektorat Kota Tarakan pelaku *fraud* yang sering melakukan *fraud* atau kecurangan di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan salah satunya adalah dari pihak pegawai. Orang yang sudah terbiasa dan sangat mengerti mengenai rincian pekerjaannya.

4.3.2.2 Pihak Ketiga

Dari penjelasan di atas didapatkan bahwa pegawai menjadi salah satu pelaku *fraud* di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan. Tidak hanya pegawai saja yang melakukan *fraud* atau kecurangan di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan. Pelaku *fraud* berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur dan para auditor Inspektorat Kota Tarakan selanjutnya adalah dari pihak ketiga. Pihak ketiga yang biasa bekerja sama dengan pegawai untuk melakukan kecurangan atau *fraud* di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan.

4.3.2.3 Manajemen

Tidak hanya pegawai dan pihak ketiga yang menjadi pelaku *fraud*. Pelaku *fraud* di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan berdasarkan penjelasan di atas terbagi menjadi tiga bagian. Dan yang terakhir pelaku *fraud* di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan adalah manajemen. Berdasarkan hasil wawancara dengan Inspektur dan para auditor Inspektorat Kota Tarakan Manajemen merupakan bagian pelaku *fraud* selain dari pihak pegawai dan pihak ketiga.

4.3.3 Motif *Fraud*

Gambaran permasalahan *fraud* di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan dapat terbagi menjadi tiga kategori. Sesuai dengan pembahasan di atas terdapat jenis *fraud*, pelaku *fraud*, dan motif *fraud*. Pembahasan kali ini mengenai motif dari pelaku *fraud* yang pernah terjadi di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan. Berlandaskan hasil wawancara dengan Inspektorat Kota Tarakan, menurut Bapak AAH selaku Inspektur Inspektorat Kota Tarakan, Bapak BMT selaku Auditor Muda, Bapak EBP selaku Auditor Penyelia, Ibu EK selaku Auditor Pertama, Ibu E selaku Auditor Muda, Ibu IR selaku Auditor Penyelia, Ibu LM selaku Auditor Pelaksana, Bapak MNS selaku Auditor Muda, Ibu RR selaku Auditor Muda, Ibu SL selaku Auditor Pelaksana Lanjutan dan Ibu S (2021) selaku Auditor Pelaksana Lanjutan, terdapat tiga tahapan motif *fraud* yang pernah terjadi di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan yaitu Tekanan, Peluang, dan Pembenaran.

4.3.3.1 Tekanan

Pelaku *fraud* memiliki motif *fraud* yang dijadikan sebagai alasan tindakan kecurangan yang mereka perbuat. Berdasarkan hasil wawancara

Inspektorat Kota Tarakan. Menurut Inspektur dan para auditor Inspektorat tekanan menjadi salah satu motif *fraud* yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan. Tekanan yang terjadi disebabkan karena kesulitan keuangan atau masalah finansial.

4.3.3.2 Peluang

Motif *fraud* yang kedua yang dijadikan alasan pelaku *fraud* dilingkungan pemerintahan Kota Tarakan atas tindakan kecurangan yang telah diperbuat mereka adalah adanya peluang. Berdasarkan hasil wawancara Inspektorat Kota Tarakan. Menurut Inspektur dan para auditor Inspektorat peluang menjadi salah satu motif *fraud* yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan. Peluang yang terjadi disebabkan karena kontrol atau pengawasan yang masih tergolong lemah.

4.3.3.3 Pembenaan

Selain tekanan dan peluang yang menjadi motif *fraud* di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan Berdasarkan hasil wawancara Inspektorat Kota Tarakan. Menurut Inspektur dan para auditor Inspektorat pembenaan termasuk kedalam motif *fraud* yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan. Pembenaan yang terjadi beralaskan untuk biaya operasional.

4.4 Peran Inspektorat Kota Tarakan dalam Pencegahan *Fraud* di

Lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan


Sebagai auditor internal pemerintah, Inspektorat memiliki upaya pencegahan *fraud* yang dilaksanakan dengan maksud memperkecil peluang atas terjadinya

fraud di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan. Berdasarkan hasil wawancara Inspektorat Kota Tarakan. Penjabaran dari Peran Inspektorat Kota Tarakan ini dapat dilihat dari peta analisis berikut ini:

Gambar 4. 3

Peran Inspektorat Kota Tarakan dalam Pencegahan *Fraud*





Sumber: Data Diolah Dari NVivo 12

4.4.1 Pencegahan *Fraud*

Berdasarkan peta analisis di atas, Inspektorat Kota Tarakan memiliki beberapa peran pencegahan *fraud* di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan yaitu Asistensi, *Probitiy Audit*, Konsultasi, *Coaching Clinic*, Manajemen Resiko, Audit Tujuan Tertentu, Sosialisasi, dan MCP (*Monitoring Center for Prevention*).

4.4.1.1 Asistensi

Berdasarkan peta analisis yang telah dijabarkan di atas Inspektorat Kota Tarakan memiliki beberapa upaya pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan yang salah satunya adalah kegiatan asistensi. Berlandaskan hasil wawancara Inspektorat Kota Tarakan. Menurut Bapak AAH (2021) selaku Inspektur:

“Untuk mencegah *fraud* di Tarakan itu mulai dari di perencanaan ini dilakukan ada yang namanya asistensi jadi semua perangkat daerah Kota Tarakan ini ketika kita setiap tahun mengajukan anggaran kemudian sudah disetujui itu dia wajib menyampaikan kegiatannya itu apa saja dilaporkan sebelum ditetapkan. Pemerintah Kota ada membentuk tim asistensi jadi nama kegiatannya itu asistensi kegiatan misalnya ditempat saya ada kegiatan abc nah sebelum kegiatan itu disetujui saya harus menghadap tim asistensi. Jadi melaporkan bahwa ini pekerjaan yang saya lakukan, saya sampaikan kegiatan ini, tujuannya ini, anggarannya sekian, pelaksanaannya dilaksanakan sekitar kapan dan melibatkan siapa saja itu semua yang dilaporkan di asistensi perencanaan”.

Menurut Ibu EK selaku Auditor Pertama, Ibu E selaku Auditor Muda, Ibu LM selaku Auditor Pelaksana, dan Ibu SL (Kusrini et al., 2021) selaku Auditor Pelaksana Lanjutan, upaya pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan cara asistensi anggaran. Setiap OPD akan mengajukan anggaran yang nantinya anggarannya akan di review oleh Inspektorat Kota Tarakan.

4.4.1.2 *Probity Audit*

Probity audit adalah upaya pencegahan *fraud* yang digunakan oleh Inspektorat Kota Tarakan. Berlandaskan hasil wawancara Inspektorat Kota Tarakan. Menurut Bapak AAH (2021) selaku Inspektur:

“*Probity audit* itu sebelum kegiatan ini dilaksanakan dia menghadap terlebih dahulu ke timnya Inspektorat menyampaikan saya ada kegiatan ini jika asistensi itu kegiatannya disetujui tetapi anggarannya masih dipertanyakan besarnya masih ditanya-tanya jika sudah disetujui kemudian selanjutnya masuk ke *probity audit*. *Probity audit* ini perencanaan yang sudah dibuat sama konsultan jadi konsultankan membuat perencanaan. Perencanaannya ini diperiksa dan diuji oleh Inspektorat makanya ketika dia sudah lelang ada pemenang kontraknya untuk perencanaan, dan perencanaannya ini masih di uji lagi sama Inspektorat dilihat nilainya standarnya apakah sudah sesuai dengan standarisasi hitungan yang dibuat apakah sudah betul misalnya dia mau mengecat ruangan ini dihitung dulu meter perseginya berapa dikalikan sekian dengan duitnya. Misalnya standarisasi cat kualitas A yang harganya sekian itu permeter perseginya 20.000 rupiah tetapi dibuat menjadi 25.000 rupiah nah itu langsung diperiksa oleh Inspektorat dicoret dan diperbaiki itu yang namanya *probit audit* itu diperencanaan”.

Menurut Bapak BMT selaku Auditor Muda dan Ibu IR (2021) selaku Auditor Penyelia, upaya pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan *probity audit*. *Probity audit* masuk sebelum dilaksanakan perencanaan hingga dapat dikendalikan sambil kegiatannya berjalan.

Disetujui oleh Bapak EBP selaku Auditor Penyelia dan Ibu RR (2021) selaku Auditor Muda, dari pelaksanaan dapat dilakukan pemeriksaan *probity audit*.

Menurut Bapak MNS (2021) selaku Auditor Muda, *probity audit* sudah dimulai sejak pada tahun 2015. Sudah ada beberapa penugasan dari tahun kemarin yang berkaitan dengan *probity audit*.

Dan menurut Ibu S (2021) selaku Auditor Pelaksana Lanjutan, pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan *probity audit* yang pencegahannya lebih kepada pengadaan barang dan jasa.

4.4.1.3 Konsultasi

Dari pembahasan motif *fraud* yang menjadi alasan pelaku *fraud* melakukan tindakan kecurangan pada rumusan masalah yang pertama yang dapat dikaitkan dengan pencegahan *fraud* yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Tarakan. Inspektorat Kota Tarakan memiliki upaya pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tarakan yaitu konsultasi. Berlandaskan hasil wawancara Inspektorat Kota Tarakan. Menurut Bapak AAH (2021) selaku Inspektur, konsultasi adalah upaya pencegahan *fraud* yang juga dilakukan oleh Inspektorat Kota Tarakan. Konsultasi merupakan kegiatan yang dilakukan apabila suatu OPD akan melakukan suatu kegiatan mereka akan datang kepada Inspektorat untuk konsultasi terlebih dahulu sebelum kegiatan itu akan dilaksanakan apakah sudah sesuai standar yang berlaku untuk kegiatan itu dilaksanakan. Konsultasi hampir sama dengan *coaching clinic* hanya saja konsultasi tidak terlalu detail seperti *coaching clinic*.

Menurut Ibu EK selaku Auditor Pertama, Ibu E selaku Auditor Muda, Ibu LM selaku Auditor Pelaksana, dan Ibu SL (2021) selaku Auditor Pelaksana Lanjutan, Inspektorat sudah dibagi pertim-tim termasuk kedalam tim konsultasi yang dapat dimanfaatkan oleh OPD untuk melakukan suatu konsultasi contohnya keuangan yaitu Ibu SL dan untuk pengadaan barang dan jasa ada Bapak EBP.

Menurut Bapak EBP selaku Auditor Penyelia dan Ibu RR (2021) selaku

Auditor Muda:

“Kita berfungsi menjadi *consulting* pusat layanan aktif untuk seluruh perangkat daerah. Kita memberikan saran agar tidak terjadinya *fraud*. Kita melakukan pengarahan kepada entitas agar tidak sampai menjadi pelanggaran hukum”.

Menurut Bapak MNS (2021) selaku auditor muda, jasa *advice* adalah salah satu bentuk mencegah dari kesalahan OPD-OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Jasa *advice* adalah jasa konsultasi dimana OPD akan datang ke Inspektorat menanyakan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Misalnya bagaimana jika kondisi keuangan seperti ini, apakah boleh atau tidak boleh itu harus seperti apa. Auditor Inspektorat akan memberikan jasa *advice* menjelaskan standar yang seharusnya dilakukan seperti apa.

4.4.1.4 Coaching Clinic

Coaching clinic dengan konsultasi adalah upaya pencegahan *fraud* yang sama-sama bersifat konsultasi tetapi memiliki perbedaan. Berlandaskan hasil wawancara Inspektorat Kota Tarakan. Menurut Bapak AAH (2021) selaku Inspektur, *coaching clinic* hampir sama dengan konsultasi hanya saja *coaching clinic* lebih detail dari konsultasi. *Coaching clinic* biasanya dilakukan apabila sudah mulai ada masalah yang nantinya OPD datang ke Inspektorat dan di *coaching clinic* dicarikan solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Menurut Bapak EBP selaku Auditor Penyelia dan Ibu RR (2021) selaku Auditor Muda, *coaching clinic* kita langsung mendampingi simultan di kegiatan kita berikan arahan yang lebih detail apabila ada masalah kita carikan solusinya.

Menurut Ibu S (2021) selaku Auditor Pelaksana Lanjutan, pencegahan *fraud* dapat menggunakan coaching clinic yang bertema audit investigasi.

4.4.1.5 Manajemen Resiko

Manajemen resiko adalah upaya pencegahan *fraud* yang dimiliki oleh OPD-OPD untuk meminimalkan *fraud* yang akan terjadi. Segala resiko yang berkemungkinan terjadi dimasukkan kedalam manajemen resiko yang telah diatur pencegahannya. Berlandaskan wawancara Inspektorat Kota Tarakan. Menurut Bapak AAH (2021) selaku Inspektur, manajemen resiko dimiliki oleh semua perangkat daerah seperti Inspektorat, PU dan lainnya yang memiliki program kerja pokok yang mengatur resiko-resiko apa saja didalamnya yang akan dihadapi selama program kerja berjalan. Seperti di Inspektorat yang dibagi pertim-tim agar menghindari suap yang rentan terjadi di auditor Inspektorat Kota Tarakan. Adanya LKE (Lembar Kerta Evaluasi) yang memiliki proses. Ada sistem pengendalian pemerintah yang memiliki SOP sehingga pemeriksaannya harus sesuai SOP yang dibuat untuk mencegah resiko dan bagaimana cara menanggulangi resiko-resiko yang ada.

Menurut Ibu EK selaku Auditor Pertama, Ibu E selaku Auditor Muda, Ibu LM selaku Auditor Pelaksana, dan Ibu SL (2021) selaku Auditor Pelaksana Lanjutan, dinas-dinas OPD sebelum dipetakan sudah memiliki manajemen resiko pada program kerja setiap tahunnya. Ada daftar-daftar resiko yang dapat ditinjau kembali agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan atau *fraud* di setiap dinas-dinas OPD sama halnya seperti di Inspektorat Kota Tarakan juga memiliki manajemen resiko.

4.4.1.6 Audit Tujuan Tertentu

Selanjutnya peran Inspektorat Kota Tarakan dalam pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan adalah audit dengan tujuan tertentu. Berlandaskan hasil wawancara Inspektorat Kota Tarakan. Menurut Bapak EBP selaku Auditor Penyelia dan Ibu RR (2021) selaku Auditor Muda, peran Inspektorat Kota Tarakan dalam pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintah Kota Tarakan adalah audit dengan tujuan tertentu.

4.4.1.7 Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu bentuk pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Tarakan. Sosialisasi merupakan point penting untuk penyampaian informasi-informasi mengenai kabar terbaru mengenai peraturan yang berlaku ataupun hal-hal yang penting untuk disampaikan. Berlandaskan hasil wawancara Inspektorat Kota Tarakan. Menurut Bapak BMT selaku Auditor Muda dan Ibu IR (2021) selaku Auditor Penyelia, pencegahan *fraud* dapat melalui sosialisasi. Sosialisasi Inspektorat Kota Tarakan berkerja sama dengan dibawah oleh KPK. Pada saat turun kelapangan untuk memeriksa juga inisiatif dari para auditor untuk menyampaikan apa yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Menurut Bapak EBP (2021) selaku Auditor Penyelia, pencegahan dapat bersifat sosialisasi. Contoh dari alokasi dana kelurahan mereka tidak mengerti apa yang harus dibuat dan para auditor Inspektorat akhirnya turun ke perangkat-perangkat daerah menjelaskan apa yang harus dibuat terlebih dahulu.

Perencanaannya dicegah terlebih dahulu agar tidak salah kedepannya pada saat pelaksanaaan.

Menurut Ibu EK selaku Auditor Pertama, Ibu E selaku Auditor Muda, Ibu LM selaku Auditor Pelaksana, dan Ibu SL (2021) selaku Auditor Pelaksana Lanjutan, sosialisasi kami dijadikan narasumber biasanya di kelurahan-kelurahan atau untuk pelatihan-pelatihan seperti *workshop*.

4.4.1.8 Monitoring Center For Prevention (MCP)


Peran Inspektorat Kota Tarakan dalam pencegahan *fraud* yang terakhir adalah *monitoring center for prevention* atau yang sering disebut MCP. Blandaskan hasil wawancara Inspektorat Kota Tarakan. Menurut Ibu EK selaku Auditor Pertama, Ibu E selaku Auditor Muda, Ibu LM selaku Auditor Pelaksana, dan Ibu SL (2021) selaku Auditor Pelaksana Lanjutan, MCP (*Monotoring Center for Prevention*) itu merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan monitoring yang dilakukan oleh bidang Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI.

4.5 Kekurangan dan Kendala Inspektorat Kota Tarakan dalam Pencegahan *Fraud* di Lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan

Dari pembahasan di atas Inspektorat melakukan peran pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan. Walaupun sudah melakukan pencegahan dengan baik masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Tarakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang berada di Inspektorat Kota Tarakan, terdapat beberapa kekurangan dan kendala dalam

pelaksanaan peran Inspektorat Kota Tarakan dalam upaya Pencegahan *Fraud* di Lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan. Kemudian hasil wawancara dengan narasumber dibuatkan menjadi peta analisis dibantu dengan *software NVivo*. Hasil peta analisis tersebut sebagai berikut:

Gambar 4. 4
Peta Analisa Kekurangan Versus Kendala



Sumber: Data Diolah Dari NVivo 12

4.5.1 Kurangnya Auditor

Kendala yang pertama adalah kurangnya auditor yang menyebabkan auditor merangkap tugas lebih dari satu. Berlandaskan hasil wawancara Inspektorat Kota Tarakan. Menurut Bapak EBP selaku Auditor Penyelia dan Ibu RR (2021) selaku Auditor Muda, Inspektorat Kota Tarakan SDMnya masih sangat kurang. Dibutuhkan penambahan auditor dikarenakan satu sampai dua di antara auditor

Inspektorat ada yang merangkap tugas lebih dari satu dan waktunya kadang bersamaan.

Menurut Ibu EK selaku Auditor Pertama, Ibu E selaku Auditor Muda, Ibu LM selaku Auditor Pelaksana, dan Ibu SL (2021) selaku Auditor Pelaksana Lanjutan, personil auditor Inspektorat jumlahnya masih kurang karena auditor Inspektorat Kota Tarakan hanya ada delapan belas auditor.

4.5.2 Tidak Adanya Anggaran

Berdasarkan peta analisis di atas kendala yang kedua adalah tidak adanya anggaran yang menyebabkan tidak adanya diklat untuk pengembangan kompetensi auditor yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Tarakan. Para auditor terkadang mengikuti. Berlandaskan hasil wawancara Inspektorat Kota Tarakan. Menurut Bapak EBP selaku Auditor Penyelia dan IbuRR (2021) selaku Auditor Muda, hambatan Inspektorat Kota Tarakan terbenturnya di anggaran karena untuk pengembangan kompetensi auditor membutuhkan diklat seperti untuk mengupgrade peraturan dan kebijakan yang berlaku karena kondisi keuangan beberapa tahun ini keuangan daerah devisa jadi kami juga harus menyesuaikan.

Menurut wawancara Bapak MNS (2021) selaku Auditor Muda , mulai dari lima tahun yang lalu pengembangan kompetensi atau diklat untuk para auditor rutin dilakukan minimal untuk para auditor mendapatkan jatah dua kali dalam setahun tetapi untuk lima tahun setelahnya sampai pada saat ini diklat tidak ada

dikarenakan tidak adanya anggaran untuk diklat atau pengembangan kompetensi para auditor Inspektorat Kota Tarakan.

Menurut wawancara Bapak BMT selaku Auditor Muda dan Ibu IR (2021) selaku Auditor Penyelia, anggaran-anggaran untuk menambah pengetahuan seperti untuk diklat untuk pengembangan kompetensi para auditor itu tidak ada yang sebenarnya diklat itu sangat perlu untuk para auditor Inspektorat Kota Tarakan.


Menurut Ibu EK selaku Auditor Pertama, Ibu E selaku Auditor Muda, Ibu LM selaku Auditor Pelaksana, dan Ibu SL (2021) selaku Auditor Pelaksana Lanjutan, untuk diklat tergantung anggaran karena sekarang masa pandemi COVID-19 diklat seperti dari KPK, BPKP, atau BPK dilaksanakan melalui zoom dan kami diikut sertakan di dalamnya. Untuk diklat keluar daerah atau dari Inspektoratnya yang mengadakan itu untuk lima tahun ini belum ada lagi dikarenakan anggarannya tidak ada.

4.6 Saran dalam Upaya Pencegahan *Fraud* di Lingkungan Pemerintahan

Kota Tarakan

Kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Kota Tarakan dalam pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintahan Kota Tarakan tentunya membutuhkan saran perbaikan. Adapun saran perbaikan yang dapat dilakukan oleh Inspektorat Kota Tarakan tergambar dalam peta analisis sebagai berikut:

Gambar 4. 5
Kendala Versus Saran dan Perbaikan



Sumber: Data Diolah Dari NVivo 12

4.6.1 Penambahan SDM pada unit auditor Inspektat Kota Tarakan

Berdasarkan peta analisis NVivo 12 ada beberapa kendala yang terjadi dalam peran Inspektat Kota Tarakan dalam upaya pencegahan *fraud* di Lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan, maka ada beberapa saran perbaikan yang dapat diterapkan Inspektat Kota Tarakan dalam upaya pencegahan *fraud* di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan.

Saran perbaikan yang pertama adalah penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) pada unit auditor Inspektat Kota Tarakan. Berdasarkan hasil wawancara Inspektat Kota Tarakan, peneliti memberikan saran untuk melakukan penambahan SDM pada unit auditor terkait dengan peran Inspektat Kota Tarakan dalam upaya pencegahan *fraud* dikarenakan adanya kendala

kurangnya jumlah auditor yang menyebabkan auditor merangkap tugas lebih dari satu yang ditakutkan dapat mempengaruhi dan menyebabkan kerja auditor dalam suatu tugas tertentu tidak dapat maksimal. Dengan penambahan SDM pada unit auditor Inspektorat diharapkan dapat meningkatkan peran Inspektorat Kota Tarakan dalam upaya pencegahan *fraud* dan diharapkan pembagian tugas dan fungsi setiap auditor dapat dikerjakan dengan lebih baik bisa memfokuskan pekerjaan masing-masing dalam melaksanakan tugas yang diberikan.

4.6.2 Anggaran Peningkatan Kompetensi

Saran perbaikan yang kedua berdasarkan peta analisis di atas adalah adanya anggaran untuk peningkatan kompetensi atau diklat. Berdasarkan hasil wawancara Inspektorat Kota Tarakan, peneliti memberikan saran kepada Inspektorat Kota Tarakan untuk mengadakan anggaran yang dialokasikan khusus dan disetujui untuk diklat para auditor Inspektorat. Diklat merupakan hal yang penting untuk pembelajaran dan pelatihan dalam memperluas pengetahuan auditor terkait dalam upaya pencegahan *fraud* di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan.

4.7 Kesimpulan Bab

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dianalisis oleh peneliti dari hasil wawancara dan pembahasan yang didapatkan terkait Peran Inspektorat Kota Tarakan dalam Pencegahan *Fraud* di Lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan di ambil kesimpulan bahwa Peran Inspektorat Kota Tarakan dalam pencegahan *fraud* dirasa sudah berjalan dengan sangat baik. Inspektorat Kota Tarakan memiliki

pencegahan *fraud* berupa Asistensi, *Probitiy Audit*, Konsultasi, *Coaching Clinic*, Manajemen resiko, Audit Tujuan Tertentu, Sosialisasi, dan MCP. Pada penelitian ini peneliti juga memperoleh adanya beberapa kendala peran Inspektorat Kota Tarakan dalam upaya pencegahan *fraud*. Kendala terkait kurangnya auditor yang menyebabkan auditor terkadang dapat merangkap tugas lebih dari satu. Kendala ini ditakutkan dapat mempengaruhi fokus kerja auditor sehingga tidak dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang diberikan dengan maksimal.

Tidak adanya anggaran yang menyebabkan tidak adanya diklat untuk pengembangan kompetensi auditor. Diklat merupakan hal yang penting untuk pembelajaran dan pelatihan dalam memperluas pengetahuan auditor terkait dalam upaya pencegahan *fraud* di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Pengenalan Bab

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari akhir penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan yang didapat dari hasil analisis wawancara dan dokumen. Inti dari kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah yang ada. Dalam bab ini juga menjelaskan keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian serta saran untuk peneliti selanjutnya

5.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Permasalahan *fraud* yang pernah terjadi di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan dapat tergolong menjadi tiga kategori. Yang pertama adalah jenis *fraud* yang pernah terjadi di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan meliputi *Mark Up*, Mengurangi Spesifikasi Pekerjaan, Mengurangi Volume Pekerjaan, Pungutan Liar, dan Suap. Yang kedua adalah pelaku *fraud* meliputi pegawai, pihak ketiga, dan manajemen. Dan yang ketiga adalah motif *fraud* yang terjadi dikarenakan tekanan yang disebabkan karena kebutuhan pribadi atau masalah finansial, peluang yang disebabkan karena kontrol atau pengawasan yang dilakukan masih lemah, dan pembenaran untuk biaya operasional.

2. Peran Inspektorat Kota Tarakan dalam upaya pencegahan *fraud* meliputi Asistensi, *Probity Audit*, Konsultasi, *Coaching Clinic*, Manajemen resiko, Audit Tujuan Tertentu, Sosialisasi, dan MCP (*Monitoring Center for Prevention*).
3. Kendala dalam peran Inspektorat Kota Tarakan dalam upaya pelaksanaan pencegahan *fraud* di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan adalah kurangnya auditor yang menyebabkan terkadang auditor merangkap tugas lebih dari satu dan tidak adanya anggaran untuk pengembangan kompetensi atau diklat para auditor di Inspektorat Kota Tarakan.
4. Saran Perbaikan menurut peneliti adalah penambahan SDM dalam unit auditor Inspektorat. Dengan penambahan SDM pada unit auditor Inspektorat diharapkan dapat meningkatkan peran Inspektorat Kota Tarakan dalam upaya pencegahan *fraud* dan diharapkan pembagian tugas dan fungsi setiap auditor dapat dikerjakan dengan lebih baik bisa memfokuskan pekerjaan masing-masing dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Kemudian adanya anggaran untuk peningkatan kompetensi atau diklat. Adanya anggaran yang dialokasikan khusus dan disetujui untuk diklat para auditor Inspektorat. Diklat merupakan hal yang penting untuk pembelajaran dan pelatihan dalam memperluas pengetahuan auditor terkait dalam upaya pencegahan *fraud* di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan.

5.3 Keterbatasan Masalah

Dalam melakukan penelitian, peneliti menghadapi keterbatasan penelitian sebagai berikut:

1. Terdapat kendala terkait wawancara dengan narasumber dikarenakan kondisi yang kurang mendukung karena adanya wabah COVID-19. Sehingga pemerintah seringkali memberlakukan peraturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
2. Keterbatasan pengambilan data untuk penelitian yang hanya pada tahun 2019-2020.

5.4 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti memiliki saran untuk berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Instansi, agar pelaksanaan peran Inspektorat dalam pencegahan *fraud* di lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan berjalan lebih optimal maka sebaiknya dilakukan penambahan SDM dalam unit auditor Inspektorat dan diharapkan adanya anggaran yang dialokasikan khusus dan disetujui untuk diklat para auditor Inspektorat.
2. Bagi mahasiswa atau peneliti yang akan melakukan penelitian, dapat melakukan penelitian terkait peran pencegahan *fraud* pada instansi lain agar dapat membandingkan pencegahan *fraud* yang dilaksanakan suatu instansi.

3. Kemudian peneliti selanjutnya harus mencari sumber data lebih banyak dan lebih dalam lagi melalui wawancara melalui auditor dan pihak yang terkait dengan pencegahan *fraud* dan melalui dokumen terkait pencegahan *fraud* pada instansi yang diteliti.



DAFTAR PUSTAKA

- AAIPI. (2013). *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia*.
- ACFE. (2014). *Report to The Nation on Occupational Fraud and Abuse Global Fraud Study*.
- Alvin A. Arens, Randal J. Elder, M. S. B. yang diterjemahkan oleh A. A. J. (2014). *Jasa Audit dan Assurance*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anto Kurniawan. (2021). *Persaingan Usaha Makin Ketat di Masa Pandemi, UMKM Butuh Riset*. Sindonews.Com.
<https://ekbis.sindonews.com/read/359754/34/persaingan-usaha-makin-ketat-di-masa-pandemi-umkm-butuh-riset-1615309418>
- Arens, Alvin A, Elder, Randal J, Beasley, M. S. (2015). *Auditing and Assurance Service*. Edisi Keduabelas Jilid Satu Jakarta: Erlangga. Prentice Hall International. New York.
- Arens, Alvin A., R. J. E. dan M. S. B. terjemahan oleh A. A. J. (2012). *Jasa Audit dan Assurance: Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia)*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Bazeley, P., & Jackson, K. (2013). *Qualitative Data Analysis with Nvivo*. SAGE.
- Drisko, J. W., & Maschi, T. (2016). *Content Analysis*. OXFORD UNIVERSITY PRESS.
- Fahmi, M. dan M. R. S. (2019). *Peranan Audit Internal dalam Pencegahan (Fraud)*. 2(1), 24–36.
- Furqani, A., & Hafidhah. (2015). Peranan Inspektorat Kabupaten Sumenep dalam Mencegah dan Mendeteksi Fraud di Dinas Pendidikan Sumenep. *PERFORMANCE “Jurnal Bisnis & Akuntansi,”* 5(1), 13–24.
<https://doi.org/10.24929/feb.v5i1.126>
- Ginanjjar, Y., & Syamsul, E. M. (2020). Peran Auditor Internal dalam Pendeteksian dan Pencegahan Fraud Pada Bank Syariah di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 529.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1392>
- Hasan, A. A. (2021). *Wawancara Bapak Abdul Aziz Hasan 29 Juli 2021*.
- Hery. (2017). *Auditing dan Asurans*. Jakarta. Grasindo.
- Kuncoro, A. F. N. (2020). *Peran Auditor Internal dalam Pencegahan Kecurangan (Fraud) (Studi Kasus pada PT. Sprint Asia Technology)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Kusrini, E., Erni, Miniarni, L., & Sulistiyani. (2021). *Wawancara Emi Kusrini, Erni, Leni Miniarni, Sulistiyani 5 Juli 2021*.

- Menteri Dalam Negeri. (2020). *Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor: 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020 tentang Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintahan Daerah.*
- Moleong, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi.* PT Remaja Rosdakarya.
- Mufariza, Z. (2018). *Peran Internal Auditor, dan Good Corporate Governance dalam Pencegahan Fraud dan Implikasinya Terhadap Kinerja Perbankan Syariah di Jakarta.* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mulyadi. (2014). *Auditing.* Edisi keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah. (2008a). *Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).*
- Peraturan Pemerintah. (2008b). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*
- Peraturan Presiden RI. (2010). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*
- Purnomo, E. B. (2021). *Wawancara Bapak Eko Budi Purnomo 6 Juli 2021.*
- Purnomo, E. B., & Rosalina, R. (2021). *Wawancara Eko Budi Purnomo dan Rini Rosalina 6 Juli 2021.*
- Pusdiklatwas BPKP. (2008). *Fraud Auditing.* Edisi Kelima. Jakarta: BPKP.
- Rusdiana, & Saptaji, A. (2018). *Auditing Syari'ah Akuntabilitas Sistem Pemeriksaan Laporan Keuangan.* Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sahida. (2019). *Ratusan Juta Hasil Pungli PTSL diserahkan ke Inspektorat.* Koran Kaltara. <https://korankaltara.com/ratusan-juta-hasil-pungli-ptsl-diserahkan-ke-inspektorat/>
- Saupiyadi, M. N. (2021). *Wawancara Bapak Muhammad Noer Saupiyadi 5 Juli 2021.*
- Sinurani, A. W. (2017). *Peran Auditor Internal dalam Pencegahan Kecurangan (Fraud). (Studi Kasus pada PT. BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik).* Universitas Muhammadiyah Malang.
- Siti Kurnia Rahayu, E. S. (2013). *Auditing: Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Stamler, R. dkk. (2014). *Fraud Prevention and Detection: Warning Sign and Red Flags System.* Britania Raya: Taylor & Francis.
- Sugiarto, E. (2017). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis.* Suaka Media.
- Suginam. (2016). *Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Fraud*

(Studi pada PT Tolan Tiga Indonesia).

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukrisno Agoes. (2017). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik* (Edisi 5). Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarni. (2021). *Wawancara Sumarni 6 Juli 2021*.
- Tahir, M. I. (2019). *Peranan Auditor Internal dalam Mencegah Fraud pada PT PLN (Persero) Pengawas Intern Inspektorat Audit Sulawesi*. Universitas Muhammadiyah Makkasar.
- Torar, R. (2018). *Analisis Peran Inspektorat Kabupaten Sebagai Auditor Internal Studi Kasus di Kabupaten Klaten*. Universitas Sanata Dharma.
- Tuanakotta, T. M. (2014). *Auditing Berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tulak, B. M., & Rumtyaningsih, I. (2021). *Wawancara Benyamin Mana Tulak dan Iris Rumtyaningsih 5 Juli 2021*.
- Tunggal, A. W. (2016). *Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan*. Jakarta: Harvarindo.
- Wali Kota Tarakan. (2020a). *Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 27 Tahun 2020 Piagam Pengawasan Intern Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan*.
- Wali Kota Tarakan. (2020b). *Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat*.
- Wati, D. I. P. (2019). *Pengaruh Budaya Organisasi, Peran Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Wistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota dan Kabupaten Magelang)*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Woodside, A. G. (2010). *Case Study Research: Theory, Methods, Practice*. Emerald Group Publishing Limited.



Lampiran 1

Transkrip Wawancara 1

Tanggal : 05 Juli 2021

Nama : MNS

Jabatan : Auditor Muda

Masa Kerja : 10 tahun

*Keterangan

P : Penulis

N : Narasumber

P : bagaimana permasalahan *fraud* secara umum yang terjadi di Kota Tarakan pak?

N : dari sisi definisi saja mba pasti sudah tau kan *fraud* itu apa. Jadi sebenarnya kalau dari pengalaman saya yang selama 10 tahun *fraud* di Kota Tarakan itu memang sudah terjadi hanya saja tidak terekspos. Terlalu jauh karena sifatnya juga tidak terlalu menonjol seperti *fraud* yang ditangani oleh KPK. Nah kalau *fraud* di kita itu yang ada di Kota Tarakan itu lebih cenderung kepada masalah administratif. Contohnya masalah pencatatan, jadi *fraud* itu kan salah satunya kesalahan pencatatan kan termasuk ke dalam indikasi *fraud*. Jadi di Kota Tarakan itu yang paling sering terjadi sebenarnya itu. Jadi indikasinya itu terbaca dari kondisi-kondisi administrasinya itu sendiri.

P : termasuk ke penyimpangan ya itu pak atau pernyataan palsu?

N : kalau pernyataan palsu belum tentu karena bisa jadi kesalahan itu terjadi karena adanya keteledoran atau misalnya kesalahan data itu bisa saja. Jadi misalnya di saat mereka survey data awal itu sekian tau-tau hasil akhir itu tidak mereka input yang artinya hanya mendapat data awal tidak mendapatkan data akhirnya yang artinya terjadinya salah pencatatan. Tapi mungkin juga ada beberapa mungkin ini kan tergantung niat kan mba ya kalau *fraud*. Jadi beberapa mungkin ada kasus yang seperti ini yang memang disengaja. Mungkin dia mau menyembunyikan sesuatu atau apa mungkin itu terbacanya saat kita melakukan audit.

P : untuk pelakunya itu biasanya siapa ya pak yang melakukan *fraud*?

N : kebanyakan dari pihak internal ya pegawai. Orang yang sudah terbiasa dengan pekerjaan itu dan tau betul rincian kerjanya.

P : untuk motif pelaku *fraud* itu biasanya apa pak?

N : kebanyakan untuk *fraud* motifnya pasti untuk kepentingan pribadi. Entah itu sifatnya untuk kepentingan golongan atau untuk kepentingan pribadinya sendiri..

P : apakah auditor telah mengidentifikasi titik-titik krisis terhadap terjadinya kemungkinan *fraud*? dalam hal apa saja .

N : kita pengidentifikasian itu biasanya diawali dari rencana. Jadi *fraud* itu terlihat biasanya dari rencanya yang pada saat dilaksanakannya ada penyimpangan dari perencanaan itu. Contoh perencanaan itu kan diawali hanya berupa bahasa ya. Jadi misalnya tahun ini kita ingin melaksanakan a b c yang sudah kita tetapkan, tapi bisa jadi yang kita lakukan itu tidak sama dengan yang kita rencanakan itu kan. Misalnya kita menulis mau membangun jalan a tau-tau yang dilaksanakan bukan jalan a tapi misalnya membangun jalan b nah ini kan bisa dikatakan menyimpang. Jadi kita bisa lihat titiknya dari perencanaan terus bisa juga dilihat dari penganggaran . Dari penganggaran itu bisanya terlihat dari tidak konsistennya dalam penganggaran. Tidak konsistennya bagaimana dari segi standarisasinya itu bisa terlihat ada permainan *fraud* disitu.

P : berarti auditor melakukan survey dahulu ya pak sebelum melakukan audit?

N : wajib. Wajib melakukan survey terlebih dahulu.

P : apakah auditor memeriksa sejauh mana hubungan para pelaksana terhadap kebijakan, rancana, dan prosedur yang telah ditetapkan pak ?

N : iya bener. Jadi di dalam kita mengaudit itu mba ada 2 fokus audit. Mau BPKP maupun Inspektorat itu selalu ada 2 fokus audit. Yang pertama audit ketaatan dan yang kedua sistem pengendalian. Dua-duanya ini sebenarnya berhubungan antara ketaatan sama sistem pengendalian hanya saja perbedaannya begini mba kalau ketaatan itu hanya lari ke kebijakan saja. Jadi patokannya hanya kebijakan, contohnya kita mau membangun jalan itu tidak bisa asal. Pada saat membangun jalan pelaksanaannya harus mengikuti PERPRES (peraturan presiden). Jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan PERPRES berarti dia tidak taat. Pada saat dia tidak taat nanti kita perdalam, kalau dia tidak taat melakukan sesuatu berartikan ada indikasi terjadinya *fraud*. Indikasinya *fraudnya* itu teridentifikasi disitu. Nah *fraudnya* ini harusnya dikembalikan ke negara atau daerah. Jadi misalnya *fraud* itu berupa uang, maka uang itu harus dikembalikan ini yang sifatnya ketaatan, jika spi sifatnya perbaikan dilihat dari 5 unsur yang tadi sudah disebutkan mba dari kebijakan sampai dengan perbaikan terus-menerus. Kita lihat dari kegiatan itu lemahnya ada dimana. Misalnya kebijakannya sudah ada, sosialisasi sudah dilakukan, pelaksanaannya bagaimana ? mungkin ternyata dipelaksananya yang lemah disumber dayanya. Sumber dayanya akan kita masukkan ke perbaikan, ini harusnya sumber dayanya harus ditingkatkan atau diganti saja karena orangnya tidak kompeten. Nah itu ada perbaikan dan tindak lanjutnya itu perbaikan dari sistem pengendalian.

P : jika ada indikasi-indikasi kecurangan di lingkungan pemerintah Kota Tarakan, bagaimana auditor dalam mencegah kecurangan itu ?

N : pencegahannya ada di sistem pengendaliannya. Jadi gini mba pada saat kita melakukan audit itu kan di dalam audit kita akan melakukan mengekspos beberapa hal. Yang pertama kondisi, setelah kondisi ada yang namanya peraturan-peraturan.

Jadi, peraturan yang berkenaan dengan kondisinya ini. Nah selanjutnya kita akan mencari sebabnya dan akibatnya barulah kita menanyakan pendapat dari si pelaku. Jadi tahapan-tahapan ini sebenarnya bagian dari itu.

P : termasuk ke dalam pencegahan *fraud* ya pak?

N : iya jadi kita bisa mencegah kalau kita tahu sebab-akibatnya. Makanya tadi ada kondisi, peraturan tadi itu kriteria mba maksud saya jadi kriteria sehingga terjadinya kondisi. Hingga selanjutnya ada sebab dan akibat. Jika kita ingin mencegah itu sebenarnya perlakuannya bukan pada saat kita melakukan auditnya. Karena audit itu kebanyakan post audit. Jadi post audit itu gini mba dilaksanakan dulu baru di audit. Tapi sekarang kalau nggak salah mulai tahun 2015 itu ada namanya *probity audit*. Cuma kita belum menjalankan sepenuhnya baru beberapa penugasan dari tahun kemarin itu sudah ada masalah *probity audit*. *Probity audit* itu dilaksanakan sebelum dilaksanakan kegiatannya. Nah itu pembedanya, jadi dikatakan mencegah *probity audit* itu lebih mencegah tapi kalau *post audit* itu lebih memperbaiki kondisinya. Jadi misalkan seperti tahun ini ada kejadian *fraud* misalnya *fraud* terhadap pembangunan jalan. Kita tau kondisinya, kita tau sebabnya. Sebabnya itu yang mau kita selesaikan penyebabnya. Jangan sampai terjadi lagi tahun depan. Nah kalau tidak terjadi di tahun depan berarti auditnya berhasil. Berarti menetapkan rekomendasi atas penyebab dari kondisi itu tepat sehingga tidak terulang kembali di tahun berikutnya. Nah pencegahannya bersifat seperti itu jadi berbeda apabila pencegahan dengan maksud tidak terjadi lagi itu adanya di *probity audit* tapi jika pencegahan agar tidak kembali terulang ada di *post audit*. Jadi, di *post audit* itu dia sudah pernah terjadi tetapi dia terhindar dari kejadian itu atau bisa juga jadi gini pada saat kita post audit begitu ada waktu yang masih tersisa biasanya auditor itu memperluas lingkup auditnya. Bisa saja saat dia memperluas lingkup audit dia identifikasi ulang itu ada hal-hal yang belum terjadi tetapi mungkin saja bisa terjadi. Nah di dalam itu nanti dia akan memasukkan hal-hal yang perlu diperhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu gini mba ada suatu kondisi yang telah dilakukan tetapi belum berakibat. Jadi misalnya gini dia tidak mentaati peraturan a tetapi dampaknya belum terjadi. Jadi pada saat kita mengaudit kita informasikan di dalam hal-hal yang perlu diperhatikan dalam laporan. Hal ini loh, kalian punya kondisi ini karena kalian tidak mentaati ini. Ini jika kalian lanjutkan tidak mentaati peraturannya akibatnya akan terjadi ini. Nah sebelum ini terjadi kalian harus jangan melakukan ini lagi. Jadi ini salah satu pencegahan *fraud* itu hal yang biasa kita lakukan di audit mba.

P : berarti ini termasuk peran Inspektorat dalam pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintah Kota Tarakan ya pak?

N : termasuk. Salah satunya juga kalau sekarang kita ngadain itu yang namanya *jasa advice* mba. *Jasa advice* itu juga salah satu bentuk mencegah dari kesalahan OPD-OPD (organisasi perangkat daerah). Jadi *jasa advice* itu semacam jasa konsultasi. Jadi nanti pihak opd misalkannya datang kesini dia bertanya tentang bagaimana kegiatan yang dilaksanakan. Misalnya bagaimana sih kalau ada kondisi keuangan seperti ini, boleh ndak seperti ini atau tidak boleh itu harus seperti apa. Nah itu mereka datang kesini menggunakan *jasa advice* dari auditor nanti tinggal

auditornya ngasih tau ooh ini salah bu jangan seperti ini harusnya seperti ini saja itukan mencegah. Nah jadi pencegahan *fraud* itu juga sering mba kita lakukan karena meriksa aja itu tidak ada gunanya karena akan terus-terusan terulang terus sepanjang tahun kalau tidak ada pencegahannya.

P : tugas–tugasnya Inspektorat itu sendiri seperti apa ya pak?

N : jadi tugasnya ya itu melakukan pengawasan, yang paling penting adalah memberikan *assurance*. Jadi memberikan jaminan bahwa pemerintahan ini berjalan sesuai dengan ketentuan itu sebenarnya fungsi utamanya. Nah tapi fungsi itu di kita itu ada aturannya. Jadi misalkan begini mba kalau di kita itu ada yang mananya KAPIP, kapabilitas APIP. KAPIP ini mengukur kita itu ada di level mana, *assurance* tadi ada di level 5 nah sementara di kita itu belum sampai disana. Jadi untuk menjadi APIP di level 5 yang sampai ke tingkat *assurance* tadi memberikan jaminan bahwa pemerintah tidak akan melakukan *fraud* itu belum sampai. Itu perlu mempunyai infrastruktur yang banyak dan dukungan dari pemerintahnya harus kuat. Karena hal pertama itu tergantung sama dengan komitmen. Komitmen Wali Kota ya kan yang jelas komitmen dari Gubernur. Kalau misalkannya begini kita melakukan penegakkan, kita mau melakukan *assurance* kita mau memastikan bahwa tidak ada lagi pelanggaran *fraud*, tapi ternyata ada pejabat yang tidak komitmen dengan itu dia tetap melakukan, kan tidak bisa sifatnya subjektif mba. Jadi nggak bisa begitu kita berkeinginan tidak boleh ada *fraud*, tapi infrastrukturnya tidak mendukung itu. Mereka bilang oiya ya tapi mereka tidak mendukung itu kan susah. Jadi untuk mencapai level 5 sendiri di APIP itu tidak bisa hanya APIPnya sendiri yang kerja harus melibatkan banyak pihak bersama pejabat-pejabat yang ada di atas.

P : untuk tugas bapak sendiri pak bagaimana ?

W : namanya auditor ya jadi fungsinya pasti mengaudit. Jadi auditor itu mba kalau berdasarkan aturannya hanya ada 2. Jadi tugas auditor itu yang pertama melakukan pengawasan sesuai dengan standar audit. Yang kedua itu meningkatkan kapabilitas auditornya, jadi kemampuan dia sebagai auditor itu harus ditingkatkan secara terus-menerus. Makanya auditor itu mempunyai kewajiban untuk mengikuti diklat-diklat.

P : untuk di Inspektorat sendiri itu pak apakah diklat-diklat seperti itu rutin dan sering dilakukan pak?

N : kalau bicara tentang realita sebenarnya mulai dari 5 tahun lalu yang lalu ya itu masih sering diklat minimalnya satu orang auditor itu mendapatkan jatah 2x diklat dalam setahun. Tapi untuk 5 tahun setelahnya sampai saat ini itu tidak ada. Jadi kita bicara tentang realitas itu tidak ada jadi seperti yang sudah saya bilang untuk naik level itukan wajib ada infrastruktur diklat itu salah satu infrastruktur mba. Jadi auditor itu salah satu fungsinya adalah dia harus meningkatkan kapabilitasnya. Dia harus diklat untuk itu kalau dia tidak ditingkatkan otomatis kemampuan sumber daya dari auditor sendiri akan menurun pada akhirnya karena tidak bisa mengikuti masa dan waktu. Ada peraturan baru tapi dia tidak pernah belajar nah akhirnya pengertiannya salah karena itu bisa tidak dia memberikan *assurance* kepada Pemerintahan kan nggak bisa. Jadi itu tadi berhubungan juga sama pertanyaan yang

sebelumnya. Jadi kalau diklat itu memang ada dan itu berjalan di 5 tahun yang lalu dan itu aktif dan pasti mba karena auditor itu sendiri minimal ada 2 jenis diklat yang harus dilakukan. Yang pertama diklat penjenjangan, jadi diklat penjenjangan ini kayak saya ini awalnya bukan auditor muda mba tetapi auditor pertama. Nah untuk masuk ke auditor pertama itu harus diklat dulu kurang lebih 3 minggu kemudian mengikuti ujian barulah bisa menjadi auditor pertama kemudian setelah angka kredit saya cukup barulah saya diklat lagi untuk menjadi auditor muda. Nah masing-masing penjenjangan ini beda-beda waktu auditor pertama dulu itu saya hanya boleh menjadi anggota tim dalam audit. Tapi kalau saya sudah menjadi auditor muda saya harus jadi ketua tim. Jadi saya memimpin tim auditnya nah itu bedanya. Nanti kalau saya diklat lagi masuk jadi auditor madya itu saya jadi mengendalikan teknis auditnya sampai nanti pada tingkatan auditor utama itu dia itu mengendalikan mutu auditnya. Jadi bukan lagi dia tidak ditugaskan untuk mengaudit tapi mutu auditnya yang dia harus diperbaiki. Jadi masing-masing punya tingkatan makanya harus diklat kalau tidak diklat tidak bisa.

P : berarti ini tidak ada diklat-diklat lagi ya pak ?

N : belum ada.

P : berarti untuk fasilitas para auditor untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka pencegahan dan pendeteksian *fraud* itu sudah berhenti ya pak ?

N : bukan berhenti sih mba. Hanya saja untuk beberapa tahun ini kita tidak ada anggaran.

P : jika pendeteksian *fraud* bagaimana pak apa saja yang dilakukan ?

N : untuk pendeteksian *fraud* cukup mudah mba. Tidak sesulit dibayangkan dari nama *fraudnya* sendiri hanya saja yang susah itu pembuktiannya. Kalau pendeteksian *fraud* saya sendiri cukup melihat dari pengelolaan keuangannya dulu itu seperti apa. Ada nggak indikasi-indikasi dari pencatatannya yang salah, jadi salah satu cara kita mendeteksi *fraud* itu melihat dulu adakah indikasi-inikasi pencatatan yang salah itu yang pertama. Lalu yang kedua ketidakwajaran dalam pelaksanaan kegiatan. Ketidakwajaran disini misalnya kurangnya pengarsipan administrasi atau segala macam terus contoh yang kecil-kecil pendokumentasian yang tidak ada nah itu semua identifikasi. Identifikasi ini kalau di dalam audit itu akan kita tingkatkan jadi misalnya di awal kita mengidentifikasinya secara umum dulu nanti begitu kita melihat gambarannya secara luas terdeteksinya terbukti maka kita akan melanjutkannya ke audit rinci. Di audit rinci itu deteksinya lebih dalam misalnya kita harus sampai mengecek harganya seperti itu. Itu semua adalah pendeteksian yang jadi masalah adalah pembuktiannya. Membuktikan dan mendeteksi itu sangat jauh bedanya. Kalau deteksi itu hanya dengan curiga kita juga sudah bisa mendeteksi. Dengan curiga saja sebenarnya kita sudah mendeteksi tapi kalau membuktikan masalahnya ada ndak barang buktinya. Barang bukti di kalau audit itukan sebenarnya kalau tidak salah ada 4. Ada bukti analisa, ada bukti dokumen, ada bukti wawancara, dan bukti hasil survey kita lihat langsung buktinya.

P : maksud dari wawancara itu bagaimana pak ?

N : itu biasanya kita lakukan pada saat audit investigasi jadi kita susun seperti mba ini membikin kuesioner ada instrumennya sendiri dimana di dalam pertanyaan itu kita menggiring opini sehingga si pelaku secara tidak sadar mengakui bahwa dia melakukan. Itu juga yang biasanya dilakukan oleh kejaksaan, kepolisian itu penggiringan opini. Jadi di tanyakan dulu dari hal-hal yang sederhana kemudian dia kaitkan dengan sesuatu hal yang umum yang berkaitan dengan si pelaku sampai dia secara tidak sadar dan tidak langsung mengatakan bahwa dia memang melakukan itu perbuatan dia. Nah itu biasanya kita lakukan di saat kita sulit mendapatkan bukti berupa dokumen atau analisa.



Lampiran 2

Transkrip Wawancara 2

Tanggal : 05 Juli 2021

Nama : ibu E

Jabatan : Auditor Muda

Masa Kerja : 10 tahun

*Keterangan

P : Penulis

N : Narasumber

P : menurut ibu, permasalahan *fraud* yang secara umum sering terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan jenisnya apa bu?

N : administrasi mba.

P : untuk pelaku yang sering melakukan *fraud* di lingkungan Pemerintah kota Tarakan siapa bu?

N : ada pihak ketiga dikarenakan secara administrasi berarti kalau administrasi bisa jadi karena kelengkapan administrasi kurang berarti dari manajemennya bisa juga dari individu dan pihak ketiganya.

P : untuk motifnya sendiri itu biasanya apa bu?

N : motifnya biasanya karena kebutuhan pribadi masalah financial, karena tidak senggaja karena kurang paham dengan peraturan bisa juga lalai karena lupa atau karena tidak tau ada aturan baru tidak dijalankan bisa jadi seperti itu juga.

P : apakah ibu pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan baik formal maupun non formal terkait *Fraud*?

N : Iya, Diklat Audit Investigasi dan forensik

P : apakah auditor telah mengidentifikasi titik-titik krisis terhadap kemungkinan terjadinya *fraud*? dalam hal apa saja.

N : itu namanya manajemen resiko. Kalau resiko untuk di Inspektorat sendiri sepengetahuan saya ya itu misalnya nih kita sudah memetakan OPD mana karena namanya OPD kan dinas-dinas OPD dipetakan sudah sebelum kita, setiap tahun makanya ada namanya program kerjanya. Nah dia sudah dipetakan oh ini dinas yang agak besar resikonya jadi resikonya itu misalnya anggarannya kah atau resiko pekerjaannya kah, nah seperti itu.

P : berarti auditornya melakukan *survey* terlebih dahulu ya bu?

N : ya, bisa jadi melalui *survey* bisa jadi dengan kita kan ada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Anggaran yang semua dinas berarti kan kita bisa lihat dari situ. Kita pelajari dahulu DPA nya apa saja yang mengandung resiko.

P : jika terjadi *fraud* tanda-tandanya itu apa bu?

N : kalau tanda itu kita tidak bisa pastikan ya. Karena kan *fraud* ini kadang kalau tidak ada informasi kan kita tidak tau kecuali kalau kita sudah dalam atau masuk kita dapatkan dari pemeriksaan dokumen, dari wawancara, atau dari kejadian dilapangan nah itu kita bisa lihat dari situ oh ternyata ada kecurangan misalnya seperti itu.

P : teknik pengendalian di Inspektorat itu ada tidak bu?

N : pengendalian kalau kami contohnya kayak anggaran itu ada sendiri nanti itu ada evaluasi, *review* anggaran sebelum disahkan, asistensi anggaran dari situ kan bisa karena untuk asistensi anggaran itu kan setiap OPD itu mengajukan anggaran nih nah nanti dilihat lah karena berjenjangan untuk Kota Tarakan itu mulai dari perencanaan awal itu ada BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), ada BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) nah bisa nanti Inspektorat ada lagi bagian lainnya nah nanti itu di *review* anggarannya mereka kalau dari Inspektorat sendiri itu asistensi.

P : seandainya ada indikasi-indikasi terjadinya kecurangan di lingkungan pemerintah Kota Tarakan, bagaimana cara pencegahannya bu?

N : sebelum terjadi kan itu kami ada punya tim untuk konsultasi keuangan, ada untuk pengadaan barang dan jasa itu kan termasuk dalam ke pencegahan juga kan. Jadi kami ada tim konsultasi kami siapkan timnya jadi tergantung dari OPD dia mau konsultasi apa, misalnya keuangan kami ada timnya sendiri contohnya ibu SL kalau untuk pengadaan barang dan jasa ada mas EB kami sudah dibagi pertim-tim.

P : berarti masuk ke peran Inspektorat dalam pencegahan *fraud* ya bu?

N : iya betul. Kan sebelum mereka menjalankan misalnya ada anggaran ini mereka harus konsultasi dahulu.

P : auditor berarti melakukan penilaian dan evaluasi ya bu terhadap indikator-indikator internal yang mungkin dapat memberikan peluang terjadinya *fraud*?

N : bisa jadi seperti itu. Itu termasuk dari itu juga karenakan mereka konsultasi itu menjadi catatan kita juga ternyata di OPD ini ada kegiatan seperti ini itu menjadi catatan kita. Begitu ada waktu pemeriksaan kepada OPD-OPD nah itu nanti jadi bahan kita juga.

P : apakah auditor melakukan beberapa hal untuk menekan faktor terjadinya *fraud* bu?

N : penekanan ya . Mungkin kalau penekanan misalnya nih dari hasil konsultasikan dijalankan tuh, iya kan terus kita masuk sebagai auditor dari Inspektorat terus kan kita pasti yang mana kemarin kegiatannya misalnya seperti itu. Itu kan pasti di

pantau ya apa sudah sesuai dengan hasil konsultasi ndak kamu menjalankannya. Harusnya seperti itu harusnya juga harapan kami auditan atau yang konsultasi sama kita melaksanakan hasil konsultasinya kan kaya gitu ya sesuai dengan konsultasi.

P : peran Inspektorat dalam pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintah kota Tarakan?

N : oh kalau kita banyak mba kita ada *MCP (Monotoring Center for Prevention)* itu merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan monitoring yang dilakukan oleh bidang Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI , kita ada MR (manajemen resiko) kalau resiko untuk di Inspektorat sendiri sepengetahuan saya ya itu misalnya nih kita sudah memetakan OPD mana karena namanya OPD kan dinas-dinas OPD dipetakan sudah sebelum kita, setiap tahun makanya ada namanya program kerjanya. Nah dia sudah dipetakan oh ini dinas yang agak besar resikonya jadi resikonya itu misalnya anggarannya kah atau resiko pekerjaannya kah, nah seperti itu. MR itu juga kan untuk tingkat kota juga punya manajemen resiko jadi setiap OPD sudah punya peta resiko masing-masing jadi di setiap OPD atau dinas dia mempunyai daftar resiko misalnya dinas pariwisata dia mempunyai data resikonya apa berarti dia kan sudah tau oh berarti yang beresiko di kegiatan OPD dia ini loh punyanya dia nah nanti di Inspektorat juga punya kayak gitu, kita juga ada SPI itu kerja sama dengan KPK kami dilibatkan juga *MCP* itu juga sama dengan KPK.

P : peran Inspektorat kan sebagai konsultasi bu selain itu apa lagi ya untuk pencegahan *fraud*?

N : konsultan, perencanaan, pendampingan dan sosialisasi. Sosialisasi kami dijadikan narasumber biasanya di kelurahan-kelurahan atau untuk pelatihan-pelatihan seperti workshop.

P : ibukan sebagai Auditor Muda tugas dan tanggung jawab ibu seperti apa ya?

N : saya kalau Auditor Muda itu sebagai ketua tim. Tanggung jawabnya saya sebagai ketua tim mempunyai anggota membagi kertas kerja, membuat laporan, membuat rencana kerja dari awal sampai akhir terus nanti ada laporannya jadi nanti ada kertas kerja jadi nanti anggota saya juga punya kertas kerjanya masing-masing juga pembagian tugasnya, rencana kerja juga sudah ada mba kalau kita memeriksa masuk ke OPD apa kita buat rencana kerjanya ini ini ini yang akan mau dikerjain.

P : bagaimana pengalaman dan seberapa besar pengetahuan yang ibu miliki khususnya tentang pencegahan dan pendeteksian *fraud*?

N : pengalaman saya ditugaskan itu ada yang kerja sama dengan kepolisian juga ada pemeriksaan khusus namanya mba. Dari pemeriksaan kami yang reguler juga sebenarnya ada pencegahan juga makanya bisa jadi ada temuannya bisa jadi tidak. Makanya bentuk temuan ada 2 macam ada yang kepatuhan ada yang cuman SPI, kalau SPI itu dia melanggar aturan kita suruh perbaiki kalau kepatuhan dia suruh pengembalian berupa uang nominalnya ada.

P : bagaimana independensi yang dimiliki oleh auditor bu?

N : independensinya itu kan kami itu sudah punya sumpah mba ada kode etik auditor.

P : proses penilaian *fraud* yang dilakukan oleh Inspektorat bagaimana bu?

N : *fraud* itu kan ada pada saat pemeriksaan reguler ada yang kerja sama dengan kepolisian atau ada pengaduan nah itu tergantung apa dulu mau yang dimana. Misalnya kalau ada pengaduan itu kan misalnya pengaduannya dari Wali Kota nanti Wali Kota turunkan ke kita perintahkan bahwa ini harus di periksa. Nanti ada dikeluarkan surat tugas baru nanti kita bentuk tim lalu kita kerja sesuai dengan apa yang di minta dan diperintah oleh Wali Kota. Misalnya dia pelanggaran apa misalnya gitu kan soalnya kan pelanggaran itu banyak ada yang cuma kepegawaian bentuknya ada yang misalnya *fraud*. Jadi tergantung itu mba surat tugasnya disuruh ngapain dulu kita. Nanti setelah itu kita jalankan tugasnya itu ada yang wawancara dulu, ada kita kelapangan, baru nanti kita simpulkan dari hasil wawancara karena kita ada BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Kita BPA mereka misalnya yang masuk dalam kasus itu kan dari situ baru nanti ada kesimpulan. Baru ada laporan akhir nah nanti kita sampaikan kepada Wali Kota apa rekomendasi kita. Nanti ada tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) lagi misalnya kan dia dikenakan hukuman disiplin atau apa tergantung nanti dikarenakan tergantung dia melanggar apa dari PP (Peraturan Pemerintah) 54 itu kan misalnya untuk kepegawaian terus untuk *fraudnya* sendiri dia apa pelanggarannya.

P : untuk pendeteksian *fraud* sendiri bagaimana bu?

N : ya itu tadi yang kayak pencegahan bisa jadikan ada sosialisasinya kayak RB (Reformasi Birokrasi), manajemen resiko itu kan ada sosialisasinya dikarenakan sekarang semua opd di luar opd pun apalagi yang namanya struktural ataupun fungsional yang vertikal juga kan sekarang RB semuanya kan pencegahan korupsi semua karena memang harus ada komitmen itu.

P : bagaimana bentuk pengelolaan kompetensi dan pengembangan auditor bu?

N : itu melalui diklat.

P : diklat itu biasanya dilaksanakan berapa kali bu?

N : nah itu tergantung anggaran juga. Sebenarnya kalau diklat itu ada aja tapi karena sekarang *pandemic* dan anggaran juga tidak ada jadi kami hanya melalui zoom aja. Jadi kadang ada dari kayak KPK atau dari BPKP atau BPK ada kegiatan ini ini kita ikut zoom aja ya. Karena yang untuk keluar daerah itu belum ada ya mba sudah 5 tahun ini karena anggarannya juga tidak ada.

P : untuk anggaran itu kenapa bu kok tidak ada? apakah tidak ada pengalokasian anggaran yang ditujukan untuk diklat sendiri.

N : kalau pengalokasiannya ada tapi disetujui tidak. Kalender diklat kami punya kalau untuk Inspektorat hanya saja anggarannya tidak mendukung.

P : termasuk kedalam hambatan juga ya bu?

N : iya termasuk hambatan juga mba untuk tidak ada anggarannya kami jadi tidak bisa diklat.

P : ada hambatan tidak bu dalam tugas dan fungsi ibu sebagai auditor di inspektorat dalam rangka pendeteksian dan pencegahan *fraud*?

N : kendala ada aja sih mba. Personil juga kita jumlahnya kurang dikarenakan disini auditornya kita hanya ada 18.

P : berarti dibutuhkan pegawai auditor tambahan ya bu?

N : iya dibutuhkan.

P : apakah independensi menjadi penghambat dalam rangka pendeteksian dan pencegahan *fraud* bu?

N : tidak juga sih mba.

P : dukungan apa bu yang dibutuhkan Inspektorat kota Tarakan untuk meningkatkan peran dalam rangka pendeteksian dan pencegahan *fraud*?

N : utamanya anggaran mba.

P : berdasarkan pengalaman ibu, baik yang sifatnya langsung atau tidak langsung besinggungan dengan *fraud*, ada saran perbaikan dalam rangka pencegahan dan pendeteksian *fraud* tidak bu?

N : itu tadi dukungan anggaran dengan personil. Karena kan kalau ada anggaran kita bisa diklat.

Lampiran 3

Transkrip Wawancara 3

Tanggal : 05 Juli 2021

Nama : ibu LM

Jabatan : auditor pelaksana

Masa Kerja : 3 tahun

*Keterangan

P : Penulis

N : Narasumber

P : menurut ibu, permasalahan *fraud* yang secara umum sering terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan jenisnya apa bu?

N : administrasi mba

P : untuk pelaku yang sering melakukan *fraud* di lingkungan Pemerintah kota Tarakan siapa bu?

N : ada pihak ketiga dikarenakan secara administrasi berarti kalau administrasi bisa jadi karena kelengkapan administrasi kurang berarti dari manajemennya bisa juga dari individu dan pihak ketiganya.

P : untuk motifnya sendiri itu biasanya apa bu?

N : motifnya biasanya karena kebutuhan pribadi masalah financial, karena tidak sanggup karena kurang paham dengan peraturan bisa juga lalai karena lupa atau karena tidak tau ada aturan baru tidak dijalankan bisa jadi seperti itu juga.

P : apakah ibu pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan baik formal maupun non formal terkait *Fraud*?

N : Iya, Diklat Audit Investigasi dan forensik

P : apakah auditor telah mengidentifikasi titik-titik krisis terhadap kemungkinan terjadinya *fraud*? dalam hal apa saja.

N : itu namanya manajemen resiko. Kalau resiko untuk di Inspektorat sendiri sepengetahuan saya ya itu misalnya nih kita sudah memetakan OPD mana karena namanya OPD kan dinas-dinas OPD dipetakan sudah sebelum kita, setiap tahun makanya ada namanya program kerjanya. Nah dia sudah dipetakan oh ini dinas yang agak besar resikonya jadi resikonya itu misalnya anggarannya kah atau resiko pekerjaannya kah, nah seperti itu.

P : berarti auditornya melakukan *survey* terlebih dahulu ya bu?

N : ya, bisa jadi melalui *survey* bisa jadi dengan kita kan ada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Anggaran yang semua dinas berarti kan kita bisa lihat dari situ. Kita pelajari dahulu DPA nya apa saja yang mengandung resiko.

P : jika terjadi *fraud* tanda-tandanya itu apa bu?

N : kalau tanda itu kita tidak bisa pastikan ya. Karena kan *fraud* ini kadang kalau tidak ada informasi kan kita tidak tau kecuali kalau kita sudah dalam atau masuk kita dapatkan dari pemeriksaan dokumen, dari wawancara, atau dari kejadian dilapangan nah itu kita bisa lihat dari situ oh ternyata ada kecurangan misalnya seperti itu.

P : teknik pengendalian di Inspektorat itu ada tidak bu?

N : pengendalian kalau kami contohnya kayak anggaran itu ada sendiri nanti itu ada evaluasi, *review* anggaran sebelum disahkan, asistensi anggaran dari situ kan bisa karena untuk asistensi anggaran itu kan setiap OPD itu mengajukan anggaran nih nah nanti dilihat lah karena berjenjangan untuk Kota Tarakan itu mulai dari perencanaan awal itu ada BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), ada BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) nah bisa nanti Inspektorat ada lagi bagian lainnya nah nanti itu di *review* anggarannya mereka kalau dari Inspektorat sendiri itu asistensi.

P : seandainya ada indikasi-indikasi terjadinya kecurangan di lingkungan pemerintah Kota Tarakan, bagaimana cara pencegahannya bu?

N : sebelum terjadi kan itu kami ada punya tim untuk konsultasi keuangan, ada untuk pengadaan barang dan jasa itu kan termasuk dalam ke pencegahan juga kan. Jadi kami ada tim konsultasi kami siapkan timnya jadi tergantung dari OPD dia mau konsultasi apa, misalnya keuangan kami ada timnya sendiri contohnya ibu SL kalau untuk pengadaan barang dan jasa ada mas EB kami sudah dibagi pertim-tim.

P : berarti masuk ke peran Inspektorat dalam pencegahan *fraud* ya bu?

N : iya betul. Kan sebelum mereka menjalankan misalnya ada anggaran ini mereka harus konsultasi dahulu.

P : auditor berarti melakukan penilaian dan evaluasi ya bu terhadap indikator-indikator internal yang mungkin dapat memberikan peluang terjadinya *fraud*?

N : bisa jadi seperti itu. Itu termasuk dari itu juga karenakan mereka konsultasi itu menjadi catatan kita juga ternyata di OPD ini ada kegiatan seperti ini itu menjadi catatan kita. Begitu ada waktu pemeriksaan kepada OPD-OPD nah itu nanti jadi bahan kita juga.

P : apakah auditor melakukan beberapa hal untuk menekan faktor terjadinya *fraud* bu?

N : penekanan ya . Mungkin kalau penekanan misalnya nih dari hasil konsultasikan dijalankan tuh, iya kan terus kita masuk sebagai auditor dari Inspektorat terus kan kita pasti yang mana kemarin kegiatannya misalnya seperti itu. Itu kan pasti di

pantau ya apa sudah sesuai dengan hasil konsultasi ndak kamu menjalankannya. Harusnya seperti itu harusnya juga harapan kami auditan atau yang konsultasi sama kita melaksanakan hasil konsultasinya kan kaya gitu ya sesuai dengan konsultasi.

P : peran Inspektorat dalam pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintah kota Tarakan?

N : oh kalau kita banyak mba kita ada *MCP (Monitoring Center for Prevention)* itu merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan *monitoring* yang dilakukan oleh bidang Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI , kita ada MR (manajemen resiko) kalau resiko untuk di Inspektorat sendiri sepengetahuan saya ya itu misalnya nih kita sudah memetakan OPD mana karena namanya OPD kan dinas-dinas OPD dipetakan sudah sebelum kita, setiap tahun makanya ada namanya program kerjanya. Nah dia sudah dipetakan oh ini dinas yang agak besar resikonya jadi resikonya itu misalnya anggarannya kah atau resiko pekerjaannya kah, nah seperti itu. MR itu juga kan untuk tingkat kota juga punya manajemen resiko jadi setiap OPD sudah punya peta resiko masing-masing jadi di setiap OPD atau dinas dia mempunyai daftar resiko misalnya dinas pariwisata dia mempunyai data resikonya apa berarti dia kan sudah tau oh berarti yang beresiko di kegiatan OPD dia ini loh punyanya dia nah nanti di Inspektorat juga punya kayak gitu, kita juga ada SPI itu kerja sama dengan KPK kami dilibatkan juga *MCP* itu juga sama dengan KPK.

P : peran Inspektorat kan sebagai konsultasi bu selain itu apa lagi ya untuk pencegahan *fraud*?

N : konsultan, perencanaan, pendampingan dan sosialisasi. Sosialisasi kami dijadikan narasumber biasanya di kelurahan-kelurahan atau untuk pelatihan-pelatihan seperti workshop.

P : ibukan sebagai auditor pelaksana peran dan tanggung jawab ibu seperti apa ya?

N : kalau saya kan sebagai anggota aja di auditor pelaksana ini jadi kita mengisi kertas kerja saja tidak membuat laporan. Jadi anggota tim itu dia sesuai dengan arahan ketua tim sesuai dengan rencana kerja awal. Ada pembagian tugasnya nanti dilapokan di kertas kerjanya kemudian nanti menunggu *review* dari kertas kerjanya dari ketua tim ini apa selanjutnya yang akan dilakukan.

P : bagaimana pengalaman dan seberapa besar pengetahuan yang ibu miliki khususnya tentang pencegahan dan pendeteksian *fraud*?

N : pengalaman saya ditugaskan itu ada yang kerja sama dengan kepolisian juga ada pemeriksaan khusus namanya mba. Dari pemeriksaan kami yang reguler juga sebenarnya ada pencegahan juga makanya bisa jadi ada temuannya bisa jadi tidak. Makanya bentuk temuan ada 2 macam ada yang kepatuhan ada yang cuman SPI, kalau SPI itu dia melanggar aturan kita suruh perbaiki kalau kepatuhan dia suruh pengembalian berupa uang nominalnya ada.

P : bagaimana independensi yang dimiliki oleh auditor bu?

N : independensinya itu kan kami itu sudah punya sumpah mba ada kode etik auditor.

P : proses penilaian *fraud* yang dilakukan oleh Inspektorat bagaimana bu?

N : *fraud* itu kan ada pada saat pemeriksaan reguler ada yang kerja sama dengan kepolisian atau ada pengaduan nah itu tergantung apa dulu mau yang dimana. Misalnya kalau ada pengaduan itu kan misalnya pengaduannya dari Wali Kota nanti Wali Kota turunkan ke kita perintahkan bahwa ini harus di periksa. Nanti ada dikeluarkan surat tugas baru nanti kita bentuk tim lalu kita kerja sesuai dengan apa yang di minta dan diperintah oleh Wali Kota. Misalnya dia pelanggaran apa misalnya gitu kan soalnya kan pelanggaran itu banyak ada yang cuma kepegawaian bentuknya ada yang misalnya *fraud*. Jadi tergantung itu mba surat tugasnya disuruh ngapain dulu kita. Nanti setelah itu kita jalankan tugasnya itu ada yang wawancara dulu, ada kita kelapangan, baru nanti kita simpulkan dari hasil wawancara karena kita ada BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Kita BPA mereka misalnya yang masuk dalam kasus itu kan dari situ baru nanti ada kesimpulan. Baru ada laporan akhir nah nanti kita sampaikan kepada Wali Kota apa rekomendasi kita. Nanti ada tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) lagi misalnya kan dia dikenakan hukuman disiplin atau apa tergantung nanti dikarenakan tergantung dia melanggar apa dari PP (Peraturan Pemerintah) 54 itu kan misalnya untuk kepegawaian terus untuk *fraudnya* sendiri dia apa pelanggarannya.

P : untuk pendeteksian *fraud* sendiri bagaimana bu?

N : ya itu tadi yang kayak pencegahan bisa jadikan ada sosialisasinya kayak RB (Reformasi Birokrasi), manajemen resiko itu kan ada sosialisasinya dikarenakan sekarang semua opd di luar opd pun apalagi yang namanya struktural ataupun fungsional yang vertikal juga kan sekarang RB semuanya kan pencegahan korupsi semua karena memang harus ada komitmen itu.

P : bagaimana bentuk pengelolaan kompetensi dan pengembangan auditor bu?

N : itu melalui diklat.

P : diklat itu biasanya dilaksanakan berapa kali bu?

N : nah itu tergantung anggaran juga. Sebenarnya kalau diklat itu ada aja tapi karena sekarang *pandemic* dan anggaran juga tidak ada jadi kami hanya melalui zoom aja. Jadi kadang ada dari kayak KPK atau dari BPKP atau BPK ada kegiatan ini ini kita ikut zoom aja ya. Karena yang untuk keluar daerah itu belum ada ya mba sudah 5 tahun ini karena anggarannya juga tidak ada.

P : untuk anggaran itu kenapa bu kok tidak ada? apakah tidak ada pengalokasian anggaran yang ditujukan untuk diklat sendiri.

N : kalau pengalokasiannya ada tapi disetujui tidak. Kalender diklat kami punya kalau untuk Inspektorat hanya saja anggarannya tidak mendukung.

P : termasuk kedalam hambatan juga ya bu?

N : iya termasuk hambatan juga mba untuk tidak ada anggarannya kami jadi tidak bisa diklat.

P : ada hambatan tidak bu dalam tugas dan fungsi ibu sebagai auditor di inspektorat dalam rangka pendeteksian dan pencegahan *fraud*?

N : kendala ada aja sih mba. Personil juga kita jumlahnya kurang dikarenakan disini auditornya kita hanya ada 18.

P : berarti dibutuhkan pegawai auditor tambahan ya bu?

N : iya dibutuhkan.

P : apakah independensi menjadi penghambat dalam rangka pendeteksian dan pencegahan *fraud* bu?

N : tidak juga sih mba.

P : dukungan apa bu yang dibutuhkan Inspektorat kota Tarakan untuk meningkatkan peran dalam rangka pendeteksian dan pencegahan *fraud*?

N : utamanya anggaran mba.

P : berdasarkan pengalaman ibu, baik yang sifatnya langsung atau tidak langsung besinggungan dengan *fraud*, ada saran perbaikan dalam rangka pencegahan dan pendeteksian *fraud* tidak bu?

N : itu tadi dukungan anggaran dengan personil. Karena kan kalau ada anggaran kita bisa diklat.

Lampiran 4

Transkrip Wawancara 4

Tanggal : 05 Juli 2021

Nama : ibu SL

Jabatan : auditor pelaksana lanjutan

Masa Kerja : 3 tahun

*Keterangan

P : Penulis

N : Narasumber

P : menurut ibu, permasalahan *fraud* yang secara umum sering terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan jenisnya apa bu?

N : administrasi mba.

P : untuk pelaku yang sering melakukan *fraud* di lingkungan Pemerintah kota Tarakan siapa bu?

N : ada pihak ketiga dikarenakan secara administrasi berarti kalau administrasi bisa jadi karena kelengkapan administrasi kurang berarti dari manajemennya bisa juga dari individu dan pihak ketiganya.

P : untuk motifnya sendiri itu biasanya apa bu?

N : motifnya biasanya karena kebutuhan pribadi masalah financial, karena tidak senggaja karena kurang paham dengan peraturan bisa juga lalai karena lupa atau karena tidak tau ada aturan baru tidak dijalankan bisa jadi seperti itu juga.

P : apakah ibu pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan baik formal maupun non formal terkait *Fraud*?

N : Iya, Diklat Audit Investigasi dan forensik

P : apakah auditor telah mengidentifikasi titik-titik krisis terhadap kemungkinan terjadinya *fraud*? dalam hal apa saja.

N : itu namanya manajemen resiko. Kalau resiko untuk di Inspektorat sendiri sepengetahuan saya ya itu misalnya nih kita sudah memetakan OPD mana karena namanya OPD kan dinas-dinas OPD dipetakan sudah sebelum kita, setiap tahun makanya ada namanya program kerjanya. Nah dia sudah dipetakan oh ini dinas yang agak besar resikonya jadi resikonya itu misalnya anggarannya kah atau resiko pekerjaannya kah, nah seperti itu.

P : berarti auditornya melakukan *survey* terlebih dahulu ya bu?

N : ya, bisa jadi melalui *survey* bisa jadi dengan kita kan ada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Anggaran yang semua dinas berarti kan kita bisa lihat dari situ. Kita pelajari dahulu DPA nya apa saja yang mengandung resiko.

P : jika terjadi *fraud* tanda-tandanya itu apa bu?

N : kalau tanda itu kita tidak bisa pastikan ya. Karena kan *fraud* ini kadang kalau tidak ada informasi kan kita tidak tau kecuali kalau kita sudah dalam atau masuk kita dapatkan dari pemeriksaan dokumen, dari wawancara, atau dari kejadian dilapangan nah itu kita bisa lihat dari situ oh ternyata ada kecurangan misalnya seperti itu.

P : teknik pengendalian di Inspektorat itu ada tidak bu?

N : pengendalian kalau kami contohnya kayak anggaran itu ada sendiri nanti itu ada evaluasi, *review* anggaran sebelum disahkan, asistensi anggaran dari situ kan bisa karena untuk asistensi anggaran itu kan setiap OPD itu mengajukan anggaran nih nah nanti dilihat lah karena berjenjangan untuk Kota Tarakan itu mulai dari perencanaan awal itu ada BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), ada BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) nah bisa nanti Inspektorat ada lagi bagian lainnya nah nanti itu di *review* anggarannya mereka kalau dari Inspektorat sendiri itu asistensi.

P : seandainya ada indikasi-indikasi terjadinya kecurangan di lingkungan pemerintah Kota Tarakan, bagaimana cara pencegahannya bu?

N : sebelum terjadi kan itu kami ada punya tim untuk konsultasi keuangan, ada untuk pengadaan barang dan jasa itu kan termasuk dalam ke pencegahan juga kan. Jadi kami ada tim konsultasi kami siapkan timnya jadi tergantung dari OPD dia mau konsultasi apa, misalnya keuangan kami ada timnya sendiri contohnya ibu SL kalau untuk pengadaan barang dan jasa ada mas EB kami sudah dibagi pertim-tim.

P : berarti masuk ke peran Inspektorat dalam pencegahan *fraud* ya bu?

N : iya betul. Kan sebelum mereka menjalankan misalnya ada anggaran ini mereka harus konsultasi dahulu.

P : auditor berarti melakukan penilaian dan evaluasi ya bu terhadap indikator-indikator internal yang mungkin dapat memberikan peluang terjadinya *fraud*?

N : bisa jadi seperti itu. Itu termasuk dari itu juga karenakan mereka konsultasi itu menjadi catatan kita juga ternyata di OPD ini ada kegiatan seperti ini itu menjadi catatan kita. Begitu ada waktu pemeriksaan kepada OPD-OPD nah itu nanti jadi bahan kita juga.

P : apakah auditor melakukan beberapa hal untuk menekan faktor terjadinya *fraud* bu?

N : penekanan ya . Mungkin kalau penekanan misalnya nih dari hasil konsultasikan dijalankan tuh, iya kan terus kita masuk sebagai auditor dari Inspektorat terus kan kita pasti yang mana kemarin kegiatannya misalnya seperti itu. Itu kan pasti di

pantau ya apa sudah sesuai dengan hasil konsultasi ndak kamu menjalankannya. Harusnya seperti itu harusnya juga harapan kami auditan atau yang konsultasi sama kita melaksanakan hasil konsultasinya kan kaya gitu ya sesuai dengan konsultasi.

P : peran Inspektorat dalam pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintah kota Tarakan?

N : oh kalau kita banyak mba kita ada *MCP (Monotoring Center for Prevention)* itu merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan *monitoring* yang dilakukan oleh bidang Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI, kita ada MR (manajemen resiko) kalau resiko untuk di Inspektorat sendiri sepengetahuan saya ya itu misalnya nih kita sudah memetakan OPD mana karena namanya OPD kan dinas-dinas OPD dipetakan sudah sebelum kita, setiap tahun makanya ada namanya program kerjanya. Nah dia sudah dipetakan oh ini dinas yang agak besar resikonya jadi resikonya itu misalnya anggarannya kah atau resiko pekerjaannya kah, nah seperti itu. MR itu juga kan untuk tingkat kota juga punya manajemen resiko jadi setiap OPD sudah punya peta resiko masing-masing jadi di setiap OPD atau dinas dia mempunyai daftar resiko misalnya dinas pariwisata dia mempunyai data resikonya apa berarti dia kan sudah tau oh berarti yang beresiko di kegiatan OPD dia ini loh punyanya dia nah nanti di Inspektorat juga punya kayak gitu, kita juga ada SPI itu kerja sama dengan KPK kami dilibatkan juga *MCP* itu juga sama dengan KPK.

P : peran Inspektorat kan sebagai konsultasi bu selain itu apa lagi ya untuk pencegahan *fraud*?

N : konsultan, perencanaan, pendampingan dan sosialisasi. Sosialisasi kami dijadikan narasumber biasanya di kelurahan-kelurahan atau untuk pelatihan-pelatihan seperti workshop.

P : ibukan sebagai auditor pelaksana lanjutan peran dan tanggung jawab ibu seperti apa ya?

N : kalau saya kan sebagai anggota aja di auditor pelaksana lanjutan ini jadi kita mengisi kertas kerja saja tidak membuat laporan. Jadi anggota tim itu dia sesuai dengan arahan ketua tim sesuai dengan rencana kerja awal. Ada pembagian tugasnya nanti dilapokan di kertas kerjanya kemudian nanti menunggu *review* dari kertas kerjanya dari ketua tim ini apa selanjutnya yang akan dilakukan.

P : bagaimana pengalaman dan seberapa besar pengetahuan yang ibu miliki khususnya tentang pencegahan dan pendeteksian *fraud*?

N : pengalaman saya ditugaskan itu ada yang kerja sama dengan kepolisian juga ada pemeriksaan khusus namanya mba. Dari pemeriksaan kami yang reguler juga sebenarnya ada pencegahan juga makanya bisa jadi ada temuannya bisa jadi tidak. Makanya bentuk temuan ada 2 macam ada yang kepatuhan ada yang cuman SPI, kalau SPI itu dia melanggar aturan kita suruh perbaiki kalau kepatuhan dia suruh pengembalian berupa uang nominalnya ada.

P : bagaimana independensi yang dimiliki oleh auditor bu?

N : independensinya itu kan kami itu sudah punya sumpah mba ada kode etik auditor.

P : proses penilaian *fraud* yang dilakukan oleh Inspektorat bagaimana bu?

N : *fraud* itu kan ada pada saat pemeriksaan reguler ada yang kerja sama dengan kepolisian atau ada pengaduan nah itu tergantung apa dulu mau yang dimana. Misalnya kalau ada pengaduan itu kan misalnya pengaduannya dari Wali Kota nanti Wali Kota turunkan ke kita perintahkan bahwa ini harus di periksa. Nanti ada dikeluarkan surat tugas baru nanti kita bentuk tim lalu kita kerja sesuai dengan apa yang di minta dan diperintah oleh Wali Kota. Misalnya dia pelanggaran apa misalnya gitu kan soalnya kan pelanggaran itu banyak ada yang cuma kepegawaian bentuknya ada yang misalnya *fraud*. Jadi tergantung itu mba surat tugasnya disuruh ngapain dulu kita. Nanti setelah itu kita jalankan tugasnya itu ada yang wawancara dulu, ada kita kelapangan, baru nanti kita simpulkan dari hasil wawancara karena kita ada BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Kita BPA mereka misalnya yang masuk dalam kasus itu kan dari situ baru nanti ada kesimpulan. Baru ada laporan akhir nah nanti kita sampaikan kepada Wali Kota apa rekomendasi kita. Nanti ada tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) lagi misalnya kan dia dikenakan hukuman disiplin atau apa tergantung nanti dikarenakan tergantung dia melanggar apa dari PP (Peraturan Pemerintah) 54 itu kan misalnya untuk kepegawaian terus untuk *fraudnya* sendiri dia apa pelanggarannya.

P : untuk pendeteksian *fraud* sendiri bagaimana bu?

N : ya itu tadi yang kayak pencegahan bisa jadikan ada sosialisasinya kayak RB (Reformasi Birokrasi), manajemen resiko itu kan ada sosialisasinya dikarenakan sekarang semua opd di luar opd pun apalagi yang namanya struktural ataupun fungsional yang vertikal juga kan sekarang RB semuanya kan pencegahan korupsi semua karena memang harus ada komitmen itu.

P : bagaimana bentuk pengelolaan kompetensi dan pengembangan auditor bu?

N : itu melalui diklat.

P : diklat itu biasanya dilaksanakan berapa kali bu?

N : nah itu tergantung anggaran juga. Sebenarnya kalau diklat itu ada aja tapi karena sekarang pandemic dan anggaran juga tidak ada jadi kami hanya melalui zoom aja. Jadi kadang ada dari kayak KPK atau dari BPKP atau BPK ada kegiatan ini ini kita ikut zoom aja ya. Karena yang untuk keluar daerah itu belum ada ya mba sudah 5 tahun ini karena anggarannya juga tidak ada.

P : untuk anggaran itu kenapa bu kok tidak ada? apakah tidak ada pengalokasian anggaran yang ditujukan untuk diklat sendiri.

N : kalau pengalokasiannya ada tapi disetujui tidak. Kalender diklat kami punya kalau untuk Inspektorat hanya saja anggarannya tidak mendukung.

P : termasuk kedalam hambatan juga ya bu?

N : iya termasuk hambatan juga mba untuk tidak ada anggarannya kami jadi tidak bisa diklat.

P : ada hambatan tidak bu dalam tugas dan fungsi ibu sebagai auditor di inspektorat dalam rangka pendeteksian dan pencegahan *fraud*?

N : kendala ada aja sih mba. Personil juga kita jumlahnya kurang dikarenakan disini auditornya kita hanya ada 18.

P : berarti dibutuhkan pegawai auditor tambahan ya bu?

N : iya dibutuhkan.

P : apakah independensi menjadi penghambat dalam rangka pendeteksian dan pencegahan *fraud* bu?

N : tidak juga sih mba.

P : dukungan apa bu yang dibutuhkan Inspektorat kota Tarakan untuk meningkatkan peran dalam rangka pendeteksian dan pencegahan *fraud*?

N : utamanya anggaran mba.

P : berdasarkan pengalaman ibu, baik yang sifatnya langsung atau tidak langsung besinggungan dengan *fraud*, ada saran perbaikan dalam rangka pencegahan dan pendeteksian *fraud* tidak bu?

N : itu tadi dukungan anggaran dengan personil. Karena kan kalau ada anggaran kita bisa diklat.

Lampiran 5

Transkrip Wawancara 5

Tanggal : 05 Juli 2021

Nama : ibu EK

Jabatan : auditor pertama

Masa Kerja : 10 tahun

*Keterangan

P : Penulis

N : Narasumber

P : menurut ibu, permasalahan *fraud* yang secara umum sering terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan jenisnya apa bu?

N : administrasi mba.

P : untuk pelaku yang sering melakukan *fraud* di lingkungan Pemerintah kota Tarakan siapa bu?

N : ada pihak ketiga dikarenakan secara administrasi berarti kalau administrasi bisa jadi karena kelengkapan administrasi kurang berarti dari manajemennya bisa juga dari individu dan pihak ketiganya.

P : untuk motifnya sendiri itu biasanya apa bu?

N : motifnya biasanya karena kebutuhan pribadi masalah financial, karena tidak senggaja karena kurang paham dengan peraturan bisa juga lalai karena lupa atau karena tidak tau ada aturan baru tidak dijalankan bisa jadi seperti itu juga.

P : apakah ibu pernah mengikuti pendidikan atau pelatihan baik formal maupun non formal terkait *Fraud*?

N : Iya, Diklat Audit Investigasi dan forensik

P : apakah auditor telah mengidentifikasi titik-titik krisis terhadap kemungkinan terjadinya *fraud*? dalam hal apa saja.

N : itu namanya manajemen resiko. Kalau resiko untuk di Inspektorat sendiri sepengetahuan saya ya itu misalnya nih kita sudah memetakan OPD mana karena namanya OPD kan dinas-dinas OPD dipetakan sudah sebelum kita, setiap tahun makanya ada namanya program kerjanya. Nah dia sudah dipetakan oh ini dinas yang agak besar resikonya jadi resikonya itu misalnya anggarannya kah atau resiko pekerjaannya kah, nah seperti itu.

P : berarti auditornya melakukan survey terlebih dahulu ya bu?

N : ya, bisa jadi melalui survey bisa jadi dengan kita kan ada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Anggaran yang semua dinas berarti kan kita bisa lihat dari situ. Kita pelajari dahulu DPA nya apa saja yang mengandung resiko.

P : jika terjadi *fraud* tanda-tandanya itu apa bu?

N : kalau tanda itu kita tidak bisa pastikan ya. Karena kan *fraud* ini kadang kalau tidak ada informasi kan kita tidak tau kecuali kalau kita sudah dalam atau masuk kita dapatkan dari pemeriksaan dokumen, dari wawancara, atau dari kejadian dilapangan nah itu kita bisa lihat dari situ oh ternyata ada kecurangan misalnya seperti itu.

P : teknik pengendalian di Inspektorat itu ada tidak bu?

N : pengendalian kalau kami contohnya kayak anggaran itu ada sendiri nanti itu ada evaluasi, *review* anggaran sebelum disahkan, asistensi anggaran dari situ kan bisa karena untuk asistensi anggaran itu kan setiap OPD itu mengajukan anggaran nih nah nanti dilihat lah karena berjenjangan untuk Kota Tarakan itu mulai dari perencanaan awal itu ada BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), ada BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) nah bisa nanti Inspektorat ada lagi bagian lainnya nah nanti itu di *review* anggarannya mereka kalau dari Inspektorat sendiri itu asistensi.

P : seandainya ada indikasi-indikasi terjadinya kecurangan di lingkungan pemerintah Kota Tarakan, bagaimana cara pencegahannya bu?

N : sebelum terjadi kan itu kami ada punya tim untuk konsultasi keuangan, ada untuk pengadaan barang dan jasa itu kan termasuk dalam ke pencegahan juga kan. Jadi kami ada tim konsultasi kami siapkan timnya jadi tergantung dari OPD dia mau konsultasi apa, misalnya keuangan kami ada timnya sendiri contohnya ibu SL kalau untuk pengadaan barang dan jasa ada mas EB kami sudah dibagi pertim-tim.

P : berarti masuk ke peran Inspektorat dalam pencegahan *fraud* ya bu?

N : iya betul. Kan sebelum mereka menjalankan misalnya ada anggaran ini mereka harus konsultasi dahulu.

P : auditor berarti melakukan penilaian dan evaluasi ya bu terhadap indikator-indikator internal yang mungkin dapat memberikan peluang terjadinya *fraud*?

N : bisa jadi seperti itu. Itu termasuk dari itu juga karenakan mereka konsultasi itu menjadi catatan kita juga ternyata di OPD ini ada kegiatan seperti ini itu menjadi catatan kita. Begitu ada waktu pemeriksaan kepada OPD-OPD nah itu nanti jadi bahan kita juga.

P : apakah auditor melakukan beberapa hal untuk menekan faktor terjadinya *fraud* bu?

N : penekanan ya . Mungkin kalau penekanan misalnya nih dari hasil konsultasikan dijalankan tuh, iya kan terus kita masuk sebagai auditor dari Inspektorat terus kan kita pasti yang mana kemarin kegiatannya misalnya seperti itu. Itu kan pasti di

pantau ya apa sudah sesuai dengan hasil konsultasi ndak kamu menjalankannya. Harusnya seperti itu harusnya juga harapan kami auditan atau yang konsultasi sama kita melaksanakan hasil konsultasinya kan kaya gitu ya sesuai dengan konsultasi.

P : peran Inspektorat dalam pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintah kota Tarakan?

N : oh kalau kita banyak mba kita ada *MCP (Monotoring Center for Prevention)* itu merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan *monitoring* yang dilakukan oleh bidang Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI , kita ada MR (manajemen resiko) kalau resiko untuk di Inspektorat sendiri sepengetahuan saya ya itu misalnya nih kita sudah memetakan OPD mana karena namanya OPD kan dinas-dinas OPD dipetakan sudah sebelum kita, setiap tahun makanya ada namanya program kerjanya. Nah dia sudah dipetakan oh ini dinas yang agak besar resikonya jadi resikonya itu misalnya anggarannya kah atau resiko pekerjaannya kah, nah seperti itu. MR itu juga kan untuk tingkat kota juga punya manajemen resiko jadi setiap OPD sudah punya peta resiko masing-masing jadi di setiap OPD atau dinas dia mempunyai daftar resiko misalnya dinas pariwisata dia mempunyai data resikonya apa berarti dia kan sudah tau oh berarti yang beresiko di kegiatan OPD dia ini loh punyanya dia nah nanti di Inspektorat juga punya kayak gitu, kita juga ada SPI itu kerja sama dengan KPK kami dilibatkan juga *MCP* itu juga sama dengan KPK.

P : peran Inspektorat kan sebagai konsultasi bu selain itu apa lagi ya untuk pencegahan *fraud*?

N : konsultan, perencanaan, pendampingan dan sosialisasi. Sosialisasi kami dijadikan narasumber biasanya di kelurahan-kelurahan atau untuk pelatihan-pelatihan seperti workshop.

P : ibukan sebagai auditor pertama peran dan tanggung jawab ibu seperti apa ya?

N : kalau saya kan sebagai anggota aja di auditor pertama ini saya mengisi kertas kerja saja tidak membuat laporan. Jadi anggota tim itu dia sesuai dengan arahan ketua tim sesuai dengan rencana kerja awal. Ada pembagian tugasnya nanti dilaporkan di kertas kerjanya kemudian nanti menunggu *review* dari kertas kerjanya dari ketua tim ini apa selanjutnya yang akan dilakukan.

P : bagaimana pengalaman dan seberapa besar pengetahuan yang ibu miliki khususnya tentang pencegahan dan pendeteksian *fraud*?

N : pengalaman saya ditugaskan itu ada yang kerja sama dengan kepolisian juga ada pemeriksaan khusus namanya mba. Dari pemeriksaan kami yang reguler juga sebenarnya ada pencegahan juga makanya bisa jadi ada temuannya bisa jadi tidak. Makanya bentuk temuan ada 2 macam ada yang kepatuhan ada yang cuman SPI, kalau SPI itu dia melanggar aturan kita suruh perbaiki kalau kepatuhan dia suruh pengembalian berupa uang nominalnya ada.

P : bagaimana independensi yang dimiliki oleh auditor bu?

N : independensinya itu kan kami itu sudah punya sumpah mba ada kode etik auditor.

P : proses penilaian *fraud* yang dilakukan oleh Inspektorat bagaimana bu?

N : *fraud* itu kan ada pada saat pemeriksaan reguler ada yang kerja sama dengan kepolisian atau ada pengaduan nah itu tergantung apa dulu mau yang dimana. Misalnya kalau ada pengaduan itu kan misalnya pengaduannya dari Wali Kota nanti Wali Kota turunkan ke kita perintahkan bahwa ini harus di periksa. Nanti ada dikeluarkan surat tugas baru nanti kita bentuk tim lalu kita kerja sesuai dengan apa yang di minta dan diperintah oleh Wali Kota. Misalnya dia pelanggaran apa misalnya gitu kan soalnya kan pelanggaran itu banyak ada yang cuma kepegawaian bentuknya ada yang misalnya *fraud*. Jadi tergantung itu mba surat tugasnya disuruh ngapain dulu kita. Nanti setelah itu kita jalankan tugasnya itu ada yang wawancara dulu, ada kita kelapangan, baru nanti kita simpulkan dari hasil wawancara karena kita ada BAP (Berita Acara Pemeriksaan). Kita BPA mereka misalnya yang masuk dalam kasus itu kan dari situ baru nanti ada kesimpulan. Baru ada laporan akhir nah nanti kita sampaikan kepada Wali Kota apa rekomendasi kita. Nanti ada tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) lagi misalnya kan dia dikenakan hukuman disiplin atau apa tergantung nanti dikarenakan tergantung dia melanggar apa dari PP (Peraturan Pemerintah) 54 itu kan misalnya untuk kepegawaian terus untuk *fraudnya* sendiri dia apa pelanggarannya.

P : untuk pendeteksian *fraud* sendiri bagaimana bu?

N : ya itu tadi yang kayak pencegahan bisa jadikan ada sosialisasinya kayak RB (Reformasi Birokrasi), manajemen resiko itu kan ada sosialisasinya dikarenakan sekarang semua opd di luar opd pun apalagi yang namanya struktural ataupun fungsional yang vertikal juga kan sekarang RB semuanya kan pencegahan korupsi semua karena memang harus ada komitmen itu.

P : bagaimana bentuk pengelolaan kompetensi dan pengembangan auditor bu?

N : itu melalui diklat.

P : diklat itu biasanya dilaksanakan berapa kali bu?

N : nah itu tergantung anggaran juga. Sebenarnya kalau diklat itu ada aja tapi karena sekarang pandemic dan anggaran juga tidak ada jadi kami hanya melalui zoom aja. Jadi kadang ada dari kayak KPK atau dari BPKP atau BPK ada kegiatan ini ini kita ikut zoom aja ya. Karena yang untuk keluar daerah itu belum ada ya mba sudah 5 tahun ini karena anggarannya juga tidak ada.

P : untuk anggaran itu kenapa bu kok tidak ada? apakah tidak ada pengalokasian anggaran yang ditujukan untuk diklat sendiri.

N : kalau pengalokasiannya ada tapi disetujui tidak. Kalender diklat kami punya kalau untuk Inspektorat hanya saja anggarannya tidak mendukung.

P : termasuk kedalam hambatan juga ya bu?

N : iya termasuk hambatan juga mba untuk tidak ada anggarannya kami jadi tidak bisa diklat.

P : ada hambatan tidak bu dalam tugas dan fungsi ibu sebagai auditor di inspektorat dalam rangka pendeteksian dan pencegahan *fraud*?

N : kendala ada aja sih mba. Personil juga kita jumlahnya kurang dikarenakan disini auditornya kita hanya ada 18.

P : berarti dibutuhkan pegawai auditor tambahan ya bu?

N : iya dibutuhkan.

P : apakah independensi menjadi penghambat dalam rangka pendeteksian dan pencegahan *fraud* bu?

N : tidak juga sih mba.

P : dukungan apa bu yang dibutuhkan Inspektorat kota Tarakan untuk meningkatkan peran dalam rangka pendeteksian dan pencegahan *fraud*?

N : utamanya anggaran mba.

P : berdasarkan pengalaman ibu, baik yang sifatnya langsung atau tidak langsung besinggungan dengan *fraud*, ada saran perbaikan dalam rangka pencegahan dan pendeteksian *fraud* tidak bu?

N : itu tadi dukungan anggaran dengan personil. Karena kan kalau ada anggaran kita bisa diklat.

Lampiran 6

Transkrip Wawancara 6

Tanggal : 05 Juli 2021

Nama : bapak BMT

Jabatan : Auditor Muda

Masa Kerja : 8 tahun

*Keterangan

P : Penulis

N : Narasumber

P : bagaimana pak permasalahan *fraud* yang secara umum terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan? seperti jenisnya, pelakunya siapa dan juga motifnya.

N : jadi selama pengalaman kami kalau misalnya sebagai auditor yang menjadi kerjaan utama kan mengaudit ya sebagai auditor. Jadi pengalaman yang kami ketemui itu kebanyakan adalah kesalahan-kesalahan administrasi nah kesalahan admnistrasi ini kan bukan berarti itu disengaja yang artinya semua disengaja kan pasti juga ada yang tidak disengaja itu yang paling banyak kami temui.

P : ada lagi tidak pak selain itu? seperti korupsi, pernyataan palsu atau penyimpangan pernah terjadi tidak pak.

N : penyimpangan-penyimpangan korupsi gitu? Pada dasarnya sih korupsi itu kan karena kesalahan administasi kan awalnya gitu kan. Nah itu seperti yang kami bilang tadi itu kan karena kesalahan-kesalahan administasi itu kan ada 2 kemungkinan mba apa disengaja atau tidak disengaja. Nah kalau misalnya sudah ada kesalahan-kesalahan administrasi itu kan ada yang arahnya ke korupsi ada yang tidak enggak semuanya begitu.

P : biasanya itu pelakunya siapa pak?

N : objek pemeriksaan kami itu kan pegawai Kota Tarakan ya mba. Jadi kalau ada temuan-temuan semacam arahnya ke penyimpangan itu otomatis yang melakukan itu pegawai dan kemungkinan besar bekerja sama denga pihak-pihak luar pihak ketiga gitu.

P : motifnya biasa itu apa pak?

N : itu masing-masing individunya ya mba. Bisa jadi juga karena tekanan karena kesulitan keuangan dan memang ada niatan melakukan korupsi melihat adanya peluang untuk melakukan *fraud*.

P : apakah bapak pernah melakukan pendeteksian dan atau pencegahan *Fraud* baik di Inspektorat Kota Tarakan atau di OPD lainnya?

N : terkait *fraud*, saya pernah mendapat penugasan *audit investigatif*. *Fraud* dan *audit investigatif* merupakan hubungan sebab akibat yang perlu dilakukan Inspektorat Kota Tarakan selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dalam rangka mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi (TPK) di instansi Pemerintah.

P : tanda-tanda telah terjadinya *fraud* itu bagaimana pak?

N : biasanya pada saat kami melakukan audit gitu kan yang awalnya kami mengumpulkan bukti-bukti atau keterangan itu kan dari segi dokumen-dokumen yang ada. Nanti setelah pengumpulan dokumen-dokumen itu kami menganggap ada yang kemungkinan yang butuh penjelasan barulah kami mulai panggil untuk informasi. Kalau tanda-tandanya tanpa dokumen itu kami tidak bisa melihat ada tanda-tandanya korupsi.

P : berarti melakukan *survey* terlebih dahulu ya pak sebelum melakukan audit?

N : kalau dibilang *survey* tidak juga sih karena namanya Inspektorat itu kan sudah direncanakan memang bahwa bulan sekian ini ada pemeriksaan di dinas ini.

P : berarti sudah ada jadwal ya pak?

N : iya sudah ada. jadi kalau kami itu kan bukan kayak pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan eksternal mungkin kalau ada tanda-tanda mereka lihat baru mereka turun enggak kalau kami namanya pembinaan kan jadi memang melakukan pemeriksaan rutin.

P : di Inspektorat ada teknik pengendaliannya tidak apa?

N : kalau masalah pengendalian larinya ke SPIP ya. Nanti kalau ada yang kurang atau apa disitu nanti kita benahin pembenahan internal.

P : auditor berarti melakukan penilaian juga ya pak terhadap system pengendalian yang ada?

N : kalau penilaian ada SPIP itu.

P : apakah auditor memeriksa sejauh mana hubungan para pelaksana terhadap kebijakan, rencana, bahkan prosedur yang telah ditetapkan?

N : oiya kita memakai aturan berdasarkan yang ada kalau sudah tidak sama kita kasih pengendalian harusnya tidak seperti itu ini aturannya, ini kebijakannya, ini yang harus dipakai gitu.

P : seandainya ada indikasi-indikasi terjadinya kecurangan di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan bagaimana auditor dalam mencegah kecurangan itu?

N : jadi pertama tugas pokok kami itu adalah pembinaan. Ketika ada misalnya pelanggaran-pelanggaran atau masalah yang mengarah ke penyelewengan gitu kan kami tidak semerta-merta harus di hukum, enggak . Kami itu bukan penegak hukum tapi kami adalah pembinaan. Jadi kami usahakan dulu kami sampaikan bahwa ini melanggar dengan aturan-aturan yang ada seperti ini perlu dibenahin dalam bentuk

SPI gitu kan. Kalau misalnya ada yang menyangkut keuangan disuruh dikembalikan ke kas daerah gitu aja bukan semerta-merta harus dilimpahkan ke hukum itu enggak.

P : auditor ada melakukan beberapa hal untuk menekan faktor terjadinya kecurangan tidak pak?

N : itu salah satunya tadi SPI (sistem pengendalian internal). Itu ibaratnya diberi peringatan gitu mba bahwa itu menyalahi aturan jangan sampai dilakukan lagi itu bagian dari SPI.

P : peran dan tugasnya Inspektorat kota Tarakan dalam pencegahan *fraud* di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan?

N : kegiatan-kegiatan ada programnya itu kita masuk dari cara pembinaannya. Sosialisasi juga kerja sama dengan KPK misalnya kita ikut di bawahnya. Dari pihak-pihak eksternal kami melakukan sosialisasi pada saat mereka melakukan kegiatan itu kami dilibatkan. Kalau untuk sementara artinya inisiatif dari kami itulah pada saat kami turun ke lapangan memeriksa sambil menyampaikan ini, ini tidak sesuai dengan aturan itu yang kami sampaikan kepada mereka.

P : bapak sebagai Auditor Muda peran dan tanggung jawab bapak seperti apa ya?

N : sebagai ketua tim mba. Saya tambahkan kalau penyelia itu sebenarnya pangkatnya itu sudah sama dengan ketua tim itu namanya penyelia. Nah penyelia ini sebenarnya sudah bisa diperankan jadi ketua tim kalau jadi ketua tim artinya tugas pokoknya memimpin tim tapi bukan berarti pada saat penugasan harus jadi ketua tim jadi anggota boleh juga. Cuma artinya dari segi pemangkatan ya sudah mencapai auditor muda namanya tapi tetap di terampil tadi. Yang menjadi pembeda auditor penyelia dengan auditor muda adalah kalau auditor penyelia itu biasanya dari D3 cuma pangkat-pangkatnya itu sudah sama dengan auditor muda makanya jadi auditor penyelia. Yang paling tinggi di auditor terampil tapi paling rendah di antara auditor yang lain.

P : proses pengauditan atau penilaian *fraud* yang dilakukan Inspektorat?

N : sama aja ya seperti mengaudit gitu kalau ada kecurangan-kecurangan kita tinggal melihat apa masalah uang itu harus dikembalikan kalau misalnya kita menemukan seperti itu, tapi kalau dari yang diperiksa bisa mengumpulkan data yang sesuai saja dan itu jelas buktinya semua ya aman gitu kan.

P : untuk pendeteksian *fraud* bagaimana pak?

N: bisa menggunakan *probity audit*. Intinya pada saat kami melakukan pemeriksaan itu semuanya kami sampaikan gitu hal-hal yang sudah terjadi misalnya kecurangan dalam bentuk uang seperti yang sudah kami bilang itu harus di kembalikan tapi jika indikasi kemungkinan dengan arahnya kesana itu masih bisa kami peringatkan dulu bahwa ini tidak boleh seperti ini harusnya begini sesuai dengan aturan yang ada. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan dari situ nanti bisa di tarik kesimpulannya. Bedanya kami dengan penegak hukum itu kalau dapat laporan akan

di tindak sampai pengadilan kalau kamikan tidak artinya pembinaan internal saja karena kan ibaratnya kami sama-sama pegawai di Tarakan cuma tugas dan fungsi kami saja yang berbeda.

P : Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Piagam Pengawasan Intern Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, menurut bapak pengawasan yang paling efektif untuk pendeteksian dan pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintah kota Tarakan yang mana bisa dan bisa dijelaskan?

N : *probity audit* ya. Karena dia masuk di awal kan sebelum dilaksanakan mulai dari perencanaan itu kan kita sudah masuk bisa dikendalikan dari situ sambil berjalan.

P : dari 8 kegiatan pengawasan sudah dilaksanakan semua belum pak?

N : sebagian sebenarnya baru mulai dilaksanakan termasuk probity audit itu kan program dari BPKP itu baru-baru muncul sebelum-sebelumnya belum sampai kesitu kebanyakan itu reguler aja atau audit kepatuhan saja artinya apa yang sudah dilaksanakan itu yang kami periksa.

P : menurut bapak, ada kegiatan pengawasan lain yang perlu dilakukan oleh Inspektorat Kota Tarakan dalam rangka pendeteksian dan pencegahan *fraud* di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan?

N : menurut saya pribadi ya itu sebenarnya sudah lebih dari cukup.

P : ada hambatan/kendala tidak pak sebagaimana tugas dan fungsi bapak sebagai Auditor Inspektorat Kota Tarakan dalam rangka pendeteksian dan pencegahan *fraud* di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan?

N : kalau hambatannya sih sebenarnya selama ini enggak ada hambatan berarti artinya kan karena kan itu sudah tugas keseharian kami jadi ya kami lakukan mengikuti seperti apa yang teman-teman kami terdahulu ya seperti itu saja. Kalau kendala-kendala yang lain sih tidak ada mba.

P : menurut bapak, dukungan apa yang dibutuhkan Inspektorat Kota Tarakan untuk meningkatkan peran dalam rangka pendeteksian dalam pencegahan *fraud*?

N : anggaran mba.

P : anggaran kaya gitu memang tidak ada ya pak?

N : ada cuma anggaran-anggaran misalnya untuk menambah pengetahuan seperti diklat-diklat itu tidak ada bagaimanapun kita kan juga butuh belajar ya.

P : menurut bapak, apakah Pemerintah Kota Tarakan telah memiliki strategi atau aturan yang secara khusus dan spesifik mengatur pencegahan dan pendeteksian *fraud*?

N : kalau secara spesifik sih enggak ada ya. Kebijakan-kebijakan yang ada sesuai dengan peraturan-peraturan dari pusat aja tentang pemberantasan korupsi apa segala.

P : apakah Inspektorat Kota Tarakan telah memfasilitasi para Auditornya untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka pencegahan dan pendeteksian *fraud*?

N : untuk sementara diklatnya enggak ada. Paling ada sih ada cuma ngikutin BPKP atau siapa melakukan diklat disini kami diikutkan gitu kan. Tapi karena sekarang *pandemic* juga jadi jarang cuma kalau lewat zoom-zoom meeting masih sering mba cuma kurang maksimal juga karena *online*.

P : harapan untuk kedepannya bagaimana pak?

N : anggarannya untuk diklatnya ada ya.



Lampiran 7

Transkrip Wawancara 7

Tanggal : 05 Juli 2021

Nama : ibu IR

Jabatan : auditor penyelia/ terampil

Masa Kerja : 11 tahun

*Keterangan

P : Penulis

N : Narasumber

P : bagaimana bu permasalahan *fraud* yang secara umum terjadi di lingkungan Pemerintah kota Tarakan? seperti jenisnya, pelakunya siapa dan juga motifnya.

N : jadi selama pengalaman kami kalau misalnya sebagai auditor yang menjadi kerjaan utama kan mengaudit ya sebagai auditor. Jadi pengalaman yang kami ketemui itu kebanyakan adalah kesalahan-kesalahan administrasi. Nah kesalahan administrasi ini kan biasanya bukan berarti itu disengaja yang artinya semua disengaja kan pasti juga ada yang tidak disengaja itu yang paling banyak kami temui.

P : ada lagi tidak bu selain itu? seperti korupsi, pernyataan palsu atau penyimpangan pernah terjadi tidak bu.

N : penyimpangan-penyimpangan korupsi gitu? pada dasarnya sih korupsi itu kan karena kesalahan administrasi kan awalnya gitu kan nah itu seperti yang kami bilang tadi itu kan karena kesalahan-kesalahan administrasi itu kan ada 2 kemungkinan mba apa disengaja atau tidak disengaja. Nah kalau misalnya sudah ada kesalahan-kesalahan administrasi itu kan ada yang arahnya ke korupsi ada yang tidak enggak semuanya begitu.

P : biasanya itu pelakunya siapa bu?

N : objek pemeriksaan kami itu kan pegawai Kota Tarakan ya mba. Jadi kalau ada temuan-temuan semacam arahnya ke penyimpangan itu otomatis yang melakukan itu pegawai dan kemungkinan besar bekerja sama dengan pihak-pihak luar pihak ketiga gitu.

P : motifnya biasa itu apa bu?

N : itu masing-masing individunya ya mba. Bisa jadi juga tekanan karena kesulitan keuangan dan memang ada niatan melakukan korupsi adanya peluang melakukan *fraud*.

P : tanda-tanda telah terjadinya *fraud* itu bagaimana bu?

N : biasanya pada saat kami melakukan audit gitu kan yang awalnya kami mengumpulkan bukti-bukti atau keterangan itu kan dari segi dokumen-dokumen yang ada nanti setelah pengumpulan dokumen-dokumen itu kami menganggap ada yang kemungkinan yang butuh penjelasan barulah kami mulai panggil untuk informasi. Kalau tanda-tandanya tanpa dokumen itu kami tidak bisa melihat ada tanda-tandanya korupsi.

P : berarti melakukan *survey* terlebih dahulu ya bu sebelum melakukan audit?

N : kalau dibilang *survey* tidak juga sih karena namanya Inspektorat itu kan sudah direncanakan memang bahwa bulan sekian ini ada pemeriksaan di dinas ini.

P : berarti sudah ada jadwal ya bu?

N : iya sudah ada jadi kalau kami itu kan bukan kayak pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan eksternal mungkin kalau ada tanda-tanda mereka lihat baru mereka turun enggak kalau kami namanya pembinaan kan jadi memang melakukan pemeriksaan rutin.

P : di Inspektorat ada teknik pengendaliannya tidak bu?

N : kalau masalah pengendalian larinya ke SPIP ya nanti kalau ada yang kurang atau apa disitu nanti kita benahin membenahan internal.

P : auditor berarti melakukan penilaian juga ya bu terhadap system pengendalian yang ada?

N : kalau penilaian ada SPIP itu.

P : apakah auditor memeriksa sejauh mana hubungan para pelaksana terhadap kebijakan, rencana, bahkan prosedur yang telah ditetapkan?

N : oiyaa kita memakai aturan berdasarkan yang ada kalau sudah tidak sama kita kasih pengendalian harusnya tidak seperti itu ini aturannya, ini kebijakannya, ini yang harus dipakai gitu.

P : seandainya ada indikasi-indikasi terjadinya kecurangan di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan bagaimana auditor dalam mencegah kecurangan itu?

N : jadi pertama tugas pokok kami itu adalah pembinaan. Ketika ada misalnya pelanggaran-pelanggaran atau masalah yang mengarah ke penyelewengan gitu kan kami tidak semerta-merta harus di hukum, enggak . Kami itu bukan penegak hukum tapi kami adalah pembinaan. Jadi kami usahakan dulu kami sampaikan bahwa ini melanggar dengan aturan-aturan yang ada seperti ini perlu dibenahin dalam bentuk SPI gitu kan kalau misalnya ada yang menyangkut keuangan disuruh dikembalikan ke kas daerah gitu aja bukan semerta-merta harus dilimpahkan ke hukum itu enggak.

P : auditor ada melakukan beberapa hal untuk menekan faktor terjadinya kecurangan tidak bu?

N : itu salah satunya tadi SPI (sistem pengendalian internal). Itu ibaratnya di beri peringatan gitu mba bahwa itu menyalahi aturan jangan sampai dilakukan lagi itu bagian dari SPI.

P : peran dan tugasnya Inspektorat Kota Tarakan dalam pencegahan *fraud* di lingkungan Pemerintah kota Tarakan?

N : kegiatan-kegiatan ada programnya itu kita masuk dari cara pembinaannya. Sosialisasi juga kerja sama dengan KPK misalnya kita ikut di bawahnya. Dari pihak-pihak eksternal kami melakukan sosialisasi pada saat mereka melakukan kegiatan itu kami dilibatkan. Kalau untuk sementara artinya inisiatif dari kami itulah pada saat kami turun ke lapangan memeriksa sambil menyampaikan ini-ini tidak sesuai dengan aturan itu yang kami sampaikan kepada mereka.

P : ibukan sebagai auditor penyelia tugas dan tanggung jawab ibu seperti apa ya?

N : kalau saya itu cenderung menjadi anggota tim mba. Karenakan aku dari auditor terampil. Terampil itu yang paling bawah di antara yang lain-lainnya pak BN itu kan auditor muda jadi sebagai ketua tim nah saya terampil tapi yang paling atas penyelia tapi tetap sebagai anggota tim.

P : proses pengauditan/penilaian *fraud* yang dilakukan Inspektorat?

N : sama aja ya seperti mengaudit gitu kalau ada kecurangan-kecurangan kita tinggal melihat apa masalah uang itu harus dikembalikan tapi kalau misalnya kita menemukan seperti itu tapi kalau dari yang diperiksa bisa mengumpulkan data yang sesuai saja dan itu jelas buktinya semua ya aman gitu kan.

P : untuk pendeteksian *fraud* bagaimana bu?

N : bisa menggunakan *probity audit*. Intinya pada saat kami melakukan pemeriksaan itu semuanya kami sampaikan gitu hal-hal yang sudah terjadi misalnya kecurangan dalam bentuk uang seperti yang sudah kami bilang itu harus di kembalikan tapi jika indikasi kemungkinan dengan arahnya kesana itu masih bisa kami peringatkan dulu bahwa ini tidak boleh seperti ini harusnya begini sesuai dengan aturan yang ada. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan dari situ nanti bisa di tarik kesimpulannya bedanya kami dengan penegak hukum itu kalau dapat laporan akan di tindak sampai pengadilan kalau kamikan tidak artinya pembinaan internal saja karena kan ibaratnya kami sama-sama pegawai di Tarakan cuma tugas dan fungsi kami saja yang berbeda.

P : berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Piagam Pengawasan Intern Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, menurut ibu pengawasan yang paling efektif untuk pendeteksian dan pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintah kota Tarakan yang mana bisa dan bisa dijelaskan?

N : *probity audit* ya. Karena dia masuk di awal kan sebelum dilaksanakan mulai dari perencanaan itukan kita sudah masuk bisa dikendalikan dari situ sambil berjalan.

P : dari 8 kegiatan pengawasan sudah dilaksanakan semua belum bu?

N : sebagian sebenarnya baru mulai dilaksanakan termasuk *probity audit* itukan program dari BPKP itu baru-baru muncul sebelum-sebelumnya belum sampai kesitu kebanyakan itu reguler aja atau audit kepatuhan saja artinya apa yang sudah dilaksanakan itu yang kami periksa.

P : menurut ibu, ada kegiatan pengawasan lain yang perlu dilakukan oleh Inspektorat Kota Tarakan dalam rangka pendeteksian dan pencegahan *fraud* di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan?

N : menurut saya pribadi ya itu sebenarnya sudah lebih dari cukup.

P : ada hambatan/kendala tidak bu sebagaimana tugas dan fungsi ibu sebagai Auditor Inspektorat Kota Tarakan dalam rangka pendeteksian dan pencegahan *fraud* di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan?

N : kalau hambatannya sih sebenarnya selama ini enggak ada hambatan berarti artinya kan karena kan itu sudah tugas keseharian kami jadi ya kami lakukan mengikuti seperti apa yang teman-teman kami terdahulu ya seperti itu saja. Kalau kendala-kendala yang lain sih tidak ada mba.

P : menurut ibu, dukungan apa yang dibutuhkan Inspektorat Kota Tarakan untuk meningkatkan peran dalam rangka pedeteksian dalam pencegahan *fraud*?

N : anggaran untuk diklat mba.

P : anggaran kaya gitu memang tidak ada ya bu?

N : ada cuma anggaran-anggaran misalnya untuk menambah pengetahuan seperti diklat-diklat itu tidak ada bagaimanapun kita kan juga butuh belajar ya.

P : menurut ibu, apakah Pemerintah Kota Tarakan telah memiliki strategi atau aturan yang secara khusus dan spesifik mengatur pencegahan dan pendeteksian *fraud*?

N : kalau secara spesifik sih tidak ada ya. Kebijakan-kebijakan yang ada sesuai dengan peraturan-peraturan dari pusat aja tentang pemberantasan korupsi apa segala.

P : apakah Inspektorat Kota Tarakan telah memfasilitasi para Auditornya untuk meningkatkan kompetensi dalam rangka pencegahan dan pendeteksian *fraud*?

N : untuk sementara diklatnya enggak ada. Paling ada sih ada cuma ngikutin BPKP atau siapa melakukan diklat disini kami diikutkan gitu kan tapi karena sekarang *pandemic* juga jadi jarang cuma kalau lewat zoom-zoom meeting masih sering mba cuma kurang maksimal juga karena online.

P : harapan untuk kedepannya bagaimana bu?

N : anggarannya untuk diklatnya ada.

Lampiran 8

Transkrip Wawancara 8

Tanggal : 06 Juli 2021

Nama : bapak EBP

Jabatan : auditor penyelia

Masa Kerja : 13 tahun

*Keterangan

P : Penulis

N : Narasumber

P : Permasalahan *fraud* secara umum yang terjadi di lingkungan Pemerintah kota Tarakan? seperti jenisnya, pelaku dan motifnya.

N : banyak sih karena saya ada di pengadaan barang dan jasa *fraudnya* itu bisa di tahap perencanaan artinya dia sudah merencanakan sesuatu yang kurang benar ya ataupun lemah dalam hal ini ada niatan untuk merencanakan sesuatu hal yang salah kemudian dipelaksanaan juga ada. Pelaksanaan itu misalnya nanti macamnya banyak sih kalau di pelaksanaan ada yang melebihi jumlah, melebihi kualitas kemudian itu dari pelaksanaan. Kemudian dari secara pelaksanaan kan pemanfaatan, pemanfaatan itu *fraudnya* pencatatannya kurang baik.

P : dari laporan keuangannya ya berarti itu pak?

N : bukan laporan keuangannya lebih ke dokumennya kayak perencanaan mungkin di dokumen perencanaannya kalau pelaksanaan mungkin di dokumen pelaksanaannya kalau pemanfaatannya dari dokumen pencatatannya asetnya. *Fraudnya* macam-macam.

P : biasanya yang melakukan *fraud* itu pelakunya siapa pak?

N : pelakunya yang artinya terlibat ya. Bisa pegawai bisa pihak ketiga tapi karena kita hanya memeriksa pegawai negeri yang kita ibaratnya kita periksa yang bersinggungan langsung dengan kegiatan tersebut. Tapi sebetulnya bukan pegawai negerinya saja yang artinya kalau dari sisi penganggaran ada dewan. Kalau dari sisi pelaksanaan juga atasan langsungnya juga bisa karena kan itu seperti terencana ya mba.

P : motif dari pelaku biasanya apa pak?

N : paling keuntungan pribadi ya bisanya itu.

P : audior melakukan beberapa hal untuk menekan faktor terjadinya kecurangan tidak pak?

N : oiya kalau khusus untuk barang dan jasa kita ada tim pengendalian barang dan jasa ya di Inspektorat ini. Pak inspektur membuat tim PBJ (Pengadaan Barang Jasa),

ada tim keuangan, ada tim aset. Nah kebutuhan saya di tim PBJ ya saya bicara secara PBJ kalau keuangan ada mba RN yang tau. Kalau PBJ itu kita ada tindakan pencegahan. Pencegahan itu sifatnya bisa sosialisasi contoh kemarin itu ada yang namanya alokasi dana kelurahan. Mereka tidak tau apa yang harus dibuat kita akhirnya turun ke perangkat-perangkat daerah ke dinas-dinas menjelaskan ya harus dibuat seperti apa nah itu dari perencanaan kita cegah dulu artinya anda merencanakan pekerjaan yang ini yang benar dulu kalau perencanaannya salah pasti nanti pelaksanaannya salah tidak benar itu dari perencanaan. Kita *coaching clinic*, *coaching clinic* itu kita langsung mendampingi simultan di kegiatan, kita berikan arahan yang lebih detail apabila ada masalah kita carikan solusinya. Bisa kita lakukan *probity audit* bisa reuiu juga.

P : tanda-tanda paling dominan terjadinya *fraud* apa pak?

N : maksudnya sinyal yang bisa kami tangkep ya kadang tanpa sinyal itu biasanya juga saat kami melakukan pemeriksaan ya terlihatnya saat kami melakukan pemeriksaan mba kami kan ada melakukan pengujian mungkin pada saat itu ada ketidaksesuaian yang kami dapatkan. Di langkah kerja audit itu ada namanya banyak kan mba nah salah satunya kitakan pendahuluan kita mendapat informasi dari atasan, dari media masa, dari orang lain kita input dokumen yang ada nanti kita rumuskan mana yang menjadi fokus prioritas pemeriksaan kami.

P : peran dan tugas Inspektorat Kota Tarakan?

N : kalau tugas rutin kami mba disini kan ada staf pelaksana ada auditor kebutuhan kami yang auditor tugas kerja kami melakukan pengawasan. Pengawasan itu ya tadi dalam bentuk reuiu kemudian *monitoring*, evaluasi kemudian audit dengan tujuan tertentu banyak macamnya kegiatan pengawasan yang kami lakukan selain itu juga kadang kami melakukan sosialisasi kadang itu kecuali bimtek dan diklat ya mba untuk pengembangan profesi kami sendiri itu juga kami lakukan.

P : bagaimana bentuk pengelolaan kompetensi dan pengembangan auditor pak? apakah rutin dilakukan.

N : sebetulnya rutin dilakukan mba cuma karena kondisi keuangan daerah kan mba jadi kami juga harus menyesuaikan sudah 5 tahun ini dari 2015 sudah tidak ada. Biasanya kami rutin menerima diklat dan bimtek (pelatihan/bimbingan teknis) tapi kami juga tidak berhenti ya untuk sistem pengembangan kompetensi kami sekarangkan pandemic jadi ada zoommeeting BPKP kadang melaksanakan zoommeeting untuk peningkatan apa kami nanti ikut.

P : bapak kan sebagai auditor penyelia tugas dan tanggung jawab bapak sebagai auditor penyelia bagaimana pak?

N : auditor penyelia itu auditor jadi kan itu ada dua jalur ya ada namanya auditor terampil dan auditor ahli. Tahapan paling tinggi di auditor terampil itu auditor penyelia syaratnya itu dulu minimal D3 tapi kalau di auditor ahli tahapan paling tinggi itu auditor madya dan kebetulan saat ini kami baru mau mengusulkan 2 orang auditor muda yang akan menjadi auditor madya.

P : selain auditor muda dan penyelia itu ada auditor apa lagi pak?

N : tahapannya ya mba disini kalau auditor terampil disini kan ada 2 ya auditor terampil dan auditor ahli jadi di tahapan auditor terampil itu yang pertama ada auditor pelaksana itu 2a-2c dan 2d. Ketika dia mau naik ke 3a dia ada sertifikasi namanya sertifikasi pelaksana lanjutan itu nanti 3a sampai 3b. 3b ke 3c itu namanya ada sertifikasi yang namanya auditor penyelia mentoknya di 3d. Kalau saya mau ke 4a saya harus pindah jalur karena sebenarnya untuk pindah jalur ke ahli punya dasar kompetensi minimal S1 seperti itu. Yang ahli itu basicnya harus dari S1 tapi terkadang yang penyelia juga seperti saya sering di perankan menjadi ketua tim karena seperti yang saya bilang tadi mba karena perhitungan kompetensinya kemudian kemampuannya dinilai mampu oleh inspektur dan kompetensinya memenuhi syarat diperankan jadi ketua tim.

P : bagaimana pengalaman dan seberapa besar pengetahuan bapak khususnya tentang pencegahan dan pendeteksian *fraud*?

N : ini maksudnya diklat apa ya yang sudah pernah saya ikutin ya ada sosialisasi dan tersirat melalui diklat penjenjangan, diklat substansif, diklat penunjang pengawasan, sosialisasi. Jadi sebenarnya kalau untuk *fraud* itu mba hampir semua diklat mengajarkan dan menyinggung terkait *fraud* contoh *probity audit*. *Probity* itu untuk menyakinkan bahwa tidak ada *fraud* tidak ada kecurangan begitu juga di jenjang-jenjang lain secara tidak langsung di bahas juga tentang *fraud* karena itu opsi kita tapi diklat yang memang khusus *fraud* itu juga ada beberapa teman juga sudah ada yang mengikuti.

P : apakah bapak pernah melakukan pendeteksian dan atau pencegahan *fraud* baik di Inspektorat Kota Tarakan atau di OPD lainnya?

N : ya melalui program pengawasan baik itu post audit, audit secara simultan seperti *probity audit*, audit dalam rangka pencapaian aksi pencegahan korupsi (KPK), reviu program yang telah maupun sedang berlangsung, *monitoring*, *probity adviser*.

P : bisa disebutkan tidak pak pencegahan *fraud* di lingkungan Inspektorat itu seperti apa?

N : sosialisasi kemudian *probity audit* ya. Saya kasih contoh ya pelaksanaan btt. Btt itu adalahh belanja tidak langsung penanganan polsek belanja tak terduga itu ada aturannya per LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) nomer 13 tentang pengadaan darurat kemudian ada surat edaran LKPP nomor 3 tentang panduan untuk melakukan pengadaan darurat ini kan barang baru mba kita ditugaskan untuk melakukan reviu tapi ketika saya melakukan reviu yang saya reviu ini orangnya nggak ngerti karena ini peraturan baru kan mba sama-sama kami juga nggak punya kesempatan berangkat. Tapi kami punya komunitas kami di Inspektorat melakukan diskusi grup, kemudian kita konsultasi kita *zoommeeting* kita mendengarkan narasumber dari mana-mana akhirnya kita melakukan *coaching clinic* melakukan sosialisasi tadi itukan pencegahan kan mba ya. Kalau kita tidak kasih tau mereka bisa saja dianggapnya ini pengadaan yang normal padahal ini pengadaan yang darurat. Ada mekanisme-mekanisme yang harus mereka patuhi,

mekanisme khusus ya mba yang maksudnya mekanisme yang sesuai dengan pengadaan yang seperti biasa. Kalau pengadaan seperti biasa 10 meja misalnya harus melalui proses ini-ini karena dia darurat jadi terpangas ini jalurnya. Ada beberapa hal yang harus dipatuhi oleh masing-masing perangkat daerah pengampu karena tidak semua perangkat daerah disini mengampu urusan kegiatan penanganan covid hanya perangkat daerah tertentu. Kan kayak penanganan covid sekarang mba kan tau ya harga masker misalnya bisa menjadi sangat tinggi artinya yang peluang untuk *fraud* sangat besar disitulah kita masuk kita cegah dahulu kita kasih tau yang benarnya gimana nanti anda buat surat pernyataan kewajaran harga, nanti anda buat contoh pekerjaan sejenis kita persyaratkan dulu.

P : untuk pendeteksiannya berarti melakukan pengawasan juga ya pak investigasi?

N : kalau investigasi ini kita bicara setelah *fraudnya* terjadi mba jadikan kalau siklus manajemen ya mba ya ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan kemudian kontrol. Kita ini sebagai kontrol bisa di perencanaan bisa di pelaksanaan bisa di pemanfaatan itu deteksi semua mba. Investigasi itu biasanya kami lakukan saat ada laporan indikasi dugaan adanya fraud di OPD mana seperti itu. Ada konsep kita ini terkait pengawasan ya itu kita mengenal yang namanya *Tree Line Divince* itu tiga garis pertahanan yang pertama itu adalah SPIP nya jadi si unit internal sudah bagus dia punya sistem pengendalian internal yang bagus itu namanya garis pertama. Kemudian kita masuk ke garis kedua itu namanya kalau tidak salah produk hukum yang melindungi dari terjadinya penyalahgunaan terjadi pemborosan keuangan itu di si unit ini dia punya SOP (Sistem Operasional Perusahaan) yang artinya dia jelas mengadakan barangnya seperti apa alurnya seperti apa kemudian dikeluarkanlah surat keputusan untuk mencegah itu pertahanan yang kedua. Yang ketiga itu adalah APIP kita *controlling*. Kita mencegah setelah dia punya iman yang bagus pengendalian yang bagus ya dia punya jalur SOP yang bagus baru kita nanti mencegah memberikan penjaminan kualitas. Kita memberikan *quality assurance* memberikan keyakinan yang memadai bukan artinya kita menjamin tidak salah beda ya kita memberikan keyakinan yang memadai bahwa suatu perangkat daerah itu melakukan pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita berfungsi menjadi consulting pusat layanan aktif untuk seluruh perangkat daerah. Kita memberikan saran agar tidak terjadinya *fraud*. Kita melakukan pengarahan kepada entitas agar tidak sampai menjadi pelanggaran hukum.

P : ada hambatan/kendala tidak pak sebagaimana tugas dan fungsi bapak sebagai Auditor Inspektorat Kota Tarakan dalam rangka pendeteksian dan pencegahan *fraud* di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan?

N : hambatan sih enggaknya cuma kita ini terbenturnya di anggaran sih ya karena susah ya soalnya pengembangan kompetensi itu kalau kita harus benar-benar itu kan kita harus punya kompetensi ya kita harus upgrade ini peraturan ini *upgrade* kebijakan ini ya itu pengembangan kompetensi kendalanya disitu ya. Kalau dari pimpinan dari yang lain tidak ada karena kondisi keuangan saja karena beberapa tahun ini keuangan daerah devisit ya jadi kami juga harus menyesuaikan.

P : di Inspektorat itu auditornya ada 18 ya pak apakah itu sudah cukup apa masih kurang?


N : masih kurang ya mba. Sebenarnya kami butuh penambahan auditor juga sdmnya masih sangat kurang karena satu sampai dua orang di antara kami ada yang merangkap tugas lebih dari satu tugasnya dan kadang waktunya bersamaan.

P : sudah ada upaya belum pak untuk penambahan sdmnya?

N : sudah di usulkan ya kemudian kami dapat dari pembentukan CPNS (calon pegawai negeri sipil) nanti 1 orang.

P : dukungan seperti apa pak yang dibutuhkan Inspektorat Kota Tarakan untuk meningkatkan peran dalam rangka pedeteksian dalam pencegahan *fraud*?

N : dukungannya khususnya anggaran ya mba untuk pengembangan kompetensi kami. Mba bisa bayangin ya sebagai tempat yang ditanyain orang sebagai tempat dimana orang meminta petunjuk kalau kita tidak mengupdate itu bagaimana ya kan susah ya. Dan selama ini pola updating kami dan *upgrade* ke ilmu kami dan kompetensi kami aja yang sering-sering browsing, diskusi tim biasanya seperti itu.



Lampiran 9

Transkrip Wawancara 9

Tanggal : 06 Juli 2021

Nama : ibu RR

Jabatan : Auditor Muda

Masa Kerja : 6 tahun

*Keterangan

P : Penulis

N : Narasumber

P : Permasalahan *fraud* secara umum yang terjadi di lingkungan Pemerintah kota Tarakan? seperti jenisnya, pelaku dan motifnya.

N : banyak sih karena saya ada di pengadaan barang dan jasa *fraudnya* itu bisa di tahap perencanaan artinya dia sudah merencanakan sesuatu yang kurang benar ya ataupun lemah dalam hal ini ada niatan untuk merencanakan sesuatu hal yang salah kemudian di pelaksanaan juga ada. Pelaksanaan itu misalnya nanti macamnya banyak sih kalau di pelaksanaan ada yang melebihi jumlah, melebihi kualitas kemudian itu dari pelaksanaan. Kemudian dari secara pelaksanaan kan pemanfaatan, pemanfaatan itu *fraudnya* pencatatannya kurang baik.

P : dari laporan keuangannya ya berarti itu bu ?

N : bukan laporan keuangannya lebih ke dokumennya kayak perencanaan mungkin di dokumen perencanaannya kalau pelaksanaan mungkin di dokumen pelaksanaannya kalau pemanfaatannya dari dokumen pencatatannya asetnya. *Fraudnya* macam-macam.

P : biasanya yang melakukan *fraud* itu pelakunya siapa bu?

N : pelakunya yang artinya terlibat ya bisa pegawai bisa pihak ketiga tapi karena kita hanya memeriksa pegawai negeri yang kita ibaratnya kita periksa yang bersinggungan langsung dengan kegiatan tersebut tapi sebetulnya bukan pegawai negerinya saja yang artinya kalau dari sisi penganggaran ada dewan kalau dari sisi pelaksanaan juga atasan langsungnya juga bisa karena kan itu seperti terencana ya mba.

P : motif dari pelaku biasanya apa bu?

N : paling keuntungan pribadi ya bisanya itu.

P : auditor melakukan beberapa hal untuk menekan faktor terjadinya kecurangan tidak bu?

N : Kalau saya kebetulan disisi PBJ (Pengadaan Barang Jasa) saya ada nyentil sedikit ya karena terkait urusan-urusan anggaran dan PBJ kami juga ada kegiatan

Reviu PBJ. Kemudian kalau untuk di pengelolaan keuangannya biasanya monitoring evaluasi ya itu dari perencanaan ya. Kalau dari pelaksanaan kita melakukan pemeriksaan pelaksanaan ya bisa *probity audit* kemudian dalam bentuk reviu PBJ terus reviu laporan keuangan juga kami reviu.

P : tanda-tanda paling dominan terjadinya *fraud* apa bu?

N : maksudnya sinyal yang bisa kami tangkep ya kadang tanpa sinyal itu biasanya juga saat kami melakukan pemeriksaan ya terlihatnya saat kami melakukan pemeriksaan mba kami kan ada melakukan pengujian mungkin pada saat itu ada ketidaksesuaian yang kami dapatkan. Di langkah kerja audit itu ada namanya banyak kan mba nah salah satunya kita kan pendahuluan kita mendapat informasi dari atasan, dari media masa, dari orang lain kita input dokumen yang ada nanti kita rumuskan mana yang menjadi fokus prioritas pemeriksaan kami.

P : peran dan tugas Inspektorat kota tarakan?

N : kalau tugas rutin kami mba disini kan ada staf pelaksana ada auditor kebutuhan kami yang auditor tugas kerja kami melakukan pengawasan. Pengawasan itu ya tadi dalam bentuk reviu kemudian *monitoring*, evaluasi kemudian audit dengan tujuan tertentu banyak macamnya kegiatan pengawasan yang kami lakukan selain itu juga kadang kami melakukan sosialisasi kadang itu kecuali bimtek dan diklat ya mba untuk pengembangan profesi kami sendiri itu juga kami lakukan.

P : bagaimana bentuk pengelolaan kompetensi dan pengembangan auditor bu? apakah rutin dilakukan.

N : sebetulnya rutin dilakukan mba cuma karena kondisi keuangan daerah kan mba jadi kami juga harus menyesuaikan sudah 5 tahun ini dari 2015 sudah tidak ada. Biasanya kami rutin menerima diklat dan bimtek tapi kami juga tidak berhenti ya untuk sistem pengembangan kompetensi kami sekarang kan *pandemic* jadi ada *zoommeeting* BPKP kadang melaksanakan *zoommeeting* untuk peningkatan apa kami nanti ikut.

P : ibu kan sebagai auditor muda tugas dan tanggung jawab ibu sebagai auditor muda bagaimana bu?

N : kalau tugas dan tanggung jawab saya sebagai auditor muda itu sebenarnya kalau kata lainnya auditor yang di arahkan untuk bertanggung jawab penuh dan diberi tugas untuk menjadi ketua tim tapi tidak semerta-merta kita lakukan setiap saat ya mba. Karenakan kami juga menerima mandat tergantung dari kondisi pengawasannya terkadang kalau dinilai mampu untuk kami jatuh ke kami tapi kalau tidak bisa jatuh ke auditor muda yang lainnya seperti itu sih jadi kalau tugas dan tanggung jawab intinya ya itu dia tadi memimpin satu pemeriksaan kami jadi ketua timnya.

P : bagaimana pengalaman dan seberapa besar pengetahuan ibu khususnya tentang pencegahan dan pendeteksian *fraud*?

N : ini maksudnya diklat apa ya yang sudah pernah saya ikutin. Kalau diklat terkait fraud satu-satunya ya ini mba yang pernah saya ikutin itu hanya diklat investigasi sih jadi sebenarnya kalau untuk fraud itu mba hampir semua diklat mengajarkan dan menyinggung terkait fraud contoh *probity audit*. *Probity* itu untuk menyakinkan bahwa tidak ada fraud tidak ada kecurangan begitu juga di jenjang-jenjang lain secara tidak langsung di bahas juga tentang *fraud* karena itu opsi kita tapi diklat yang memang khusus *fraud* itu juga ada beberapa teman juga sudah ada yang mengikuti.

P : bisa disebutkan tidak bu pencegahan *fraud* di lingkungan Inspektorat itu seperti apa?

N : sosialisasi kemudian *probity audit* ya. Saya kasih contoh ya pelaksanaan btt. Btt itu adalahh belanja tidak langsung penanganan polsek belanja tak terduga itu ada aturannya per LKPP nomer 13 tentang pengadaan darurat kemudian ada surat edaran LKPP nomor 3 tentang panduan untuk melakukan pengadaan darurat ini kan barang baru mba. Kita ditugaskan untuk melakukan reviu tapi ketika saya melakukan reviu yang saya reviu ini orangnya nggak ngerti karena ini peraturan baru kan mba sama-sama kami juga nggak punya kesempatan berangkat. Tapi kami punya komunitas kami di Inspektorat melakukan diskusi grup, kemudian kita konsultasi kita *zoommeeting* kita mendengarkan narasumber dari mana-mana akhirnya kita melakukan *coaching clinic*, *coaching clinic* itu kita langsung mendampingi simultan di kegiatan, kita berikan arahan yang lebih detail apabila ada masalah kita carikan solusinya melakukan sosialisasi tadi itukan pencegahan kan mba ya. Kalau kita tidak kasih tau mereka bisa saja dianggapnya ini pengadaan yang normal padahal ini pengadaan yang darurat. Ada mekanisme-mekanisme yang harus mereka patuhi mekanisme khusus ya mba yang maksudnya mekanisme yang sesuai dengan pengadaan yang seperti biasa. Kalau pengadaan seperti biasa 10 meja misalnya harus melalui proses ini-ini karena dia darurat jadi terpangas ini jalurnya. Ada beberapa hal yang harus dipatuhi oleh masing-masing perangkat daerah pengampu karena tidak semua perangkat daerah disini mengampu urusan kegiatan penanganan covid hanya perangkat daerah tertentu. Kan kayak penanganan covid sekarang mba kan tau ya harga masker misalnya bisa menjadi sangat tinggi artinya yang peluang untuk *fraud* sangat besar disitulah kita masuk kita cegah dahulu kita kasih tau yang benarnya gimana nanti anda buat surat pernyataan kewajaran harga, nanti anda buat contoh pekerjaan sejenis kita persyaratkan dulu.

P : untuk pendeteksiannya berarti melakukan pengawasan juga ya bu investigasi gitu?

N : kalau investigasi ini kita bicara setelah *fraudnya* terjadi mba. Jadikan kalau siklus manajemen ya mba ya ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pelaksanaan kemudian kontrol kita ini sebagai kontrol bisa di perencanaan bisa di pelaksanaan bisa di pemanfaatan itu deteksi semua mba. Investigasi itu biasanya kami lakukan saat ada laporan indikasi dugaan adanya *fraud* di OPD mana seperti itu. Ada konsep kita ini terkait pengawasan ya itu kita mengenal yang namanya *Tree Line Divince* itu tiga garis pertahanan yang pertama itu adalah SPIP nya jadi si unit internal sudah bagus dia punya sistem pengendalian internal yang bagus itu

namanya garis pertama. Kemudian kita masuk ke garis kedua itu namanya kalau tidak salah produk hukum yang melindungi dari terjadinya penyalahgunaan terjadi pemborosan keuangan. Itu di si unit ini dia punya SOP yang artinya dia jelas mengadakan barangnya seperti apa alurnya seperti apa kemudian dikeluarkanlah surat keputusan untuk mencegah itu pertahanan yang kedua. Yang ketiga itu adalah APIP kita *controlling*. Kita mencegah setelah dia punya iman yang bagus pengendalian yang bagus ya dia punya jalur SOP yang bagus baru kita nanti mencegah memberikan penjaminan kualitas. Kita memberikan *quality assurance* memberikan keyakinan yang memadai bukan artinya kita menjamin tidak salah beda ya kita memberikan keyakinan yang memadai bahwa suatu perangkat daerah itu melakukan pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita berfungsi menjadi *consulting* pusat layanan aktif untuk seluruh perangkat daerah kita memberikan saran agar tidak terjadinya fraud. Kita melakukan pengarahan kepada entitas agar tidak sampai menjadi pelanggaran hukum.

P : ada hambatan/kendala tidak bu sebagaimana tugas dan fungsi ibu sebagai Auditor Inspektorat Kota Tarakan dalam rangka pendeteksian dan pencegahan *fraud* di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan?

N : hambatan sih enggaknya cuma kita ini terbenturnya di anggaran sih ya karena susah ya soalnya pengembangan kompetensi itu kalau kita harus benar-benar itu kan kita harus punya kompetensi ya kita harus upgrade ini peraturan ini upgrade kebijakan ini ya itu pengembangan kompetensi kendalanya disitu ya. Kalau dari pimpinan dari yang lain tidak ada karena kondisi keuangan saja karena beberapa tahun ini keuangan daerah devisa ya jadi kami juga harus menyesuaikan.

P : di Inspektorat itu auditornya ada 18 ya bu apakah itu sudah cukup apa masih kurang?

N : masih kurang ya mba sebenarnya kami butuh penambahan auditor juga sdmnya masih sangat kurang karena satu sampai dua orang di antara kami ada yang merangkap tugas lebih dari satu tugasnya dan kadang waktunya bersamaan.

P : sudah ada upaya belum bu untuk penambahan sdmnya?

N : sudah di usulkan ya kemudian kami dapat dari pembentukan CPNS nanti 1 orang.

P : dukungan seperti apa bu yang dibutuhkan Inspektorat Kota Tarakan untuk meningkatkan peran dalam rangka pedeteksian dalam pencegahan *fraud*?

N : dukungannya khususnya anggaran ya mba untuk pengembangan kompetensi kami. Mba bisa bayangin ya sebagai tempat yang ditanyain orang sebagai tempat dimana orang meminta petunjuk kalau kita tidak mengupdate itu bagaimana ya kan susah ya. Dan selama ini pola updating kami dan upgrade ke ilmu kami dan kompetensi kami aja yang sering-sering *browsing*, diskusi tim biasanya seperti itu.

Lampiran 10

Transkrip Wawancara 10

Tanggal : 06 Juli 2021

Nama : ibu S

Jabatan : auditor pelaksana lanjutan

Masa Kerja : 13 tahun

*Keterangan

P : Penulis

N : Narasumber

P : bu kalau menurut *The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* itukan ada tiga tingkatan dalam *fraud* seperti penyimpangan atas asset, pernyataan palsu atau salah pernyataan dalam Laporan Keuangan dan korupsi. Menurut ibu, *fraud* yang sering terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan masuk dalam tingkatan mana?

N : paling banyak itu rata-rata menurut saya sama aja ya.

P : tiga-tiganya pernah terjadi bu?

N : pernah.

P : pelakunya biasanya siapa bu yang melakukan *fraud*?

N : eksternal ada pegawainya sendiri juga ada.

P : motif pelaku melakukan *fraud* biasanya apa bu?

N : untuk mencari keuntungan pribadi.

P : tanda-tanda dominan terjadinya *fraud* bagaimana bu?

N : bisanya kami melakuakn *fraud auditing* itu saat menerima laporan jadi bukan kita lihat langsung jadi setiap ada laporan yang masuk saja.

P : berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 27 Tahun 2020 tentang Piagam Pengawasan Intern Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, menurut ibu kegiatan pengawasan seperti apa yang paling efektif untuk pendeteksian dan pencegahan *fraud* di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan?

N : *coaching clinic* tapi yang temanya audit investigasi.

P : *probity audit* bagaimana bu?

N : *probity* audit juga bisa itukan pencegahan tapi lebih ke pengadaan barang jasa.

P : menurut ibu ada kegiatan pengawasan lain yang perlu dilakukan oleh Inspektorat Kota Tarakan dalam rangka pendeteksian dan pencegahan *fraud* di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan?

N : sesuai aturan saja mba yang telah dibuat.

P : ibu kan sebagai auditor pelaksana lanjutan ya peran dan tanggung jawab ibu seperti apa bu?

N : di kompleksitas paling rendah.

P : menurut ibu apakah Independensi jadi penghambat dalam rangka pendeteksian dan pencegahan *fraud* di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan?

N: bisa misalnya kita punya keluarga nih yang mau di audit atau kenal itu kita jadi kurang independen ya terganggu.

P : untuk pengembangan kompetensi di Inspektorat kota Tarakan bagaimana bu? ada jadwal rutinnya tidak.

N : sebelumnya ada cuma karena saat ini lagi banyak kerjaan kita jadi agak tertunda. Sebelum-belumnya ada jadi kita ada satu auditor jadi narasumber dia sudah diklat audit investigasi misalnya jadi dia bagi-bagi ilmu nih jadi kami melakukan pelatihan sendiri.

P : kalau yang diadakan Inspektorat sendiri untuk auditor-auditornya lagi terhenti ya bu?

N : iya

P : menurut ibu apakah Pemerintah Kota Tarakan telah memiliki strategi atau aturan yang secara khusus dan spesifik mengatur pencegahan dan pendeteksian *fraud*?

N : kalau aturan Wali Kota kayaknya belum ada ya.

P : menurut ibu apakah Pemerintah Kota Tarakan telah memiliki unit kerja khusus yang bertugas dalam rangka pencegahan dan pendeteksian *fraud*?

N : audit investigasi ya mba.

P : berdasarkan pengalaman penugasan ibu, baik yang sifatnya langsung atau tidak langsung bersinggungan dengan *fraud*, apakah ada usulan perbaikan dalam rangka pencegahan dan pendeteksian *fraud*? seperti harapan kedepannya.

N : tersedianya anggaran karena selama beberapa tahun ini kan nggak ada anggaran untuk diklat jadi makanya juga yang pelatihan di kantor ini terhenti.

P : anggarannya kenapa bisa tidak ada bu?

N : karena kebijakan pemerintah.

P : pendeteksian *fraud* bagaimana bu?

N : bisa melalui *probit audit* ya.

P : untuk pencegahannya *fraudnya* bu?

N : pencegahannya bisa melalui pembinaan sistem pengendalian internal (spi) sama pembangunanan zona integritas itu juga sedang mencanangkan anti korupsi.



Lampiran 11

Transkrip Wawancara 11

Tanggal : 29 Juli 2021

Nama : bapak AAH

Jabatan : Inspektur Inspektorat Kota Tarakan

Masa Kerja : 2 tahun sebagai Inspektur Inspektorat Kota Tarakan

*Keterangan

P : Penulis

N : Narasumber

P : permasalahan secara umum *fraud* di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan itu bagaimana pak?

N : ini terkait kasus yang sudah pernah terjadi ya jadi *fraud* yang biasanya terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan itu biasanya modus operandinya itu *mark up*. *Mark up* itu menaikkan harga dari harga sebenarnya misalnya harganya itu cuma 1.000 rupiah tapi dia naikan menjadi 1.100 rupiah itu yang disebut dengan *mark up*. Kemudian ada kasus dia melaksanakan pekerjaannya tidak sesuai dengan spek (spesifikasi) misalnya harusnya itu barangkan memiliki kualitas yang bermacam-macam contoh ada mesin buatan Amerika dan ada buatan Cina diperjajian ini yang telah dikontrak itu speknya sebenarnya dia itu lebih kepada arah jadi gini kalau dilelang itu kita tidak boleh sebut merek tetapi kita menyebutkan speknya bagaimana. Kalau di speknya itu yang kemudian dijadikan kontrak itu misalnya lebih kepada gampang-gampang saja jika track toyota misalnya tetapi ternyata pada pengadaan pelaksanaannya itu bukan track toyota itu yang dikasihnya tetapi track yang dikasih itu track buatan Cina itukan beda ya seperti itu. Ada lagi modus *fraudnya* volume pekerjaannya dikurangi misalnya jika jalan itu harusnya misalnya semenisasinya ya misal panjangnya 50 meter lebarnya 1 meter ketebalannya 10 cm atau 15 cm tetapi dalam pelaksanaannya tebalnya dia kurangi hanya 13 cm nah itu dia biasanya jenis *fraud* yang terjadi seperti itu mungkin sepintasnya hanya sedikit ya tetapi jika dikali banyak misalnya pengaspalan jalan tadi misalnya harusnya panjangnya 500 meter lebarnya harusnya 3 meter tapi ternyata dia hanya membuat 2 meter 80 berartikan kurang 20 ya, 20 dikali dengan 500 meter kan banyak juga dikali dengan sekian juta itukan banyak ya yang bisa di ambil. Ada pungli (pungutan liar) juga yang terjadi di pelayanan masyarakat yang pernah terjadi itu terkait dengan pungli dari parkir jika kita membayar parkir itu seharusnya kan kita diberikan karcis sebagai bukti pembayaran tetapi banyak yang membayar namun karcisnya tidak diberikan itu *fraud* terkait pungli di parkir sepintas kecil tetapi jika dikalikan banyak 1 hari itu bisa berjuta-juta. Ada juga kasus pungli terkait pelayanan KTP yang dipungut biaya yang seharusnya tidak dipungut biaya sama sekali ada juga pungli PTSL itu pelayanan sertifikasi tanah itu yang pernah terjadi di PEMKOT Tarakan ya. Ada suap juga misalnya dalam proses perizinan

yang seharusnya proses izinya tidak boleh keluar tetapi pihak yang bersangkutan di suap sehingga izinnya dikeluarkan dengan cepat dan dimudahkan dalam keluarnya proses perizinannya. Jadi gampangnya seperti ini di dalam fungsi manajemen itu ada 4 fungsi utamanya misalnya di dalam proyek atau kegiatan dalam pembuatan jalan atau pengadaan barang. Yang pertama itu perencanaan didalam perencanaan itu bisa terjadi *mark up* yaitu melebihi harganya misalnya anggarannya itu 100 miliar tetapi dijadikan 110 miliar yang kedua adalah pengorganisasian yang dibagi menjadi perencanaan, pelaksanaan dan juga pengawasan terjadi lelang untuk menentukan spek yang akan dipilih. Di dalam perencanaannya bisa terjadi suap misalnya untuk memihak pihak tertentu agar rencananya yang akan dipilih dipelaksanaannya bisa terjadi suap terhadap PPKOM (pejabat pembuat komitmen)nya di pengawasannya bisa terjadi suap juga misal di panitia lelangnya. Yang ketiga ada pelaksanaannya yaitu bisa terjadi pengurangan volume pekerjaan, kualitas pekerjaan yang tidak sesuai, hingga suap contohnya pelaksanaan menyuap konsultan pengawasan dan PPTK itu mandornya yang ada dilapangan agar bekerja sama misalnya pengaspalan jalan Jendral Sudirman yang volume pekerjaannya dikurang dari perjanjian tetapi misalnya pengawas dan mandornya telah disuap sehingga laporannya dibikin telah sesuai dengan perjanjian contohnya seperti itu. Yang keempat juga dipengawasan juga rentan terjadinya suap.

P : untuk pelakunya itu biasanya siapa pak?

N : jika *mark up* itu biasanya dari pegawai tetapi jika tidak sesuai spek kemudian pengurangan volumen pekerjaan itu biasanya dari pihak ketiga untuk pungli itu bisa dari pegawai negeri dan juga bisa tenaga kontrak itu tenaga honor itu pelakunya bisa juga dari manajemennya tapi lebih kepada pegawainya.

P : untuk motif pelaku *fraud* itu biasanya bagaimana pak?

N : jika pegawai motifnya itu bisa jadi karena tekanan karena kita tau penghasilan pegawai apalagi tenaga kontrak masih belum mencukupi untuk mensejahterakan. Tetapi bisa juga dilihat dari pegawainya ni kalau yang sudah level-level kepala dinas itu sudah bukan lagi tekanan tetapi karena adanya peluang. Peluang bisa terjadi dikarenakan kontrol yang masih lemah atau lebih tepatnya SPIP yang masih lemah. SPIP itu kan operasionalnya SOP standar operasional prosedur jadi disitu bisa ada peluang terjadinya *fraud* karena standar operasional prosedurnya masih lemah atau tidak kondusif misal kasus PUNGLI di pemungutan retribusi parkir jadi PUNGLI yang terjadi berupa pungutan parkir tanpa memberikan tanda bukti retribusi karcis. Itu terjadi karena tukang parkir ini lebih banyak terima uang tanpa yang dia berikan karcis dari pada yang dia berikan karcis itu terjadi karena lebih ke kontrol yang masih lemah. Jadi diatas juru parkir itu ada namanya juru pungut jadi kontrol dari juru pungut itu masih lemah makanya terjadi PUNGLI itu di kasus parkir. Ada lagi kasus parkir ini tadikan ada juru parkir yang di lapangan ada juga juru pungut, juru pungut ini yang pungutin uang dari juru parkir. Juru pungut yang membagikan misalnya karcis satu gepok misalnya 100 nanti kan dia pungut tuh ternyata dari juru pungut ini ada yang kemudian tidak menyetorkan uangnya itu dia pakai untuk kepentingan pribadi inikan bisa terjadi juga karena kurangnya pengawasan.

P : untuk pembenaran pelaku *fraud* itu biasanya apa pak?

N : nah bisa juga diambil dari kasus PUNGLI ini ya. Jadi pembenaran biasanya dikarenakan biaya operasional. Jadi ketika ditanyakan kepada juru pungut mengapa tidak menyetorkan uangnya atau mengapa hanya sebagian saja yang disetorkan ? juru pungut bilang kami ini tidak diberikan biaya operasional motor kami sendiri, minyak juga kami sendiri jadi kami harus memenuhinya jadi kami ambil dari uang setoran karcis itu. Itu ya yang terjadi.

P : bisa dijelaskan pak untuk pencegahan *fraud* yang dilakukan oleh Inspektorat itu bagaimana?

N : untuk mencegah *fraud* di Tarakan itu mulai dari di perencanaan ini dilakukan ada yang namanya asistensi jadi semua perangkat daerah Kota Tarakan ini ketika kita setiap tahun mengajukan anggaran kemudian sudah disetujui itu dia wajib menyampaikan kegiatannya itu apa saja dilaporkan sebelum ditetapkan. Pemerintah Kota ada membentuk tim asistensi jadi nama kegiatannya itu asistensi kegiatan misalnya ditempat saya ada kegiatan abc nah sebelum kegiatan itu disetujui saya harus menghadap tim asistensi. Jadi melaporkan bahwa ini pekerjaan yang saya lakukan saya sampaikan kegiatan ini tujuannya ini, anggarannya sekian, pelaksanaannya dilaksanakan sekitar kapan dan melibatkan siapa saja itu semua yang dilaporkan di asistensi perencanaan. Kemudian dilaksanakan *probity audit* itu sebelum kegiatan ini dilaksanakan dia menghadap terlebih dahulu ke timnya Inspektorat menyampaikan saya ada kegiatan ini jika asistensi itu kegiatannya disetujui tetapi anggarannya masih dipertanyakan besarnya masih ditanya-tanya jika sudah disetujui kemudian selanjutnya masuk ke *probity audit*. *Probity audit* ini perencanaan yang sudah dibuat sama konsultan jadi konsultankan membuat perencanaan. Perencanaannya ini diperiksa dan diuji oleh Inspektorat makanya ketika dia sudah lelang ada pemenang kontraknya untuk perencanaan, dan perencanaannya ini masih di uji lagi sama Inspektorat dilihat nilainya standarnya apakah sudah sesuai dengan standarisasi hitungan yang dibuat apakah sudah betul misalnya dia mau mengecat ruangan ini dihitung dulu meter perseginya berapa dikalikan sekian dengan duitnya. Misalnya standarisasi cat kualitas A yang harganya sekian itu per meter perseginya 20.000 rupiah tetapi dibuat menjadi 25.000 rupiah nah itu langsung diperiksa oleh Inspektorat dicoret dan diperbaiki itu yang namanya *probity audit* itu di perencanaan. Untuk mencegah dipelaksanaannya yang diperiksa itu sebelum melakukan pembayaran diperiksa lagi sama Inspektorat selain sudah diperiksa sama konsultan pengawas Inspektorat periksa lagi sebelum dibayar seperti itu. Jadi sekarang orangnya itu dicegah makanya Inspektorat turun duluan sebelum dibayar diperiksa dulu sama Inspektorat jika Inspektorat sudah oke bayar maka akan dibayar jika Inspektorat bilang tidak maka tidak akan dibayar. Ada *coaching clinic* dan konsultasi sebenarnya sama-sama konsultasi tetapi *coaching clinic* itu lebih detail dari pada konsultasi. Konsultasi itu kadang datang pak kami ada kegiatan ini dikegiatan ini kami bagi pak ada yang lelang ada yang pengadaan langsung dilihat oiyaa oke boleh dilihat misal kode rekeningnya sudah cocok oke boleh. Tapi jika *coaching clinic* itu dia sudah ada mulai masalah seperti apa ya dia akan datang ke Inspektorat nanti di *coaching clinic* dicarikan solusinya apa jadi

bedanya dengan konsultasi itu dia tidak terlalu detail dan terkadang belum ada masalah jika *coaching clinic* itu sudah ada masalah sehingga perlu kami carikan solusinya makanya peran Inspektorat ini bukan mencari salah orang tetapi bagaimana mencegah terjadinya kesalahan jadi fungsinya auditor Inspektorat itu namanya APIP itu dulu hanya mencari kesalahan jika sekarang tugas pokoknya adalah mencegah terjadinya kesalahan dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi karena sekarang mindset kita itu bagaimana mencegah terjadinya korupsi. Jadi konsultasi itu mereka hanya memastikan bahwa apa yang mereka rencanakan sudah betul. Ada juga pencegahan manajemen resiko yang telah kami laksanakan itu intinya seperti ini setiap perangkat daerah seperti Inspektorat, PU dan yang lainnya itu kan dia mempunyai program pokok misalnya jika PU itu peningkatkan kualitas jalan, peningkatan kualitas jembatanan disetiap kegiatan itu ada resikonya seperti jika proyek ada resiko suap, ada resiko mengurangi kualitas pekerjaan, ada mengurangi volume pekerjaan itu kan resiko-resikonya ada resiko mark up nah ini resiko-resikonya ini kemudian di pelayanan masyarakat terjadi pungli ada juga suap tetapi jarang terjadi. Misalnya harusnya disini tidak boleh keluar izinnya disuap izinnya keluar ini terjadi biasanya terjadi di proses perizinan. Jadi setiap manajemen resiko seperti resiko di Inspektorat paling tinggi resikonya itu pasti orang menyuap kami supaya tidak terjadi suap sama anggota saya makanya tim itu dibentuk dan dibagi-bagi tugasnya jadi tugasnya anggota tim mereka itu diberikan LKE (lembar kerja evaluasi) itu ada prosesnya ya jadi ada namanya sistem pengendalian internal Pemerintah ada SOPnya jika kita melakukan pemeriksaan harus sesuai dengan SOP. SOP dibuat untuk mencegah resiko bagaimana caranya menanggulangi resiko-resiko itu.


Lampiran 12 Framework Matrix Perumusan Masalah 1

	Permasalahan <i>Fraud</i>	Jenis <i>Fraud</i>	<i>Mark Up</i>	Mengurangi Spesifikasi Pekerjaan
1. Wawancara Bapak AAH 29 Juli 2021			ini terkait kasus yang sudah pernah terjadi ya jadi <i>fraud</i> yang biasanya terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan itu biasanya modus operasinya itu <i>mark up</i> . <i>Mark up</i> itu menaikkan harga dari harga sebenarnya misalnya harganya itu cuma 1.000 rupiah tapi dia naikan menjadi 1.100 rupiah itu yang disebut dengan <i>mark up</i> .	Kemudian ada kasus dia melaksanakan pekerjaannya tidak sesuai dengan spek (spesifikasi) misalnya harusnya itu barangkan memiliki kualitas yang bermacam-macam contoh ada mesin buatan Amerika dan ada buatan Cina diperjajian ini yang telah dikontrak itu speknya sebenarnya dia itu lebih kepada arah jadi gini kalau dilelang itu kita tidak boleh sebut merek tetapi kita menyebutkan speknya bagaimana. Kalau di speknya itu yang kemudian dijadikan kontrak itu misalnya

				lebih kepada gampang-gampang saja jika track toyota misalnya tetapi ternyata pada pengadaan pelaksanaannya itu bukan track toyota itu yang dikasihnya tetapi track yang dikasih itu track buatan Cina itukan beda ya seperti itu.
3. Wawancara Bapak BMT 5 Juli 2021				
4. Wawancara Bapak EB 6 Juli 2021			banyak sih karena saya ada di pengadaan barang dan jasa <i>fraudnya</i> itu bisa di tahap perencanaan artinya dia sudah merencanakan sesuatu yang kurang benar ya ataupun lemah dalam hal ini ada niatan untuk merencanakan sesuatu hal yang salah kemudian dipelaksanaan juga ada. Pelaksanaan itu misalnya nanti macamnya banyak	

			sih kalau di pelaksanaan ada yang melebihi jumlah	
5. Wawancara Ibu EK 5 Juli 2021				
6. Wawancara Ibu E 5 Juli 2021				
7. Wawancara Ibu IR 6 Juli 2021				
8. Wawancara Ibu LM 5 Juli 2021				
9. Wawancara Bapak MNS 5 Juli 2021			Jadi kita bisa lihat titiknya dari perencanaan terus bisa juga dilihat dari penganggaran. Dari penganggaran itu bisanya terlihat dari tidak konsistennya dalam penganggaran. Tidak konsistennya bagaimana dari segi standarisasinya itu bisa terlihat ada permainan <i>fraud</i> disitu.	
10. Wawancara Ibu RR 5 Juli 2021			Pelaksanaan itu misalnya nanti macamnya banyak sih kalau di pelaksanaan ada yang melebihi jumlah, melebihi kualitas	

			kemudian itu dari pelaksanaan	
11. Wawancara Ibu SL 5 Juli 2021				
12. Wawancara Ibu S 5 Juli 2021				



Lampiran 13 Framework Matrix Perumusan Masalah 1

	Mengurangi Volume Pekerjaan	Pungutan Liar	Suap	Pelaku Fraud
1. Wawancara Bapak AAH 29 Juli 2021	Ada lagi modus fraudnya volume pekerjaannya dikurangi misalnya jika jalan itu harusnya misalnya semenisasinya ya misal panjangnya 50 meter lebarnya 1 meter ketebalannya 10 cm atau 15 cm tetapi dalam pelaksanaannya tebalnya dia kurangi hanya 13 cm nah itu dia biasanya jenis <i>fraud</i> yang terjadi seperti itu mungkin sepintasnya hanya sedikit ya tetapi jika dikali banyak misalnya pengaspalan jalan tadi misalnya harusnya panjangnya 500 meter lebarnya harusnya 3 meter tapi ternyata dia hanya membuat 2 meter 80 berartikan kurang 20 ya, 20 dikali dengan 500	Ada pungli (pungutan liar) juga yang terjadi di pelayanan masyarakat yang pernah terjadi itu terkait dengan pungli dari parkir jika kita membayar parkir itu seharusnya kan kita diberikan karcis sebagai bukti pembayaran tetapi banyak yang membayar namun karcisnya tidak diberikan itu <i>fraud</i> terkait pungli di parkir sepintas kecil tetapi jika dikalikan banyak 1 hari itu bisa berjuta-juta. Ada juga kasus pungli terkait pelayanan KTP yang dipungut biaya yang seharusnya tidak dipungut biaya sama sekali ada juga pungli PTSL itu pelayanan sertifikasi tanah itu yang	Ada suap juga misalnya dalam proses perizinan yang seharusnya proses izinya tidak boleh keluar tetapi pihak yang bersangkutan di suap sehingga izinnya dikeluarkan dengan cepat dan dimudahkan dalam keluarnya proses perizinannya.	

	meter kan banyak juga dikali dengan sekian jutaan banyak ya yang bisa di ambil.	pernah terjadi di PEMKOT Tarakan ya.		
2. Wawancara Bapak BMT 5 Juli 2021				
3. Wawancara Bapak EB 6 Juli 2021				
4. Wawancara Ibu EK 5 Juli 2021				
5. Wawancara Ibu E 5 Juli 2021				
6. Wawancara Ibu IR 6 Juli 2021				
7. Wawancara Ibu LM 5 Juli 2021				
8. Wawancara Bapak MNS 5 Juli 2021				
9. Wawancara Ibu RR 5 Juli 2021				
10. Wawancara Ibu SL 5 Juli 2021				
11. Wawancara Ibu S 5 Juli 2021				

Lampiran 14 Framework Matrix Perumusan Masalah 1

	Pegawai	Pihak Ketiga	Manajemen	Motif <i>Fraud</i>
1. Wawancara Bapak AAH 29 Juli 2021	jika mark up itu biasanya dari pegawai tetapi jika tidak sesuai spek kemudian pengurangan volumen pekerjaan itu biasanya dari pihak ketiga untuk pungli itu bisa dari pegawai negeri dan juga bisa tenaga kontrak itu tenaga honor itu pelakunya bisa juga dari manajemennya tapi lebih kepada pegawainya.	jika tidak sesuai spek kemudian pengurangan volumen pekerjaan itu biasanya dari pihak ketiga untuk pungli itu bisa dari pegawai negeri dan juga bisa tenaga kontrak itu tenaga honor itu pelakunya bisa juga dari manajemennya tapi lebih kepada pegawainya.	jika <i>mark up</i> itu biasanya dari pegawai tetapi jika tidak sesuai spek kemudian pengurangan volumen pekerjaan itu biasanya dari pihak ketiga untuk pungli itu bisa dari pegawai negeri dan juga bisa tenaga kontrak itu tenaga honor itu pelakunya bisa juga dari manajemennya tapi lebih kepada pegawainya.	
2. Wawancara Bapak BMT 5 Juli 2021	objek pemeriksaan kami itukan pegawai Kota Tarakan ya mba. Jadi kalau ada temuan-temuan semacam arahnya ke penyimpangan itu otomatis yang melakukan itu pegawai	objek pemeriksaan kami itukan pegawai Kota Tarakan ya mba. Jadi kalau ada temuan-temuan semacam arahnya ke penyimpangan itu otomatis yang melakukan itu pegawai dan kemungkinan besar		

		bekerja sama dengan pihak-pihak luar pihak ketiga gitu.		
3. Wawancara Bapak EB 6 Juli 2021	pelakunya yang artinya terlibat ya. Bisa pegawai bisa pihak ketiga tapi karena kita hanya memeriksa pegawai negeri yang kita ibaratnya kita periksa yang bersinggungan langsung dengan kegiatan tersebut. Tapi sebetulnya bukan pegawai negerinya saja yang artinya kalau dari sisi penganggaran ada dewan. Kalau dari sisi pelaksanaan juga atasan langsungnya juga bisa karena kan itu seperti terencana ya mba.	pelakunya yang artinya terlibat ya. Bisa pegawai bisa pihak ketiga tapi karena kita hanya memeriksa pegawai negeri yang kita ibaratnya kita periksa yang bersinggungan langsung dengan kegiatan tersebut. Tapi sebetulnya bukan pegawai negerinya saja yang artinya kalau dari sisi penganggaran ada dewan. Kalau dari sisi pelaksanaan juga atasan langsungnya juga bisa karena kan itu seperti terencana ya mba.		
4. Wawancara Ibu EK 5 Juli 2021				
5. Wawancara Ibu E 5 Juli 2021				

6. Wawancara Ibu IR 6 Juli 2021	objek pemeriksaan kami itukan pegawai Kota Tarakan ya mba. Jadi kalau ada temuan-temuan semacam arahnya ke penyimpangan itu otomatis yang melakukan itu pegawai	objek pemeriksaan kami itukan pegawai Kota Tarakan ya mba. Jadi kalau ada temuan-temuan semacam arahnya ke penyimpangan itu otomatis yang melakukan itu pegawai dan kemungkinan besar bekerja sama dengan pihak-pihak luar pihak ketiga gitu.		
7. Wawancara Ibu LM 5 Juli 2021				
8. Wawancara Bapak MNS 5 Juli 2021	kebanyakan dari pihak internal ya pegawai. Orang yang sudah terbiasa dengan pekerjaan itu dan tau betul rincian kerjanya.			
9. Wawancara Ibu RR 5 Juli 2021	pelakunya yang artinya terlibat ya bisa pegawai bisa pihak ketiga tapi karena kita hanya memeriksa pegawai negeri yang kita ibaratnya kita periksa	bisa pegawai bisa pihak ketiga tapi karena kita hanya memeriksa pegawai negeri yang kita ibaratnya kita periksa yang bersinggungan langsung		

	yang bersinggungan langsung dengan kegiatan tersebut tapi sebetulnya bukan pegawai negerinya saja yang artinya kalau dari sisi penganggaran ada dewan kalau dari sisi pelaksanaan juga atasan langsungnya juga bisa karena kan itu seperti terencana ya mba.	dengan kegiatan tersebut tapi sebetulnya bukan pegawai negerinya saja yang artinya kalau dari sisi penganggaran ada dewan kalau dari sisi pelaksanaan juga atasan langsungnya juga bisa karena kan itu seperti terencana ya mba.		
10. Wawancara Ibu SL 5 Juli 2021				
11. Wawancara Ibu S 5 Juli 2021	pegawainya sendiri juga ada.	eksternal ada		

Lampiran 15 Framework Matrix Perumusan Masalah 1

	Tekanan	Kebutuhan Pribadi (Masalah Keuangan)	Peluang	Kontrol Yang Masih Lemah
1. Wawancara Bapak AAH 29 Juli 2021		jika pegawai motifnya itu bisa jadi karena tekanan karena kita tau penghasilan pegawai apalagi tenaga kontrak masih belum mencukupi untuk mensejahterakan		Tetapi bisa juga dilihat dari pegawainya ni kalau yang sudah level-level kepala dinas itu sudah bukan lagi tekanan tetapi karena adanya peluang. Peluang bisa terjadi dikarenakan kontrol yang masih lemah atau lebih tepatnya SPIP yang masih lemah. SPIP itu kan operasionalnya SOP standar operasional prosedur jadi disitu bisa ada peluang terjadinya fraud karena standar operasional prosedurnya masih lemah atau tidak kondusif misal kasus PUNGLI di pemungutan retribusi parkir jadi PUNGLI

				<p>yang terjadi berupa pungutan parkir tanpa memberikan tanda bukti retribusi karcis. Itu terjadi karena tukang parkir ini lebih banyak terima uang tanpa yang dia berikan karcis dari pada yang dia berikan karcis itu terjadi karena lebih ke kontrol yang masih lemah. Jadi diatas juru parkir itu ada namanya juru pungut jadi kontrol dari juru pungut itu masih lemah makanya terjadi PUNGLI itu di kasus parkir. Ada lagi kasus parkir ini tadikan ada juru parkir yang di lapangan ada juga juru pungut, juru pungut ini yang pungutin uang dari juru parkir. Juru pungut yang membagikan misalnya karcis satu gepok misalnya 100</p>
--	--	--	--	---

				nanti kan dia pungut tuh ternyata dari juru pungut ini ada yang kemudian tidak menyetorkan uangnya itu dia pakai untuk kepentingan pribadi inikan bisa terjadi juga karena kurangnya pengawasan.
2. Wawancara Bapak BMT 5 Juli 2021		itu masing-masing individunya ya mba. Bisa jadi juga karena tekanan karena kesulitan keuangan dan memang ada niatan melakukan korupsi melihat adanya peluang untuk melakukan <i>fraud</i> .		itu masing-masing individunya ya mba. Bisa jadi juga karena tekanan karena kesulitan keuangan dan memang ada niatan melakukan korupsi melihat adanya peluang untuk melakukan <i>fraud</i> .
3. Wawancara Bapak EB 6 Juli 2021		paling keuntungan pribadi ya bisanya itu.		
4. Wawancara Ibu EK 5 Juli 2021		motifnya biasanya karena kebutuhan pribadi masalah financial		
5. Wawancara Ibu E 5 Juli 2021		motifnya biasanya karena kebutuhan		

		pribadi masalah financial		
6. Wawancara Ibu IR 6 Juli 2021		itu masing-masing individunya ya mba. Bisa jadi juga tekanan karena kesulitan keuangan dan memang ada niatan melakukan korupsi adanya peluang melakukan <i>fraud</i> .		itu masing-masing individunya ya mba. Bisa jadi juga tekanan karena kesulitan keuangan dan memang ada niatan melakukan korupsi adanya peluang melakukan <i>fraud</i> .
7. Wawancara Ibu LM 5 Juli 2021		motifnya biasanya karena kebutuhan pribadi masalah financial		
8. Wawancara Bapak MNS 5 Juli 2021		kebanyakan untuk <i>fraud</i> motifnya pasti untuk kepentingan pribadi.		
9. Wawancara Ibu RR 5 Juli 2021		paling keuntungan pribadi ya bisanya itu.		
10. Wawancara Ibu SL 5 Juli 2021		motifnya biasanya karena kebutuhan pribadi masalah financial		
11. Wawancara Ibu S 5 Juli 2021		untuk mencari keuntungan pribadi.		

Lampiran 16 Framework Matrix Perumusan Masalah 1

	Pembenaran	Untuk Biaya Operasional
1. Wawancara Bapak AAH 29 Juli 2021		nah bisa juga diambil dari kasus PUNGLI ini ya. Jadi pembenaran biasanya dikarenakan biaya operasional. Jadi ketika ditanyakan kepada juru pungut mengapa tidak menyetorkan uangnya atau mengapa hanya sebagian saja yang disetorkan ? juru pungut bilang kami ini tidak diberikan biaya operasional motor motor kami sendiri, minyak juga kami sendiri jadi kami harus memenuhinya jadi kami ambil dari uang setoran karcis itu. Itu ya yang terjadi.
2. Wawancara Bapak BMT 5 Juli 2021		
3. Wawancara Bapak EB 6 Juli 2021		
4. Wawancara Ibu EK 5 Juli 2021		
5. Wawancara Ibu E 5 Juli 2021		
6. Wawancara Ibu IR 6 Juli 2021		
7. Wawancara Ibu LM 5 Juli 2021		
8. Wawancara Bapak MNS 5 Juli 2021		
9. Wawancara Ibu RR 5 Juli 2021		
10. Wawancara Ibu SL 5 Juli 2021		
11. Wawancara Ibu S 5 Juli 2021		

Lampiran 17 Framework Matrix Perumusan Masalah 2

	Peran Inspektorat Kota Tarakan dalam Pencehan <i>Fraud</i>	Asistensi	<i>Probity Audit</i>	Konsultasi
1. Wawancara Bapak AAH 29 Juli 2021		<p>untuk mencegah <i>fraud</i> di Tarakan itu mulai dari di perencanaan ini dilakukan ada yang namanya asistensi jadi semua perangkat daerah Kota Tarakan ini ketika kita setiap tahun mengajukan anggaran kemudian sudah disetujui itu dia wajib menyampaikan kegiatannya itu apa saja dilaporkan sebelum ditetapkan. Pemerintah Kota ada membentuk tim asistensi jadi nama kegiatannya itu asistensi kegiatan misalnya ditempat saya ada kegiatan abc nah sebelum kegiatan itu disetujui saya harus</p>	<p>Kemudian dilaksanakan <i>probity audit</i> itu sebelum kegiatan ini dilaksanakan dia menghadap terlebih dahulu ke timnya Inspektorat menyampaikan saya ada kegiatan ini jika asistensi itu kegiatannya disetujui tetapi anggarannya masih dipertanyakan besarnya masih ditanya-tanya jika sudah disetujui kemudian selanjutnya masuk ke <i>probity audit</i>. <i>Probity audit</i> ini perencanaan yang sudah dibuat sama konsultan jadi konsultankan membuat</p>	<p>Ada <i>coaching clinic</i> dan konsultasi sebenarnya sama-sama konsultasi tetapi <i>coaching clinic</i> itu lebih detail dari pada konsultasi. Konsultasi itu kadang datang pak kami ada kegiatan ini dikegiatan ini kami bagi pak ada yang lelang ada yang pengadaan langsung dilihat oiyaa oke boleh dilihat misal kode rekeningnya sudah cocok oke boleh. Tapi jika <i>coaching clinic</i> itu dia sudah ada mulai masalah seperti apa ya dia akan datang ke Inspektorat nanti di <i>coaching clinic</i> dicarikan solusinya apa jadi bedanya dengan</p>

		<p>menghadap tim asistensi. Jadi melaporkan bahwa ini pekerjaan yang saya lakukan saya sampaikan kegiatan ini tujuannya ini, anggarannya sekian, pelaksanaannya dilaksanakan sekitar kapan dan melibatkan siapa saja itu semua yang dilaporkan di asistensi perencanaan.</p>	<p>perencanaan. Perencanaannya ini diperiksa dan diuji oleh Inspektorat makanya ketika dia sudah lelang ada pemenang kontraknya untuk perencanaan, dan perencanaannya ini masih di uji lagi sama Inspektorat dilihat nilainya standarnya apakah sudah sesuai dengan standarisasi hitungan yang dibuat apakah sudah betul misalnya dia mau mengecat ruangan ini dihitung dulu meter persegi berapa dikalikan sekian dengan duitnya. Misalnya standarisasi cat kualitas A yang harganya sekian itu per meter persegi 20.000 rupiah tetapi dibuat menjadi 25.000 rupiah nah itu langsung</p>	<p>konsultasi itu dia tidak terlalu detail dan terkadang belum ada masalah jika <i>coaching clinic</i> itu sudah ada masalah sehingga perlu kami carikan solusinya makanya peran Inspektorat ini bukan mencari salah orang tetapi bagaimana mencegah terjadinya kesalahan jadi fungsinya auditor Inspektorat itu namanya APIP itu dulu hanya mencari kesalahan jika sekarang tugas pokoknya adalah mencegah terjadinya kesalahan dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi karena sekarang mindset kita itu bagaimana mencegah terjadinya korupsi. Jadi konsultasi</p>
--	--	--	---	---

		<p>diperiksa oleh Inspektorat dicoret dan diperbaiki itu yang namanya <i>probit audit</i> itu diperencanaan. Untuk mencegah dipelaksanaannya yang diperiksa itu sebelum melakukan pembayaran diperiksa lagi sama Inspektorat selain sudah diperiksa sama konsultan pengawas Inspektorat periksa lagi sebelum dibayar seperti itu. Jadi sekarang orangnya itu dicegah makanya Inspektorat turun duluan sebelum dibayar diperiksa dulu sama Inspektorat jika Inspektorat sudah oke bayar maka akan dibayar jika Inspektorat bilang tidak maka tidak akan dibayar.</p>	<p>itu mereka hanya memastikan bahwa apa yang mereka rencanakan sudah betul.</p>
<p>2. Wawancara Bapak BMT 5 Juli 2021</p>		<p><i>probit audit</i> ya. Karena dia masuk di awal kan</p>	

		sebelum dilaksanakan mulai dari perencanaan itu kan kita sudah masuk bisa dikendalikan dari situ sambil berjalan.		
3. Wawancara Bapak EB 6 Juli 2021		Bisa kita lakukan <i>probity audit</i>		
4. Wawancara Ibu EK 5 Juli 2021		asistensi anggaran dari situ kan bisa karena untuk asistensi anggaran itu kan setiap OPD itu mengajukan anggaran nih nah nanti dilihat lah karena berjenjangan untuk Kota Tarakan itu mulai dari perencanaan awal itu ada BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), ada BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) nah bisa nanti Inspektorat ada lagi bagian lainnya nah nanti itu di review anggarannya mereka		Jadi kami ada tim konsultasi kami siapkan timnya jadi tergantung dari OPD dia mau konsultasi apa, misalnya keuangan kami ada timnya sendiri contohnya ibu SL kalau untuk pengadaan barang dan jasa ada mas EBkami sudah dibagi pertim-tim.

		kalau dari Inspektorat sendiri itu asistensi.	
5. Wawancara Ibu E 5 Juli 2021		asistensi anggaran dari situ kan bisa karena untuk asistensi anggaran itu kan setiap OPD itu mengajukan anggaran nih nah nanti dilihat lah karena berjenjangan untuk Kota Tarakan itu mulai dari perencanaan awal itu ada BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), ada BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) nah bisa nanti Inspektorat ada lagi bagian lainnya nah nanti itu di <i>review</i> anggarannya mereka kalau dari Inspektorat sendiri itu asistensi.	Jadi kami ada tim konsultasi kami siapkan timnya jadi tergantung dari OPD dia mau konsultasi apa, misalnya keuangan kami ada timnya sendiri contohnya ibu SL kalau untuk pengadaan barang dan jasa ada mas EBkami sudah dibagi pertim-tim.
6. Wawancara Ibu IR 6 Juli 2021		<i>probity audit</i> ya. Karena dia masuk di awal kan sebelum dilaksanakan mulai dari perencanaan	

		itukan kita sudah masuk bisa dikendalikan dari situ sambil berjalan.	
7. Wawancara Ibu LM 5 Juli 2021		asistensi anggaran dari situ kan bisa karena untuk asistensi anggaran itukan setiap OPD itu mengajukan anggaran nih nah nanti dilihat lah karena berjenjangan untuk Kota Tarakan itu mulai dari perencanaan awal itu ada BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), ada BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) nah bisa nanti Inspektorat ada lagi bagian lainnya nah nanti itu di <i>review</i> anggarannya mereka kalau dari Inspektorat sendiri itu asistensi.	Jadi kami ada tim konsultasi kami siapkan timnya jadi tergantung dari OPD dia mau konsultasi apa, misalnya keuangan kami ada timnya sendiri contohnya ibu SL kalau untuk pengadaan barang dan jasa ada mas EBkami sudah dibagi pertim-tim.
8. Wawancara Bapak MNS 5 Juli 2021		Tapi sekarang kalau nggak salah mulai tahun 2015 itu ada namanya	Salah satunya juga kalau sekarang kita ngadain itu yang

		<p><i>probity audit</i>. Cuma kita belum menjalankan sepenuhnya baru beberapa penugasan dari tahun kemarin itu sudah ada masalah <i>probity audit</i>. <i>Probity audit</i> itu dilaksanakan sebelum dilaksanakan kegiatannya.</p>	<p>namanya jasa <i>advice</i> mba. Jasa <i>advice</i> itu juga salah satu bentuk mencegah dari kesalahan OPD-OPD (organisasi perangkat daerah). Jadi jasa <i>advice</i> itu semacam jasa konsultasi. Jadi nanti pihak opd misalkannya datang kesini dia bertanya tentang bagaimana kegiatan yang dilaksanakan. Misalnya bagaimana sih kalau ada kondisi keuangan seperti ini, boleh ndak seperti ini atau tidak boleh itu harus seperti apa. Nah itu mereka datang kesini menggunakan jasa <i>advice</i> dari auditor nanti tinggal auditornya ngasih tau ooh ini salah bu jangan seperti ini harusnya seperti ini saja itukan mencegah. Nah</p>
--	--	--	--

				jadi pencegahan <i>fraud</i> itu juga sering mba kita lakukan karena meriksa aja itu tidak ada gunanya karena akan terus-terusan terulang terus sepanjang tahun kalau tidak ada pencegahannya.
9. Wawancara Ibu RR 5 Juli 2021			Kalau dari pelaksanaan kita melakukan pemeriksaan pelaksanaan ya bisa <i>probity audit</i> kemudian dalam bentuk reuiu PBJ terus reuiu laporan keuangan juga kami reuiu.	Kita berfungsi menjadi <i>consulting</i> pusat layanan aktif untuk seluruh perangkat daerah kita memberikan saran agar tidak terjadinya <i>fraud</i> . Kita melakukan pengarahan kepada entitas agar tidak sampai menjadi pelanggaran hukum
10. Wawancara Ibu SL 5 Juli 2021		asistensi anggaran dari situ kan bisa karena untuk asistensi anggaran itukan setiap OPD itu mengajukan anggaran nih nah nanti dilihat lah		sebelum terjadi kan itu kami ada punya tim untuk konsultasi keuangan, ada untuk pengadaan barang dan jasa itu kan termasuk dalam ke pencegahan juga kan. Jadi kami ada

		<p>karena berjenjangan untuk Kota Tarakan itu mulai dari perencanaan awal itu ada BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), ada BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) nah bisa nanti Inspektorat ada lagi bagian lainnya nah nanti itu di <i>review</i> anggarannya mereka kalau dari Inspektorat sendiri itu asistensi.</p>		<p>tim konsultasi kami siapkan timnya jadi tergantung dari OPD dia mau konsultasi apa, misalnya keuangan kami ada timnya sendiri contohnya ibu SL kalau untuk pengadaan barang dan jasa ada mas EBkami sudah dibagi pertim-tim.</p>
11. Wawancara Ibu S 5 Juli 2021		<p><i>probity audit</i> juga bisa itukan pencegahan tapi lebih ke pengadaan barang jasa.</p>		

Lampiran 18 Framework Matrix Perumusan Masalah 2

	<i>Coaching Clinic</i>	Manajemen Resiko	Audit Tujuan Tertentu	Sosialisasi	<i>Monitoring Center for Prevention</i>
1. Wawancara Bapak AAH 29 Juli 2021	Ada <i>coaching clinic</i> dan konsultasi sebenarnya sama-sama konsultasi tetapi <i>coaching clinic</i> itu lebih detail dari pada konsultasi. Konsultasi itu kadang datang pak kami ada kegiatan ini dikegiatan ini kami bagi pak ada yang lelang ada yang pengadaan langsung dilihat oiyaa oke boleh dilihat misal kode rekeningnya sudah cocok oke boleh. Tapi jika	Ada juga pencegahan manajemen resiko yang telah kami laksanakan itu intinya seperti ini setiap perangkat daerah seperti Inspektorat, PU dan yang lainnya itukan dia mempunyai program pokok misalnya jika PU itu peningkatan kualitas jalan, peningkatan kualitas jembatanan disetiap kegiatan itu ada resikonya seperti jika proyek ada resiko			

	<p><i>coaching clinic</i> itu dia sudah ada mulai masalah seperti apa ya dia akan datang ke Inspektorat nanti di <i>coaching clinic</i> dicarikan solusinya apa jadi bedanya dengan konsultasi itu dia tidak terlalu detail dan terkadang belum ada masalah jika <i>coaching clinic</i> itu sudah ada masalah sehingga perlu kami carikan solusinya makanya peran Inspektorat ini bukan mencari salah orang tetapi bagaimana mencegah terjadinya</p>	<p>suap, ada resiko mengurangi kualitas pekerjaan, ada mengurangi volume pekerjaan itukan resiko-resikonya ada resiko mark up nah ini resiko-resikonya ini kemudian di pelayanan masyarakat terjadi pungli ada juga suap tetapi jarang terjadi. Misalnya harusnya disini tidak boleh keluar izinnya disuap izinnya keluar ini terjadi biasanya terjadi di proses perizinan. Jadi setiap manajemen resiko seperti resiko di Inspektorat paling</p>			
--	--	---	--	--	--

	<p>kesalahan jadi fungsinya auditor Inspektorat itu namanya APIP itu dulu hanya mencari kesalahan jika sekarang tugas pokoknya adalah mencegah terjadinya kesalahan dan memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi karena sekarang mindset kita itu bagaimana mencegah terjadinya korupsi.</p>	<p>tinggi resikonya itu pasti orang menyuap kami supaya tidak terjadi suap sama anggota saya makanya tim itu dibentuk dan dibagi-bagi tugasnya jadi tugasnya anggota tim mereka itu diberikan LKE (lembar kerja evaluasi) itu ada prosesnya ya jadi ada namanya sistem pengendalian internal Pemerintah ada SOPnya jika kita melakukan pemeriksaan harus sesuai dengan SOP. SOP dibuat untuk mencegah resiko</p>			
--	--	--	--	--	--

		bagaimana caranya menanggulangi resiko-resiko itu.		
2. Wawancara Bapak BMT 5 Juli 2021				Sosialisasi juga kerja sama dengan KPK misalnya kita ikut di bawahnya. Dari pihak-pihak eksternal kami melakukan sosialisasi pada saat mereka melakukan kegiatan itu kami dilibatkan. Kalau untuk sementara artinya inisiatif dari kami itulah pada saat kami turun ke lapangan meriksa sambil menyampaikan ini, ini tidak sesuai dengan aturan itu yang kami sampaikan kepada mereka.
3. Wawancara Bapak EB 6 Juli 2021	Kita <i>coaching clinic</i> , <i>coaching clinic</i> itu kita		kalau tugas rutin kami mba disini kan ada staf	Pencegahan itu sifatnya bisa sosialisasi contoh

	<p>langsung mendampingi simultan di kegiatan, kita berikan arahan yang lebih detail apabila ada masalah kita carikan solusinya</p>		<p>pelaksana ada auditor kebutuhan kami yang auditor tugas kerja kami melakukan pengawasan. Pengawasan itu ya tadi dalam bentuk reviu kemudian monitoring, evaluasi kemudian audit dengan tujuan</p>	<p>kemarin itu ada yang namanya alokasi dana kelurahan. Mereka tidak tau apa yang harus dibuat kita akhirnya turun ke perangkat-perangkat daerah ke dinas-dinas menjelaskan ya harus dibuat seperti apa nah itu dari perencanaan kita cegah dulu artinya anda merencanakan pekerjaan yang ini yang benar dulu kalau perencanaannya salah pasti nanti pelaksanaannya salah tidak bener itu dari perencanaan.</p>	
<p>4. Wawancara Ibu EK 5 Juli 2021</p>		<p>kita ada MR (manajemen resiko) kalau resiko untuk di Inspektorat sendiri</p>		<p>Sosialisasi kami dijadikan narasumber biasanya di kelurahan-kelurahan atau untuk pelatihan-</p>	<p>oh kalau kita banyak mba kita ada <i>MCP (Monotoring Center for Prevention)</i> itu</p>

		<p>sepengetahuan saya ya itu misalnya nih kita sudah memetakan OPD mana karena namanya OPD kan dinas-dinas OPD dipetakan sudah sebelum kita, setiap tahun makanya ada namanya program kerjanya. Nah dia sudah dipetakan oh ini dinas yang agak besar resikonya jadi resikonya itu misalnya anggarannya kah atau resiko pekerjaannya kah, nah seperti itu. MR itu juga kan untuk tingkat kota juga punya manajemen resiko</p>		<p>pelatihan seperti <i>workshop</i>.</p>	<p>merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan monitoring yang dilakukan oleh bidang Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI</p>
--	--	--	--	---	---

		<p>jadi setiap OPD sudah punya peta resiko masing-masing jadi di setiap OPD atau dinas dia mempunyai daftar resiko misalnya dinas pariwisata dia mempunyai data resikonya apa berarti dia kan sudah tau oh berarti yang beresiko di kegiatan OPD dia ini loh punyanya dia nah nanti di Inspektorat juga punya kayak gitu</p>		
5. Wawancara Ibu E 5 Juli 2021		<p>kita ada MR (manajemen resiko) kalau resiko untuk di Inspektorat sendiri sepengetahuan saya ya itu</p>		<p>Sosialisasi kami dijadikan narasumber biasanya di kelurahan-kelurahan atau untuk pelatihan-pelatihan seperti <i>workshop</i>.</p> <p>oh kalau kita banyak mba kita ada <i>MCP (Monitoring Center for Prevention)</i> itu merupakan aplikasi yang</p>

		<p>misalnya nih kita sudah memetakan OPD mana karena namanya OPD kan dinas-dinas OPD dipetakan sudah sebelum kita, setiap tahun makanya ada namanya program kerjanya. Nah dia sudah dipetakan oh ini dinas yang agak besar risikonya jadi risikonya itu misalnya anggarannya kah atau resiko pekerjaannya kah, nah seperti itu. MR itu juga kan untuk tingkat kota juga punya manajemen resiko jadi setiap OPD sudah punya peta</p>		<p>dibuat untuk memudahkan monitoring yang dilakukan oleh bidang Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI</p>
--	--	---	--	---

		<p>resiko masing-masing jadi di setiap OPD atau dinas dia mempunyai daftar resiko misalnya dinas pariwisata dia mempunyai data resikonya apa berarti dia kan sudah tau oh berarti yang beresiko di kegiatan OPD dia ini loh punya dia nah nanti di Inspektorat juga punya kayak gitu</p>		
6. Wawancara Ibu IR 6 Juli 2021				<p>Sosialisasi juga kerja sama dengan KPK misalnya kita ikut di bawahnya. Dari pihak-pihak eksternal kami melakukan sosialisasi pada saat mereka melakukan kegiatan itu kami dilibatkan. Kalau</p>

			<p>untuk sementara artinya inisiatif dari kami itulah pada saat kami turun ke lapangan meriksa sambil menyampaikan ini-ini tidak sesuai dengan aturan itu yang kami sampaikan kepada mereka.</p>	
7. Wawancara Ibu LM 5 Juli 2021		<p>kita ada MR (manajemen resiko) kalau resiko untuk di Inspektorat sendiri sepengetahuan saya ya itu misalnya nih kita sudah memetakan OPD mana karena namanya OPD kan dinas-dinas OPD dipetakan sudah sebelum kita, setiap tahun</p>	<p>Sosialisasi kami dijadikan narasumber biasanya di kelurahan-kelurahan atau untuk pelatihan-pelatihan seperti <i>workshop</i>.</p>	<p>oh kalau kita banyak mba kita ada <i>MCP (Monitoring Center for Prevention)</i> itu merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan <i>monitoring</i> yang dilakukan oleh bidang Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi</p>

		<p>makanya ada namanya program kerjanya. Nah dia sudah dipetakan oh ini dinas yang agak besar resikonya jadi resikonya itu misalnya anggarannya kah atau resiko pekerjaannya kah, nah seperti itu. MR itu juga kan untuk tingkat kota juga punya manajemen resiko jadi setiap OPD sudah punya peta resiko masing-masing jadi di setiap OPD atau dinas dia mempunyai daftar resiko misalnya dinas pariwisata dia mempunyai data resikonya</p>		<p>(Korsupgah) KPK RI</p>
--	--	--	--	-------------------------------

		apa berarti dia kan sudah tau oh berarti yang beresiko di kegiatan OPD dia ini loh punyanya dia nah nanti di Inspektorat juga punya kayak gitu			
8. Wawancara Bapak MNS 5 Juli 2021					
9. Wawancara Ibu RR 5 Juli 2021	kita melakukan <i>coaching clinic</i> , <i>coaching clinic</i> itu kita langsung mendampingi simultan di kegiatan, kita berikan arahan yang lebih detail apabila ada masalah kita carikan solusinya melakukan sosialisasi tadi itukan pencegahan kan mba ya. Kalau		kalau tugas rutin kami mba disini kan ada staf pelaksana ada auditor kebutuhan kami yang auditor tugas kerja kami melakukan pengawasan. Pengawasan itu ya tadi dalam bentuk <i>review</i> kemudian <i>monitoring</i> , evaluasi kemudian audit dengan tujuan tertentu		

	kita tidak kasih tau mereka bisa saja dianggapnya ini pengadaan yang normal padahal ini pengadaan yang darurat.				
10. Wawancara Ibu SL 5 Juli 2021		kita ada MR (manajemen resiko) kalau resiko untuk di Inspektorat sendiri sepengetahuan saya ya itu misalnya nih kita sudah memetakan OPD mana karena namanya OPD kan dinas-dinas OPD dipetakan sudah sebelum kita, setiap tahun makanya ada namanya program kerjanya. Nah dia		Sosialisasi kami dijadikan narasumber biasanya di kelurahan-kelurahan atau untuk pelatihan-pelatihan seperti <i>workshop</i> .	oh kalau kita banyak mba kita ada <i>MCP (Monitoring Center for Prevention)</i> itu merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan <i>monitoring</i> yang dilakukan oleh bidang Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI

		<p>sudah dipetakan oh ini dinas yang agak besar resikonya jadi resikonya itu misalnya anggarannya kah atau resiko pekerjaannya kah, nah seperti itu. MR itu juga kan untuk tingkat kota juga punya manajemen resiko jadi setiap OPD sudah punya peta resiko masing- masing jadi di setiap OPD atau dinas dia mempunyai daftar resiko misalnya dinas pariwisata dia mempunyai data resikonya apa berarti dia kan sudah tau oh berarti yang</p>		
--	--	---	--	--

		beresiko di kegiatan OPD dia ini loh punyaanya dia nah nanti di Inspektorat juga punya kayak gitu		
11. Wawancara Ibu S 5 Juli 2021	<i>coaching clinic</i> tapi yang temanya audit investigasi.			

Lampiran 19 Framework Matrix Perumusan Masalah 3

	Kekurangan dan Kendala	Kekurangan	Auditor Merangkap Tugas Lebih Dari Satu	Diklat (Pengembangan Kompetensi)
1. Wawancara Bapak AAH 29 Juli 2021				
2. Wawancara Bapak BMT 5 Juli 2021				untuk sementara diklatnya enggak ada. Paling ada sih ada cuma ngikutin BPKP atau siapa melakukan diklat disini kami diikutkan gitu kan. Tapi karena sekarang pandemic juga jadi jarang cuma kalau lewat zoom-zoom meeting masih sering mba cuma kurang maksimal juga karena online.
3. Wawancara Bapak EB 6 Juli 2021			masih kurang ya mba. Sebenarnya kami butuh penambahan auditor juga sdmnya masih sangat kurang karena satu sampai dua orang di antara kami ada yang merangkap tugas lebih dari satu tugasnya dan kadang waktunya bersamaan	hambatan sih enggaknya cuma kita ini terbenturnya di anggaran sih ya karena susah ya soalnya pengembangan kompetensi itu kalau kita harus benar-benar itu kan kita harus punya kompetensi ya kita harus upgrade ini peraturan ini


				upgrade kebijakan ini ya itu pengembangan kompetensi kendalanya disitu ya. Kalau dari pimpinan dari yang lain tidak ada karena kondisi keuangan saja karena beberapa tahun ini keuangan daerah devisa ya jadi kami juga harus menyesuaikan.
4. Wawancara Ibu EK 5 Juli 2021				Sebenarnya kalau diklat itu ada aja tapi karena sekarang pandemic dan anggaran juga tidak ada jadi kami hanya melalui zoom aja. Jadi kadang ada dari kayak KPK atau dari BPKP atau BPK ada kegiatan ini ini kita ikut zoom aja ya. Karena yang untuk keluar daerah itu belum ada ya mba sudah 5 tahun ini karena anggarannya juga tidak ada.
5. Wawancara Ibu E 5 Juli 2021				iya termasuk hambatan juga mba untuk tidak ada

		ISLAM		anggarannya kami jadi tidak bisa diklat.
6. Wawancara Ibu IR 6 Juli 2021				ada cuma anggaran-anggaran misalnya untuk menambah pengetahuan seperti diklat-diklat itu tidak ada bagaimanapun kita kan juga butuh belajar ya.
7. Wawancara Ibu LM 5 Juli 2021				itu tergantung anggaran juga. Sebenarnya kalau diklat itu ada aja tapi karena sekarang pandemic dan anggaran juga tidak ada jadi kami hanya melalui zoom aja. Jadi kadang ada dari kayak KPK atau dari BPKP atau BPK ada kegiatan ini ini kita ikut zoom aja ya. Karena yang untuk keluar daerah itu belum ada ya mba sudah 5 tahun ini karena anggarannya juga tidak ada.
8. Wawancara Bapak MNS 5 Juli 2021				kalau bicara tentang realita sebenarnya mulai dari 5 tahun lalu yang lalu

				<p>ya itu masih sering diklat minimalnya satu orang auditor itu mendapatkan jatah 2x diklat dalam setahun. Tapi untuk 5 tahun setelahnya sampai saat ini itu tidak ada. Jadi kita bicara tentang realitas itu tidak ada jadi seperti yang sudah saya bilang untuk naik level itukan wajib ada infrastruktur diklat itu salah satu infrastruktur mba. Jadi auditor itu salah satu fungsinya adalah dia harus meningkatkan kapabilitasnya. Dia harus diklat untuk itu kalau dia tidak ditingkatkan otomatis kemampuan sumber daya dari auditor sendiri akan menurun pada akhirnya karena tidak bisa mengikuti masa dan waktu. Ada peraturan baru tapi dia tidak pernah belajar nah akhirnya</p>
--	--	--	--	---

				pengertiannya salah karena itu bisa ndak dia memberikan <i>assurance</i> kepada Pemerintahan kan nggak bisa.
9. Wawancara Ibu RR 5 Juli 2021			masih kurang ya mba sebenarnya kami butuh penambahan auditor juga sdmnya masih sangat kurang karena satu sampai dua orang di antara kami ada yang merangkap tugas lebih dari satu tugasnya dan kadang waktunya bersamaan.	hambatan sih enggaknya cuma kita ini terbenturnya di anggaran sih ya karena susah ya soalnya pengembangan kompetensi itu kalau kita harus benar-benar itu kan kita harus punya kompetensi ya kita harus <i>upgrade</i> ini peraturan ini <i>upgrade</i> kebijakan ini ya itu pengembangan kompetensi kendalanya disitu ya. Kalau dari pimpinan dari yang lain tidak ada karena kondisi keuangan saja karena beberapa tahun ini keuangan daerah devisa jadi kami juga harus menyesuaikan.
10. Wawancara Ibu SL 5 Juli 2021				iya termasuk hambatan juga mba untuk tidak ada

		ISLAM		anggarannya kami jadi tidak bisa diklat.
11. Wawancara Ibu S 5 Juli 2021				tersedianya anggaran karena selama beberapa tahun ini kan nggak ada anggaran untuk diklat jadi makanya juga yang pelatihan di kantor ini terhenti.



Lampiran 20 Framework Matrix Perumusan Masalah 3

	Kendala	Kurangnya Auditor	Tidak Adanya Anggaran
1. Wawancara Bapak AAH 29 Juli 2021			
2. Wawancara Bapak BMT 5 Juli 2021			ada cuma anggaran-anggaran misalnya untuk menambah pengetahuan seperti diklat-diklat itu tidak ada bagaimanapun kita kan juga butuh belajar ya.
3. Wawancara Bapak EB 6 Juli 2021		masih kurang ya mba. Sebenarnya kami butuh penambahan auditor juga sdmnya masih sangat kurang karena satu sampai dua orang di antara kami ada yang merangkap tugas lebih dari satu tugasnya dan kadang waktunya bersamaan.	hambatan sih enggaknya cuma kita ini terbenturnya di anggaran sih ya karena susah ya soalnya pengembangan kompetensi itu kalau kita harus benar-benar itu kan kita harus punya kompetensi ya kita harus <i>upgrade</i> ini peraturan ini <i>upgrade</i> kebijakan ini ya itu pengembangan kompetensi kendalanya disitu ya. Kalau dari pimpinan dari yang lain tidak ada karena kondisi keuangan saja karena beberapa tahun ini keuangan daerah

			devisit ya jadi kami juga harus menyesuaikan.
4. Wawancara Ibu EK 5 Juli 2021		kendala ada aja sih mba. Personil juga kita jumlahnya kurang dikarenakan disini auditornya kita hanya ada 18.	nah itu tergantung anggaran juga. Sebenarnya kalau diklat itu ada aja tapi karena sekarang pandemi dan anggaran juga tidak ada jadi kami hanya melalui zoom aja. Jadi kadang ada dari kayak KPK atau dari BPKP atau BPK ada kegiatan ini ini kita ikut zoom aja ya. Karena yang untuk keluar daerah itu belum ada ya mba sudah 5 tahun ini karena anggarannya juga tidak ada.
5. Wawancara Ibu E 5 Juli 2021		kendala ada aja sih mba. Personil juga kita jumlahnya kurang dikarenakan disini auditornya kita hanya ada 18.	nah itu tergantung anggaran juga. Sebenarnya kalau diklat itu ada aja tapi karena sekarang pandemi dan anggaran juga tidak ada jadi kami hanya melalui zoom aja. Jadi kadang ada dari kayak KPK atau dari BPKP atau BPK ada kegiatan ini ini kita ikut zoom aja ya. Karena yang untuk keluar daerah itu belum ada ya mba sudah 5 tahun ini

			karena anggarannya juga tidak ada.
6. Wawancara Ibu IR 6 Juli 2021			ada cuma anggaran-anggaran misalnya untuk menambah pengetahuan seperti diklat-diklat itu tidak ada bagaimanapun kita kan juga butuh belajar ya.
7. Wawancara Ibu LM 5 Juli 2021		kendala ada aja sih mba. Personil juga kita jumlahnya kurang karenakan disini auditornya kita hanya ada 18.	nah itu tergantung anggaran juga. Sebenarnya kalau diklat itu ada aja tapi karena sekarang pandemi dan anggaran juga tidak ada jadi kami hanya melalui zoom aja. Jadi kadang ada dari kayak KPK atau dari BPKP atau BPK ada kegiatan ini ini kita ikut zoom aja ya. Karena yang untuk keluar daerah itu belum ada ya mba sudah 5 tahun ini karena anggarannya juga tidak ada.
8. Wawancara Bapak MNS 5 Juli 2021			Hanya saja untuk beberapa tahun ini kita tidak ada anggaran.
9. Wawancara Ibu RR 5 Juli 2021		masih kurang ya mba sebenarnya kami butuh penambahan auditor juga	hambatan sih enggaknya cuma kita ini terbenturnya di anggaran sih ya karena susah

		<p>sdmnya masih sangat kurang karena satu sampai dua orang di antara kami ada yang merangkap tugas lebih dari satu tugasnya dan kadang waktunya bersamaan.</p>	<p>ya soalnya pengembangan kompetensi itu kalau kita harus benar-benar itu kan kita harus punya kompetensi ya kita harus <i>upgrade</i> ini peraturan ini <i>upgrade</i> kebijakan ini ya itu pengembangan kompetensi kendalanya disitu ya. Kalau dari pimpinan dari yang lain tidak ada karena kondisi keuangan saja karena beberapa tahun ini keuangan daerah devisa ya jadi kami juga harus menyesuaikan.</p>
<p>10. Wawancara Ibu SL 5 Juli 2021</p>		<p>kendala ada aja sih mba. Personil juga kita jumlahnya kurang karenakan disini auditornya kita hanya ada 18.</p>	<p>nah itu tergantung anggaran juga. Sebenarnya kalau diklat itu ada aja tapi karena sekarang pandemi dan anggaran juga tidak ada jadi kami hanya melalui zoom aja. Jadi kadang ada dari kayak KPK atau dari BPKP atau BPK ada kegiatan ini ini kita ikut zoom aja ya. Karena yang untuk keluar daerah itu belum ada ya mba sudah 5 tahun ini</p>

		karena anggarannya juga tidak ada.
11. Wawancara Ibu S 5 Juli 2021		tersedianya anggaran karena selama beberapa tahun ini kan nggak ada anggaran untuk diklat jadi makanya juga yang pelatihan di kantor ini terhenti.

Lampiran 21 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA TARAKAN INSPEKTORAT

Jalan Sulawesi No. Telp. (0551) 21072-21859 T A R A K A N (K O D E P O S : 77123)
Email : bawas@tarakankota.go.id website <http://inspektorat.tarakankota.go.id>
TARAKAN (KODE POS 77123)

Tarakan, 10 Februari 2021

Nomor : 802 / 138 / Inspektorat
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Izin Melakukan Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII
di-
Yogyakarta

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Nomor : 274/DEK/10/Div.URT/II/2021 tanggal 3 Februari 2021 hal Permohonan Ijin Penelitian, dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami memberikan Izin Melakukan Penelitian di Inspektorat Kota Tarakan kepada mahasiswa Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta dengan data sbb :

Nama : Desi Mulqiani
No. Mahasiswa : 17312476
Tempat/Tanggal Lahir : Tarakan / 01 Desember 1998
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata 1 (S1)
Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.46c
Judul Skripsi : "Peran Inspektorat Kota Tarakan Dalam Pencegahan Fraud Di Lingkungan Pemerintahan Kota Tarakan"
Dosen Pembimbing : Hendi Yogi Prabowo, S.E., M.For.Accy., Ph.d., CFrA., CAMS

Demikian surat Izin Melakukan Penelitian ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan terima kasih.

INSPEKTUR,

ABD. AZIS HASAN, A.P, M.H
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197502121995011001

Tembusan:
1. Wali Kota Tarakan (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan